



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE.,
MM. Binti TAMRIN;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 12 Januari 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani 110/216 RT. 004 RW. 005
Kelurahan Kedungsari, Kecamatan
Magelang Utara, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (komisaris PT. WIJAYA INDO
PERSADA);
Pendidikan : S2;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 15 Juni 2023 s/d 04
Juli 2023;
Hakim Pengadilan Negeri : Rutan, sejak tanggal 22 Juni 2023 s/d 21
Juli 2023;
Perpanjangan ketua PN : sejak tanggal 22 Juli 2023 s/d 19
September 2023;
Perpanjangan Ketua PT pertama : sejak tanggal 20 September 2023 s/d 19
Oktober 2023;
Perpanjangan Ketua PT kedua : sejak tanggal 20 Oktober 2023 s/d 18
November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yaitu: H. M. Hasan Suryoyudho, S.H., M.H., Aryo Garudo, S.H., M.H., Darmawan Febri Padmono, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Advokat "Aryo Garudo & Partners" beralamat di Kompleks Joglo Pancuran Pitoe, Ds. Ngembik Lor, Kecamatan

Halaman 1 dari 125 Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wilujeng Isnioniati Purba, SE., MM. Binti Tamrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wilujeng Isnioniati Purba, SE., MM. Binti Tamrin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Wilujeng Isnioniati Purba, SE., MM. Binti Tamrin sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp149.602.324 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) paling lama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan uang pengganti belum dibayar, maka harta

Halaman 2 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 21 (dua puluh satu) hari.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Invoice MAGELANGCCTV.COM Nomor : 11/inv/VII/2018, tanggal 26 Agustus 2018 perihal Invoice CCTV Pawon yang ditandatangani Sdr. YUDI HANTO, Amd.
- 2) 1 (satu) lembar Nota Pelunasan MAGELANGCCTV tanggal 26 Agustus 2018 kepada P BASKORO yang ditandatangani Sdr. YUDI HANTO, Amd
- 3) 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 81 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas pemesanan 56 (lima puluh enam) set manhole ukuran Panjang :80cm, lebar : 80 cm, tebal : 7 cm total penagihan dan pembayaran Rp. 106.400.000,- (seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah)
- 4) 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 82 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 46 (empat puluh enam) set manhole ukuran Lebar : 40 cm, panjang 80 cm , Tebal 3 cm, total penagihan dan pembayaran Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
- 5) 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 83 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 56 (lima puluh enam) set grill ukuran Lebar : 30 cm, panjang 50 cm , Tebal 3 cm, total penagihan dan pembayaran Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah)
- 6) 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 84 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 10 (sepuluh) unit bangku taman cor besi, total penagihan dan pembayaran Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00066, tanggal 27 Agustus 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA
- 8) 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00068, tanggal 1 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA
- 9) 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00072, tanggal 6 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA
- 10) 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00073, tanggal 9 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA
- 11) 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00074, tanggal 12 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA
- 12) 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00077, tanggal 16 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA
- 13) 2 (dua) lembar surat terkait dengan perhitungan MANHOLE 80 cm 56 set, Manhole 40 x 80 cm 46 set, dan gril 56 set
- 14) 1 (satu) lembar Invoice dari (HR) Hastana Raja RAJA LAMPU, Invoice# : 71336, Date 8 Agustus 2018, Customer ID : NONI/MAGELANG/0623, DUE DATE : 8 November 2018, NO. PO : 021-032018, tentang tagihan lampu ornamen pawon 22 (dua puluh dua) tiang lampu harga @Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus Rupiah), sub total invoice Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta Rupiah), sudah dilakukan pembayaran DP sebanyak 6 (enam) kali, dan total invoice Rp. 118.040.000,- (seratus delapan belas juta empat puluh ribu Rupiah), yang di tanda tangani Direktur Utama Sdr. ANTONI DWI ROCHMADI, ST dan belum ada tanda tangan dari pemesan barang
- 15) 1 (satu) lembar gambar ornamen lampu penerangan jalan umum solar cell LED dibawah gambar tertulis "ACC Pesan 9/8 2018 ditandatangani oleh W. ISNONIATI P, SE. MM.";
- 16) 1 (satu) bendel brosur bertuliskan "ELANG, LAMPU JALAN TENAGA SURYA" warna biru

Halaman 4 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) Lembar Nota Pembayaran pengelasan dari Bengkel Las Matahari tanggal 26 September 2018 dengan jumlah pembayaraan Rp. 2.630.000,-
- 18)1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Cabang Magelang nomor rekening 1005023605 atas nama BAJA PERSADA periode bulan november 2018
- 19)1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan Lampu tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan Cek No AF 00075575
- 20)1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan pembeian 22 unit PJU tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan keterangan Cek Bank Jateng No AF 00075574
- 21)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 tanggal 10 agustus 2018 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan DP Pembelian lampu Candi Pawon
- 22)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 tanggal 28 agustus 2018 sebesar Rp. 86.800.000,-. Dengan keterangan DP Pesanan 10 lampu Candi Pawon
- 23)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan 4 buah lampu pju Candi Pawon
- 24)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 tanggal 20 agustus 2018 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan tambahan uang muka pesanan 8 unit lampu Candi Pawon
- 25)1 (satu) Lembar foto Kwitansi Pembayaran pembayaran terakhir pesanan 22 unit lampu tanggal 21 September 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- dengan keterangan barang terkirim ke lokasi candi pawon + instalasi minggu, 23 September 2018 di tandatangani oleh Ingky, dan Cap Raja Lampu

Halaman 5 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26)1 (satu) Lembar Perincian kekurangan bayar ke Raja Lampu yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan total Rp. 44.777.000

27)4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Magelang, Nomor Rekening 1005005520, atas nama Wijaya Indo Persada.

28)1 (satu) Buah bendel dokumen perjanjian kontrak kerja penatan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018, tanggal 18 April 2018.

29)1 (satu) Buah bendel dokumen Addendum No. 01 mengenai pekerjaan tambah kurang pekerjaan penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/FPU.2018-02/ADD-01/PBL-JTG/2018, tanggal 28 Juni 2018.

30)1 (satu) Buah bendel dokumen Addendum No. 02 mengenai pekerjaan tambah kurang pekerjaan penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/FPU.2018-02/ADD-02/PBL-JTG/2018, tanggal 16 Agustus 2018.

Menyatakan Barang bukti No. 1 s/d 30 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

31)1 (satu) bendel dokumen Akta Pendirian Perseorangan Terbatas "PT. WIJAYA INDO PERSADA", Nomor 69, tanggal 21 Januari 2016, warna hijau, oleh notaris ANA MARWATI, S.H.,M.Hum , yang beralamat di Ruko Metro Square Blok D No.1. Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang

Menyatakan barang bukti No. 31 dikembalikan kepada terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE., MM. Binti TAMRIN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan membaca nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 November 2023 , pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 6 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum (bukan residivis);
4. Terdakwa memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit di muka persidangan;
5. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menerapkan ketentuan hukum dengan sanksi pidana yang lebih ringan yaitu Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar pihak-pihak yang bersangkutan yang turut juga bertanggungjawab atas perkara aquo juga turut dilakukan proses hukum dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak mungkin perkara ini terjadi tanpa peran dari pihak-pihak yang lain tersebut;
7. Terdakwa telah mengembalikan secara keseluruhan uang pengganti kerugian negara yang masuk kedalam rekening PT. WIJAYA INDO PERSADA kepada Negara melalui Kejaksaan Negeri Kab. Magelang berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta Rupiah), sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan untuk membayar sisa uang pengganti, sita dan lelang aset Terdakwa atau dengan alternatif pidana penjara selama 1 (satu)_ tahun 21 (dua puluh satu) hari;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).
Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan);

Setelah mendengar tanggapan/replik yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum yang tetap pada pembelaan / pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 7 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **WILUJENG ISNONIATI PURBA** selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA bersama dengan Saksi **SUMARDI Bin SUKIJAN** selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA (telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) sebagai pelaksana pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, kawasan Candi Pawon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang tahun 2018 berdasarkan dokumen Kontrak, Nomor Surat Perjanjian : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 tanggal 18 April 2018, pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu pelaksanaan Pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, kawasan Candi Pawon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang TA. 2018, bertempat di Lokasi Pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, kawasan Candi Pawon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 dalam DIPA Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor : SP DIPA-003.05.1.493574/2018 terdapat kegiatan yang salah satunya adalah Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang yang mana pagu anggaran untuk pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang adalah sebesar Rp. 4.403.550.000,- (empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Dengan adanya anggaran tersebut kemudian ditetapkan susunan/struktur organisasi untuk pengelolaan anggaran tersebut yaitu :
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang

Halaman 8 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan susunan berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Deni Arditya, ST., MT.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Esthi Dwityanti, ST., MM.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Deni Arditya, ST., MT.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.	Affi Triato, ST., MT.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.	Sutarno, SE.	Pejabat Penandatangan SPM
5.	Dyah Chrisanti, SE.	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa selain organisasi pengelola DIPA sebagaimana tersebut diatas juga dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 002/KPTS/ULP-15/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang penetapan personel kelompok kerja (Pokja 13) ULP Jawa Tengah dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Mariana Wulandari, ST., MT.	Ketua
2.	M. Agus Wahyudi, ST.	Sekretaris
3.	Amrita Maharani, ST., MT.	Anggota
4.	Nofikurrahman	Anggota
5.	Wisnu Setyo Pradana, ST	Anggota

- Bahwa dalam pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 tersebut juga dibentuk Tim Peneliti Kontrak berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah nomor: 07.2/KPTS/PBL-JTG/2018 tanggal 09 April 2018 tentang Penunjukan Tim Peneliti Kontrak Pada Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan I dan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan II dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Widiyatmoko, SH., MH.	Ketua
2.	Mariana Wulandari, ST., MT.	Sekretaris
3.	Amryta K. Maharani, ST., MT.	Anggota

- Selanjutnya setelah terbentuknya organisasi pengelola DIPA dan Pokja ULP kemudian dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pelelangan untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang Tahun 2018 melalui situs www.pu.go.id yang hasil dari pelelangan tersebut, ULP BBWS Bengawan Solo Pokja 13 menetapkan PT. WIJAYA INDO PERSADA

Halaman 9 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemenang lelang dengan harga sebesar Rp 4.045.900.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 05 April 2018, Pokja 13 ULP Jawa Tengah telah menetapkan pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018, yaitu PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan surat nomor: 11/FISIK/FPU.2018-02/PP/PL-JK/PBL-JTG/2018 tanggal 05 April 2018, kemudian Saksi Affi Triato, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan surat nomor: KU.03.01/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2018, saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA melakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan konstruksi Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 dengan nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 dengan nilai kontrak Rp 4.045.900.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung semenjak Tanggal 18 April 2018 s.d 14 September 2018.

Sekaligus juga telah sepakat mengenai Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan jenis-jenis kegiatan agar sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja dan Syarat Syarat Khusus Kontrak.

- Bahwa pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 terdiri dari :

URAIAN PEKERJAAN	HARGA
Pekerjaan Persiapan	Rp. 19.750.000,00
Pekerjaan Jalan Bhanu	
A. Pekerjaan Saluran Drainase	Rp. 1.986.670.928,04
B. Pekerjaan Pedestrian	Rp. 475.642.211,57
C. Pekerjaan Jalur Hijau	Rp. 771.377.376,49
D. Pekerjaan Jalan	Rp. 424.651.337,58
Jumlah Biaya	Rp. 3.678.091.853,68
PPN 10%	Rp. 367.809.185,37
Jumlah Total Biaya	Rp. 4.045.901.039,05
Dibulatkan	Rp. 4.045.900.000,-
<i>empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah</i>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan terjadi 2 (dua) kali addendum, yaitu:

1. Addendum 1 Nomor: KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.01/PBL-JTG/2018 tanggal 28 Juni 2018.

Addendum 1 tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari warga sekitar Candi Pawon atas pekerjaan pemasangan granit dimana apabila dipasang material granit terdapat elevasi 20 cm yang menyebabkan kendala apabila ada kendaraan yang berpapasan akan menjadi sulit dan jalan menjadi sempit sehingga diusulkan diganti dengan paving.

2. Addendum 2 Nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

Addendum 2 tersebut dilakukan berdasarkan seolah-olah adanya surat permohonan dari masyarakat untuk pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dikarenakan kawasan tersebut kurang penerangan jalannya, yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA menyampaikan secara lisan kepada Saksi AFFI TRIATO “ *Pak Affi kalau malam jalan ini gelap, ada permintaan warga agar dapat diberikan lampu*” sehingga atas penyampaian Terdakwa WILUJENG tersebut, Saksi AFFI menjawab “*Kalau ada permintaan lampu dari warga harus tertulis karena akan menjadi dasar untuk addendum kontrak*”, atas penyampaian Saksi AFFI TRIATO tersebut, Terdakwa WILUJENG menjawab “*Ya pak, suratnya akan saya siapkan dari perwakilan warga*”, namun kenyataannya menurut saksi ASRORI (Kadus Brojonalan) hal ini bukan atas inisiatif warga, saksi ASRORI saat itu hanya diminta untuk menandatangani dan menyetujui surat permohonan penambahan lampu penerangan jalan Solar Cell LED dengan alasan ada sisa anggaran dalam proyek Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 oleh saksi EDY (pegawai PT. WIJAYA INDO PERSADA) atas seijin dan sepengetahuan Saksi SUMARDI lalu addendum 2 tersebut untuk pengadaan CCTV dilakukan atas dasar memo Kasatker Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah, yaitu Saksi DENI ARDITYA, ST., MT. yang salah satu isinya adalah untuk dilakukan pemasangan CCTV.

- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pada addendum 2 didapatkan adanya perubahan item/jenis pekerjaan baru dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pekerjaan saluran drainase berupa pekerjaan manhole U-Ditch 80x100 (pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 3 cm sebanyak 66 buah dengan harga Rp. 900.000,- **diganti dengan pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm sebanyak 56 buah dengan harga Rp. 3.910.362,-.**
 - b. Pekerjaan Pedestrian berupa pekerjaan pengadaan dan pemasangan bangku duduk besi tempa tebal 2,4 m sebanyak 10 unit dengan harga Rp. 2.180.956,25.
 - c. Pekerjaan jalur hijau berupa delapan pekerjaan baru dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pemasangan box panel 30x40 sebanyak 1 buah dengan harga Rp. 150.000,.
 - 2) Pemasangan sambungan baru PLN 2200 watt dengan harga Rp. 4.873.880,.
 - 3) Penanaman 1 polibag heliconia (tinggi tanaman 60 cm) sebanyak 300 polibag dengan harga Rp. 5.000,-.
 - 4) Penanaman 1 polibag soka (tinggi tanaman 30 cm) sebanyak 400 polibag dengan harga Rp. 15.000,-.
 - 5) Penanaman 1 polibag krokot merah sebanyak 750 polibag dengan harga Rp. 9.000,-.
 - 6) Penanaman 1 polibag enodia sebanyak 201 polibag dengan harga Rp. 10.000,-.
 - 7) Penanaman 1 polibag melati air sebanyak 212 polibag dengan harga Rp. 54.285,-.
 - 8) Penanaman 1 polibag iris kuning sebanyak 400 polibag dengan harga Rp. 8.635,-.
 - d. Pekerjaan jalan berupa tiga pekerjaan baru dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pemadatan leveling pasir dan sirtu sebanyak 278,61 m² dengan harga Rp. 31.212,50.
 - 2) Pekerjaan jalan beton senilai Rp. 646.689.182,02 **menjadi pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell LED sebanyak 22 buah senilai Rp. 640.234.500,22.**
 - 3) **Pengadaan dan pemasangan CCTV senilai Rp. 15.071.787,50.**
- Bahwa perhitungan HPS pekerjaan addendum 2 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus



2018 dalam prosesnya tidak dilakukan sendiri oleh PPK atau tim yang dibentuk. Pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm dengan harga satuan dalam kontrak sebesar Rp. 3.910.362,-, lampu jalan solar cell LED dengan harga satuan sebesar Rp. 29.101.568,19 dan CCTV dengan harga satuan sebesar Rp. 15.071.787,50 tidak dilakukan berdasarkan survei mandiri dan tidak dilakukan penilaian kewajaran harganya **tetapi didasarkan pada penawaran rekanan/penyedia barang dan jasa baik untuk spesifikasi teknis maupun harganya.**

- Bahwa pihak rekanan/penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018, yaitu PT. WIJAYA INDO PERSADA mengajukan penawaran terhadap pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm, lampu jalan solar cell LED dan CCTV dengan cara :
 - a. Pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm, yaitu dengan cara Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA atas sepengetahuan saksi SUMARDI selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA bertemu dengan Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI selaku Direktur CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI yang usahanya bergerak di bidang pengecoran logam, lalu Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA melakukan pemesanan manhole, grill dan kursi taman cor besi dengan cara Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA menyampaikan spesifikasi teknis kepada Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI terhadap barang-barang tersebut, setelah sepakat kemudian Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA meminta surat penawaran kepada Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI selaku Direktur CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI sehingga kemudian CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI menyerahkan surat penawaran nomor : 21/ORTEGA/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dengan rincian penawaran Manhole 80 x 80 cm tebal 7 cm dengan harga per unit Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan bangku duduk besi tempa L 2.4 meter dengan harga per unit Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) lalu surat penawaran tersebut disetujui dan

Halaman 13 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



dilampirkan dalam dalam addendum 2 nomor :
KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018
tanggal 16 Agustus 2018.

- b. Lampu solar cell LED dengan cara saksi SUMARDI meminta tolong kepada Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA untuk mencari brosur lampu, sehingga kemudian Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA menghubungi Saksi ANTONI DWI ROCHMADI selaku Direktur PT. HASTANA RAJA yang usahanya bergerak di bidang penyedia tiang lampu beserta perangkat lampunya, selanjutnya Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA mendatangi Saksi ANTONI DWI ROCHMADI untuk berkonsultasi terkait dengan design lampu, lalu Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA mengajukan gambar design lampu kepada PPK, yaitu Saksi AFFI TRIATO, ST., MT., sehingga kemudian Saksi AFFI TRIATO, ST., MT. memerintahkan Tim Teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa untuk mendiskusikan tentang pengadaan Lampu solar cell LED tersebut dengan catatan bahwa Saksi AFFI TRIATO, ST., MT. mensyaratkan bahwa lampu tersebut harus bagus dan awet serta dengan harga yang riil serta over head 10 % adalah keuntungan kontraktor yang sah, selanjutnya tanpa spesifikasi teknis yang dibuat baik oleh Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas, Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA mengajukan surat penawaran yang **seolah-olah** berasal dari PT. HASTANA RAJA dengan barang berupa tiang lampu, lampu PJU, Solar cell LED dan ornamen dengan harga per unit sebesar Rp. 28.905.376,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) lalu surat penawaran tersebut disetujui dan dilampirkan dalam dalam addendum 2 nomor :
KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/ 2018
tanggal 16 Agustus 2018.
- c. Bahwa untuk pengadaan CCTV dengan cara awalnya Saksi HERTONO BASKORO PURBA, SE., M.Si selaku Komisaris Utama PT. WIJAYA INDO PERSADA menghubungi Saksi YUDI HANTO selaku pemilik Magelang CCTV lalu atas permintaan

Halaman 14 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Saksi HERTONO BASKORO PURBA, SE., M.Si, Saksi YUDI HANTO bertemu dengan Saksi HERTONO BASKORO PURBA, SE., M.Si dan saksi SUMARDI di lokasi proyek penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang sekaligus survey, kemudian setelah bertemu di lokasi, Saksi HERTONO BASKORO PURBA, SE., M.Si menanyakan harga CCTV untuk pemasangan di 3 (tiga) titik, sehingga kemudian Saksi YUDI HANTO menyampaikan harga sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan spesifikasi :

- Kamera Hikvision 2MP 1080 infrared 3.6mm lensa, indoor.
- DVR SPC 4 vh 1080p 2MP.
- Harddisk 2 TB.
- Power Supply 10A.
- Kabel RG 59 + power SNI.
- Modem wifi XL home router 4G LTE.

Bahwa selanjutnya saksi SUMARDI membuat surat penawaran seolah-olah berasal dari Magelang CCTV dengan cara awalnya saksi SUMARDI menghubungi Saksi YUDI HANTO untuk meminta file kop MAGELANGCCTV.COM dengan alasan untuk membuat laporan, sehingga kemudian Saksi YUDI HANTO mengirim file kop MAGELANGCCTV.COM kepada saksi SUMARDI melalui alamat email wijayaindopersada@yahoo.co.id, selanjutnya setelah menerima file kop MAGELANGCCTV.COM tersebut, saksi SUMARDI membuat surat penawaran seolah-olah dari pihak Magelang CCTV dengan rincian :

No.	URAIAN	QTY	SATUAN	JUMLAH
1.	Hardisk WD Purple 2 TB	1	Unit	Rp. 2.500.000,-
2.	DVR SPC 1080 2 Mp 4 Ch	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	CCTV Hikvision 1080 2 mp	3	Unit	Rp. 3.750.000,-
4.	Kabel Rg 59 SNI	20	m	Rp. 236.000,-
5.	Monitor	1	Unit	Rp. 1.000.000,-
6.	Modem Wifi XL Home Router 4G LTE	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
7.	Biaya operator 6 bulan	6	Is	Rp. 3.000.000,-

Selanjutnya saksi SUMARDI menitipkan surat penawaran tersebut kepada Saksi TITI SURYANI untuk ditandatangani oleh Saksi YUDI HANTO, sehingga kemudian Saksi YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANTO menandatangani surat penawaran tersebut pada saat menerima pembayaran CCTV tanpa membaca isi surat penawaran tersebut, lalu surat penawaran yang telah saksi SUMARDI buat dan ditandatangani oleh Saksi YUDI HANTO tersebut dilampirkan dalam addendum 2 nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

- Bahwa selanjutnya dalam pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 khususnya addendum II, PT. WIJAYA INDO PERSADA selaku penyedia melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE merubah pesanan manhole, grill dan kursi taman cor kepada CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI dengan alasan bahwa budget per manhole kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), sehingga atas permintaan Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE tersebut, CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI merubah surat penawaran dengan invoice untuk menyesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA dengan rincian :

- 56 (lima puluh enam) set manhole ukuran Panjang :80cm, lebar : 80 cm, tebal : 7 cm harga satuan per set @ Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), termasuk ongkos kirim.
- 46 (empat puluh enam) set manhole ukuran Lebar : 40 cm, panjang 80 cm , Tebal 3 cm, harga satuan per set @ Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah), termasuk ongkos kirim.
- 56 (lima puluh enam) set Grill, ukuran Lebar : 30 cm, Panjang : 50 cm, Tebal : 3 cm, harga satuan per set @ Rp. 425,000,- (empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim.
- 10 (sepuluh) unit Bangku taman cor besi, harga per unit @Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim.

Bahwa selanjutnya untuk lampu jalan solar cell LED, Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE memesan kepada PT. HASTANA RAJA, dengan rincian :

Halaman 16 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spesifikasi tiang lampu yang dipesan adalah :

- Tinggi tiang 6 Meter.
- Ukuran pipa bagian bawah 4inc sepanjang 3 Meter dengan bahan pipa besi, bagian tengah ukuran 3inc sepanjang 3 Meter dengan bahan pipa besi.
- Lengan lampu menggunakan pipa ukuran 1inc dengan bentang lengan lampu sepanjang 150cm.
- Bagian atas dengan ornamen Buto menggunakan material komposit viber.
- Umpak lampu sepanjang 1 Meter dengan menggunakan bahan komposit viber.
- Ornamen Plat strip ukuran 3cm sepanjang 4 Meter.
- Base plit / dudukan tiang menggunakan plat eser 10ml dengan ukuran 40 cm x 40 cm.
- Ornamen lengan motif batik menggunakan material komposit viber.
- Warna tiang dari atas sampai dengan bawah menggunakan warna tembaga.

Spesifikasi lampu yang dipesan adalah :

- Solar panel 100 Wp.
- Lampu LED 40 Watt warna kuning.
- Baterai 60 Ah.
- Kontroler 10 Ampere.

Harga 1 unit tiang lampu beserta perangkat lampu tenaga solar cell sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), harga tersebut sudah masuk untuk biaya pengiriman, perakitan di lokasi sampai dengan berdirinya lampu. Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA memesan sebanyak 22 tiang lampu beserta dengan perangkat lampu tenaga solar cell.

Bahwa selanjutnya untuk CCTV PT. WIJAYA INDO PERSADA memesan kepada Magelang CCTV, dengan rincian :

- Kamera Hikvision 2MP 1080 infrared 3.6mm lensa, indoor.
- DVR SPC 4 vh 1080p 2MP.
- Harddisk 2 TB.
- Power Supply 10A.
- Kabel RG 59 + power SNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modem wifi XL home router 4G LTE.

Dengan harga total CCTV Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah)

- Bahwa saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur dari PT. WIJAYA INDO PERSADA, telah mengajukan permohonan pencairan pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, kawasan Candi Pawon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang T.A. 2018 kepada AFFI TRIATO, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tahapan pencairan sebagai berikut :

Uraian/Termin	Nomor SP2D	Tgl SP2D	Nilai (Rp,00)	Potongan Pajak PPN (Rp,00)	Nilai Pembayaran setelah Potongan PPN (Rp,00)
1. Uang Muka	1802613 0301516	24-04- 2018	809.180.00 0	73.561.81 8	735.618.182 1.176.989.091
2. Termin I	1	18-07- 2018	1.294.688.00 0	117.698.90 9	1.765.483.636
3. Termin III	1802613 0301067 1 1802613 0301717 9	11-10- 2018	1.942.032.00 0	176.548.36 4	
Jumlah			4.045.900.00 0	367.809.09 1	3.678.090.909

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kontruksi ARIEF SETIAWAN B.N.,S.T.,M.Eng.,Ph.D menerangkan bahwa Kajian terhadap 8 (delapan) jenis pekerjaan yang dapat dilakukan didapatkan bahwa 3 (tiga) item pekerjaan yaitu pekerjaan Grill Inlet Drain uk. 30x50 cm (precast) terpasang, Pembuatan lampu ornamen pedestrian dan Pemasangan lantai braile block 30x30 cm tebal 5cm warna kuning memenuhi persyaratan spesifikasi kontrak. Sementara itu 5 (lima) item pekerjaan lainnya yaitu Pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7cm, Pasang paving block warna K-300 t-8cm, Pasang paving block abu-abu K-300 t-8cm, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell LED dan Pengadaan dan Pemasangan CCTV hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan baik dari sisi spesifikasi material terpasang maupun nilai pekerjaan.
- Bahwa Ketidaksesuaian pelaksanaan kelima item pekerjaan dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



1. Pekerjaan pemasangan penutup manhole 90x90 besi tempa tebal 3 cm dalam pelaksanaannya diganti dengan manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm seperti yang tertuang dalam dokumen addendum-2. Namun demikian hasil pengukuran di lapangan diketahui bahwa ketebalan penutup manhole dimensi 80x80 yang terpasang di lapangan adalah sebesar 3cm.
2. Pada pekerjaan paving, berdasarkan hasil uji mutu kuat tekan paving blok diketahui bahwa mutu paving blok sudah sesuai yang tertuang dalam kontrak yaitu mutu K-300 warna dan abu abu. Namun demikian hasil pengukuran terhadap ketebalan paving blok diketahui bahwa paving blok yang terpasang memiliki ketebalan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak yaitu sebesar 8 cm. Nilai rata-rata ketebalan benda uji paving blok terpasang adalah sebesar 7,63 cm.
3. Analisis kewajaran harga atas nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell LED mendapatkan nilai sebesar Rp. 20.194.912,-. Analisis ini dilakukan berdasarkan informasi bahwa sudah terjadi pemalsuan atas dokumen penawaran lampu yang dikeluarkan oleh PT. Hastana Raja (Raja lampu) beserta nilai harga satuan lampunya sebesar Rp. Rp 28.905.376,-. Akibat kejadian tersebut diketahui bahwa terdapat total nilai kerugian atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 195.946.885,
4. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV diketahui terdapat total kerugian sebesar Rp. 2.061.000,- akibat adanya kemahalan biaya pada pekerjaan tersebut yang tertuang dalam Addendum Nomor 2.

- Bahwa perbuatan terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE bersama dengan saksi SUMARDI telah mengakibatkan terjadinya selisih atau kelebihan bayar oleh negara atas kelebihan harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau kontrak addendum 2 untuk item pekerjaan pemasangan penutup Manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm pada pekerjaan saluran drainase, pekerjaan dan pemasangan bangku duduk besi tempat tebal 2,4 cm pada pekerjaan pedestrian pemasangan lampu jalan solar cell LED dan pengadaan dan pemasangan CCTV pada pekerjaan jalan

Halaman 19 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- Bahwa Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Jateng, F. HARY PITRAJUWANTO, Ak., CFA menerangkan sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kawasan Candi pawon, Kec. Borobudur, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-849/PW11/5.2/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp334.602.324,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pencairan Dana SP2D dari kas negara (setelah dikurangi potongan pajak)	3.678.090.909,-
2.	Nilai Pekerjaan Riil Hasil Audit	3.343.488.585,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	334.602.324,-

- Bahwa dengan adanya pencairan dana atas pekerjaan yang terdapat kemahalan harga sebesar **Rp. 334.602.324,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat) dan telah diterima** dimasukkan ke Nomor Rekening 1005005520 atas nama PT. WIJAYA INDO PERSADA pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Magelang yang specimenya adalah saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA, mengakibatkan telah menambah harta kekayaan dari Terdakwa **WILUJENG ISNONIATI PURBA** selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA atau saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA.
- Bahwa **terhadap** paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kawasan Candi pawon, Kec. Borobudur Tahun Anggaran 2018 tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum berupa penyimpangan sebagai berikut:
 1. Terdakwa **WILUJENG ISNONIATI PURBA** selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA bersama dengan Saksi **SUMARDI Bin SUKIJAN** selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA telah melakukan perbuatan Terdakwa tidak melaporkan kepada PPK terkait dengan adanya perbedaan harga yaitu harga beli sebenarnya lampu PJU Solar Cell LED @ Rp. 19.500.000,-

Halaman 20 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



(sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan di RAB @Rp. 28.905.376,-, (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada PPK terkait dengan adanya perbedaan harga yaitu harga beli sebenarnya penutup Manhole ukuran 80x80 cm tebal 7 cm harga per @Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan di RAB harga per @Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

2. Terdakwa **WILUJENG ISNONIATI PURBA** selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA bersama dengan Saksi **SUMARDI Bin SUKIJAN** selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA memberikan dokumen penawaran palsu terkait dengan harga lampu karena saksi ANTONI tidak pernah membuat atau menandatangani surat penawaran terkait lampu PJU Solar Cell LED.

3. Bahwa terdapat 8 (delapan) jenis pekerjaan yang dapat dilakukan didapatkan bahwa 3 (tiga) item pekerjaan yaitu pekerjaan Grill Inlet Drain uk. 30x50 cm (precast) terpasang, Pembuatan lampu ornamen pedestrian dan Pemasangan lantai braile block 30x30 cm tebal 5cm warna kuning memenuhi persyaratan spesifikasi kontrak. Sementara itu 5 (lima) item pekerjaan lainnya yaitu Pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7cm, Pasang paving block warna K-300 t-8cm, Pasang paving block abu-abu K-300 t-8cm, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell LED dan Pengadaan dan Pemasangan CCTV hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan baik dari sisi spesifikasi material terpasang maupun nilai pekerjaan, Ketidaksiesuaian pelaksanaan kelima item pekerjaan dijelaskan sebagai berikut: Pekerjaan pemasangan penutup manhole 90x90 besi tempa tebal 3 cm dalam pelaksanaannya diganti dengan manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm seperti yang tertuang dalam dokumen addendum-2. Namun demikian hasil pengukuran di lapangan diketahui bahwa ketebalan penutup manhole dimensi 80x80 yang terpasang di lapangan adalah sebesar 3cm

- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kawasan Candi

Halaman 21 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



pawon, Kec. Borobudur yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara tersebut telah bertentangan dengan :

- Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang undangan, efisien , ekonomis efektif , transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan ras keadilan dan kepatutan.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 118 Ayat (1) huruf c, yaitu “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.”

Perbuatan Terdakwa terdakwa **WILUJENG ISNONIATI PURBA** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WILUJENG ISNONIATI PURBA** selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA bersama dengan Saksi **SUMARDI Bin SUKIJAN** selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA (telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang) sebagai pelaksana pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, kawasan Candi Pawon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang tahun 2018 berdasarkan dokumen Kontrak, Nomor Surat Perjanjian : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 tanggal 18 April 2018, pada tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2018, atau

Halaman 22 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



setidak tidaknya pada waktu pelaksanaan Pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, kawasan Candi Pawon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang TA. 2018, bertempat di Lokasi Pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, kawasan Candi Pawon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 dalam DIPA Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor : SP DIPA-003.05.1.493574/2018 terdapat kegiatan yang salah satunya adalah Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang yang mana pagu anggaran untuk pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang adalah sebesar Rp. 4.403.550.000,- (empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Dengan adanya anggaran tersebut kemudian ditetapkan susunan/struktur organisasi untuk pengelolaan anggaran tersebut yaitu :
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat

Halaman 23 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Deni Arditya, ST., MT.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Esthi Dwityanti, ST., MM.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Deni Arditya, ST., MT.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.	Affi Triato, ST., MT.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.	Sutarno, SE.	Pejabat Penandatangan SPM
5.	Dyah Chrisanti, SE.	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa selain organisasi pengelola DIPA sebagaimana tersebut diatas juga dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 002/KPTS/ULP-15/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang penetapan personel kelompok kerja (Pokja 13) ULP Jawa Tengah dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Mariana Wulandari, ST., MT.	Ketua
2.	M. Agus Wahyudi, ST.	Sekretaris
3.	Amrita Maharani, ST., MT.	Anggota
4.	Nofikurrahman	Anggota
5.	Wisnu Setyo Pradana, ST	Anggota

- Bahwa dalam pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 tersebut juga dibentuk Tim Peneliti Kontrak berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah nomor : 07.2/KPTS/PBL-JTG/2018 tanggal 09 April 2018 tentang Penunjukan Tim Peneliti Kontrak Pada Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan I dan Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan II dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Widiyatmoko, SH., MH.	Ketua
2.	Mariana Wulandari, ST., MT.	Sekretaris
3.	Amryta K. Maharani, ST., MT.	Anggota

- Selanjutnya setelah terbentuknya organisasi pengelola DIPA dan Pokja ULP kemudian dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pelelangan untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Kawasan

Halaman 24 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang Tahun 2018 melalui situs www.pu.go.id yang hasil dari pelelangan tersebut, ULP BBWS Bengawan Solo Pokja 13 menetapkan PT. WIJAYA INDO PERSADA sebagai pemenang lelang dengan harga sebesar Rp 4.045.900.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 05 April 2018, Pokja 13 ULP Jawa Tengah telah menetapkan pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018, yaitu PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan surat nomor : 11/FISIK/FPU.2018-02/PP/PL-JK/PBL-JTG/2018 tanggal 05 April 2018, kemudian Saksi Affi Triato, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan surat nomor: KU.03.01/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018.
- Bahwa Terdakwa adalah Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA, PT. Wijaya Indo Persada sendiri berdiri sejak tanggal 21 Januari 2016, sudah berbadan hukum melalui akta pendirian perseroan terbatas nomor 69 tanggal 21 Januari 2016 dan perubahan terakhir nomor 17 tanggal 08 April 2016 oleh Notaris ANA MARWIATI, S.H., M.Hum. dan beralamat di Jl. A. Yani No. 216 Kota Magelang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2018, saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA melakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan konstruksi Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 dengan nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 dengan nilai kontrak Rp 4.045.900.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung semenjak Tanggal 18 April 2018 s.d 14 September 2018.
Sekaligus juga telah sepakat mengenai Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang harus dijadikan pedoman dalam

Halaman 25 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan jenis-jenis kegiatan agar sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja dan Syarat Syarat Khusus Kontrak.

- Bahwa pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 terdiri dari :

URAIAN PEKERJAAN	HARGA
Pekerjaan Persiapan	Rp. 19.750.000,00
Pekerjaan Jalan Bhanu	
A. Pekerjaan Saluran Drainase	Rp. 1.986.670.928,04
B. Pekerjaan Pedestrian	Rp. 475.642.211,57
C. Pekerjaan Jalur Hijau	Rp. 771.377.376,49
D. Pekerjaan Jalan	Rp. 424.651.337,58
Jumlah Biaya	Rp. 3.678.091.853,68
PPN 10%	Rp. 367.809.185,37
Jumlah Total Biaya	Rp. 4.045.901.039,05
Dibulatkan	Rp. 4.045.900.000,-
<i>empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah</i>	

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan terjadi 2 (dua) kali addendum, yaitu :

1. Addendum 1 Nomor: KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.01/PBL-JTG/2018 tanggal 28 Juni 2018.

Addendum 1 tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari warga sekitar Candi Pawon atas pekerjaan pemasangan granit dimana apabila dipasang material granit terdapat elevasi 20 cm yang menyebabkan kendala apabila ada kendaraan yang berpapasan akan menjadi sulit dan jalan menjadi sempit sehingga diusulkan diganti dengan paving.

2. Addendum 2 Nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

Addendum 2 tersebut dilakukan berdasarkan seolah-olah adanya surat permohonan dari masyarakat untuk pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dikarenakan kawasan tersebut kurang penerangan jalannya, yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA menyampaikan secara lisan kepada Saksi AFFI TRIATO " Pak Affi kalau malam jalan ini gelap, ada permintaan warga agar dapat diberikan lampu" sehingga atas penyampaian Terdakwa

Halaman 26 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



WILUJENG tersebut, Saksi AFFI menjawab “Kalau ada permintaan lampu dari warga harus tertulis karena akan menjadi dasar untuk addendum kontrak”, atas penyampaian Saksi AFFI TRIATO tersebut, Terdakwa WILUJENG menjawab “Ya pak, suratnya akan saya siapkan dari perwakilan warga”, namun kenyataannya menurut saksi ASRORI (Kadus Brojonalan) hal ini bukan atas inisiatif warga, saksi ASRORI saat itu hanya diminta untuk menandatangani dan menyetujui surat permohonan penambahan lampu penerangan jalan Solar Cell LED dengan alasan ada sisa anggaran dalam proyek Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 oleh saksi EDY (pegawai PT. WIJAYA INDO PERSADA) atas seijin dan sepengetahuan Saksi SUMARDI lalu addendum 2 tersebut untuk pengadaan CCTV dilakukan atas dasar memo Kasatker Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah, yaitu Saksi DENI ARDITYA, ST., MT. yang salah satu isinya adalah untuk dilakukan pemasangan CCTV.

- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pada addendum 2 didapatkan adanya perubahan item/jenis pekerjaan baru dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan saluran drainase berupa pekerjaan manhole U-Ditch 80x100 (pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 3 cm sebanyak 66 buah dengan harga Rp. 900.000,- **diganti dengan pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm sebanyak 56 buah dengan harga Rp. 3.910.362,-.**
 - b. Pekerjaan Pedestrian berupa pekerjaan pengadaan dan pemasangan bangku duduk besi tempa tebal 2,4 m sebanyak 10 unit dengan harga Rp. 2.180.956,25.
 - c. Pekerjaan jalur hijau berupa delapan pekerjaan baru dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pemasangan box panel 30x40 sebanyak 1 buah dengan harga Rp. 150.000,.
 - 2) Pemasangan sambungan baru PLN 2200 watt dengan harga Rp. 4.873.880,.
 - 3) Penanaman 1 polibag heliconia (tinggi tanaman 60 cm) sebanyak 300 polibag dengan harga Rp. 5.000,-.



- 4) Penanaman 1 polibag soka (tinggi tanaman 30 cm) sebanyak 400 polibag dengan harga Rp. 15.000,-.
 - 5) Penanaman 1 polibag krokot merah sebanyak 750 polibag dengan harga Rp. 9.000,-.
 - 6) Penanaman 1 polibag enodia sebanyak 201 polibag dengan harga Rp. 10.000,-.
 - 7) Penanaman 1 polibag melati air sebanyak 212 polibag dengan harga Rp. 54.285,-.
 - 8) Penanaman 1 polibag iris kuning sebanyak 400 polibag dengan harga Rp. 8.635,-.
- d. Pekerjaan jalan berupa tiga pekerjaan baru dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pemadatan leveling pasir dan sirtu sebanyak 278,61 m2 dengan harga Rp. 31.212,50.
 - 2) Pekerjaan jalan beton senilai Rp.646.689.182,02 **menjadi pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell LED sebanyak 22 buah senilai Rp.640.234.500,22.**
 - 3) **Pengadaan dan pemasangan CCTV senilai Rp. 15.071.787,50.**
- Bahwa perhitungan HPS pekerjaan addendum 2 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2018 dalam prosesnya tidak dilakukan sendiri oleh PPK atau tim yang dibentuk. Pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm dengan harga satuan dalam kontrak sebesar Rp. 3.910.362,-, lampu jalan solar cell LED dengan harga satuan sebesar Rp. 29.101.568,19 dan CCTV dengan harga satuan sebesar Rp. 15.071.787,50 tidak dilakukan berdasarkan survei mandiri dan tidak dilakukan penilaian kewajaran harganya tetapi didasarkan pada penawaran rekanan/penyedia barang dan jasa baik untuk spesifikasi teknis maupun harganya.
- Bahwa pihak rekanan/penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018, yaitu PT. WIJAYA INDO PERSADA mengajukan penawaran terhadap pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm, lampu jalan solar cell LED dan CCTV dengan cara :



- a. Pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm, yaitu dengan cara Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA atas sepengetahuan saksi SUMARDI selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA bertemu dengan Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI selaku Direktur CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI yang usahanya bergerak di bidang pengecoran logam, lalu Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA melakukan pemesanan manhole, grill dan kursi taman cor besi dengan cara Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA menyampaikan spesifikasi teknis kepada Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI terhadap barang-barang tersebut, setelah sepakat kemudian Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA meminta surat penawaran kepada Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI selaku Direktur CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI sehingga kemudian CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI menyerahkan surat penawaran nomor : 21/ORTEGA/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dengan rincian penawaran Manhole 80 x 80 cm tebal 7 cm dengan harga per unit Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan bangku duduk besi tempa L 2.4 meter dengan harga per unit Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) lalu surat penawaran tersebut disetujui dan dilampirkan dalam dalam addendum 2 nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- b. Lampu solar cell LED dengan cara Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA menghubungi Saksi ANTONI DWI ROCHMADI selaku Direktur PT. HASTANA RAJA yang usahanya bergerak di bidang penyedia tiang lampu beserta perangkat lampunya, selanjutnya Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA mendatangi Saksi ANTONI DWI ROCHMADI untuk berkonsultasi terkait dengan design lampu, lalu Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA mengajukan gambar design lampu kepada PPK, yaitu Saksi AFFI TRIATO, ST., MT., sehingga kemudian Saksi AFFI TRIATO, ST., MT.

Halaman 29 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Tim Teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa untuk mendiskusikan tentang pengadaan Lampu solar cell LED tersebut dengan catatan bahwa Saksi AFFI TRIATO, ST., MT. mensyaratkan bahwa lampu tersebut harus bagus dan awet serta dengan harga yang riil serta over head 10 % adalah keuntungan kontraktor yang sah, selanjutnya tanpa spesifikasi teknis yang dibuat baik oleh Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas, Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA mengajukan surat penawaran yang **seolah-olah** berasal dari PT. HASTANA RAJA dengan barang berupa tiang lampu, lampu PJU, Solar cell LED dan ornamen dengan harga per unit sebesar Rp. 28.905.376,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) lalu surat penawaran tersebut disetujui dan dilampirkan dalam dalam addendum 2 nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/ 2018 tanggal 16 Agustus 2018.

- c. Bahwa untuk pengadaan CCTV dengan cara awalnya Saksi HERTONO BASKORO PURBA, SE., M.Si selaku Komisaris Utama PT. WIJAYA INDO PERSADA menghubungi Saksi YUDI HANTO selaku pemilik Magelang CCTV lalu atas permintaan Saksi HERTONO BASKORO PURBA, SE., M.Si, Saksi YUDI HANTO bertemu dengan Saksi HERTONO BASKORO PURBA, SE., M.Si di lokasi proyek penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang sekaligus survey, kemudian setelah bertemu di lokasi, Saksi HERTONO BASKORO PURBA, SE., M.Si menanyakan harga CCTV untuk pemasangan di 3 (tiga) titik, sehingga kemudian Saksi YUDI HANTO menyampaikan harga sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan spesifikasi :
- Kamera Hikvision 2MP 1080 infrared 3.6mm lensa, indoor.
 - DVR SPC 4 vh 1080p 2MP.
 - Harddisk 2 TB.
 - Power Supply 10A.
 - Kabel RG 59 + power SNI.
 - Modem wifi XL home router 4G LTE.

Halaman 30 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Bahwa selanjutnya Saksi SUMARDI membuat surat penawaran seolah-olah berasal dari Magelang CCTV dengan cara awalnya Saksi SUMARDI menghubungi Saksi YUDI HANTO untuk meminta file kop MAGELANGCCTV.COM dengan alasan untuk membuat laporan, sehingga kemudian Saksi YUDI HANTO mengirim file kop MAGELANGCCTV.COM kepada Saksi SUMARDI melalui alamat email wijayaindopersada@yahoo.co.id, selanjutnya setelah menerima file kop MAGELANGCCTV.COM tersebut, Saksi SUMARDI membuat surat penawaran seolah-olah dari pihak Magelang CCTV dengan rincian :

No.	URAIAN	QTY	SATUAN	JUMLAH
1.	Hardisk WD Purple 2 TB	1	Unit	Rp. 2.500.000,-
2.	DVR SPC 1080 2 Mp 4 Ch	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	CCTV Hikvision 1080 2 mp	3	Unit	Rp. 3.750.000,-
4.	Kabel Rg 59 SNI	20	m	Rp. 236.000,-
5.	Monitor	1	Unit	Rp. 1.000.000,-
6.	Modem Wifi XL Home Router 4G LTE	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
7.	Biaya operator 6 bulan	6	ls	Rp. 3.000.000,-

Selanjutnya Saksi SUMARDI menitipkan surat penawaran tersebut kepada Saksi TITI SURYANI untuk ditandatangani oleh Saksi YUDI HANTO, sehingga kemudian Saksi YUDI HANTO menandatangani surat penawaran tersebut pada saat menerima pembayaran CCTV tanpa membaca isi surat penawaran tersebut, lalu surat penawaran yang telah saksi SUMARDI buat dan ditandatangani oleh Saksi YUDI HANTO tersebut dilampirkan dalam dalam addendum 2 nomor :
KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018
tanggal 16 Agustus 2018.

- Bahwa selanjutnya dalam pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 khususnya addendum II, PT. WIJAYA INDO PERSADA selaku penyedia melaksanakan pekerjaan tersebut dengan cara Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE merubah pesanan manhole, grill dan kursi taman cor kepada CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI dengan alasan bahwa budget per manhole kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), sehingga atas permintaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE tersebut, CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI merubah surat penawaran dengan invoice untuk menyesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA dengan rincian :

- 56 (lima puluh enam) set manhole ukuran Panjang :80cm, lebar : 80 cm, tebal : 7 cm harga satuan per set @ Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), termasuk ongkos kirim.
- 46 (empat puluh enam) set manhole ukuran Lebar : 40 cm, panjang 80 cm , Tebal 3 cm, harga satuan per set @ Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah), termasuk ongkos kirim.
- 56 (lima puluh enam) set Grill, ukuran Lebar : 30 cm, Panjang : 50 cm, Tebal : 3 cm, harga satuan per set @ Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim.
- 10 (sepuluh) unit Bangku taman cor besi, harga per unit @Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim.

Bahwa selanjutnya untuk lampu jalan solar cell LED, Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE memesan kepada PT. HASTANA RAJA, dengan rincian :

Spesifikasi tiang lampu yang dipesan adalah :

- Tinggi tiang 6 Meter.
- Ukuran pipa bagian bawah 4inc sepanjang 3 Meter dengan bahan pipa besi, bagian tengah ukuran 3inc sepanjang 3 Meter dengan bahan pipa besi.
- Lengan lampu menggunakan pipa ukuran 1inc dengan bentang lengan lampu sepanjang 150cm.
- Bagian atas dengan ornamen Buto menggunakan material komposit viber.
- Umpak lampu sepanjang 1 Meter dengan menggunakan bahan komposit viber.
- Ornamen Plat strip ukuran 3cm sepanjang 4 Meter.
- Base plit / dudukan tiang menggunakan plat eser 10ml dengan ukuran 40 cm x 40 cm.

Halaman 32 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ornamen lengan motif batik menggunakan material komposit viber.
- Warna tiang dari atas sampai dengan bawah menggunakan warna tembaga.

Spesifikasi lampu yang dipesan adalah :

- Solar panel 100 Wp.
- Lampu LED 40 Watt warna kuning.
- Baterai 60 Ah.
- Kontroler 10 Ampere.

Harga 1 unit tiang lampu beserta perangkat lampu tenaga solar cell sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), harga tersebut sudah masuk untuk biaya pengiriman, perakitan di lokasi sampai dengan berdirinya lampu. Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA memesan sebanyak 22 tiang lampu beserta dengan perangkat lampu tenaga solar cell.

Bahwa selanjutnya untuk CCTV PT. WIJAYA INDO PERSADA memesan kepada Magelang CCTV, dengan rincian :

- Kamera Hikvision 2MP 1080 infrared 3.6mm lensa, indoor.
- DVR SPC 4 vh 1080p 2MP.
- Harddisk 2 TB.
- Power Supply 10A.
- Kabel RG 59 + power SNI.
- Modem wifi XL home router 4G LTE.

Dengan harga total CCTV Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah)

- Bahwa Saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur dari PT. WIJAYA INDO PERSADA, telah mengajukan permohonan pencairan pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, kawasan Candi Pawon, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang T.A. 2018 kepada AFFI TRIATO, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tahapan pencairan sebagai berikut :

Uraian/Termin	Nomor SP2D	Tgl SP2D	Nilai (Rp,00)	Potongan Pajak PPN (Rp,00)	Nilai Pembayaran setelah Potongan PPN (Rp,00)
1. Uang	1802613	24-04-	809.180.000	73.561.81	735.618.18

Halaman 33 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Muka	0301516	2018	1.294.688.000	8	2
2. Termin I	1	18-07-	1.942.032.000	117.698.90	1.176.989.09
3. Termin III	1802613	2018		9	1
	0301067	11-10-		176.548.36	1.765.483.63
	1	2018		4	6
	1802613				
	0301717				
	9				
Jumlah			4.045.900.000	367.809.09	3.678.090.90
				1	9

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kontruksi ARIEF SETIAWAN B.N.,S.T.,M.Eng.,Ph.D menerangkan bahwa Kajian terhadap 8 (delapan) jenis pekerjaan yang dapat dilakukan didapatkan bahwa 3 (tiga) item pekerjaan yaitu pekerjaan Grill Inlet Drain uk. 30x50 cm (precast) terpasang, Pembuatan lampu ornamen pedestrian dan Pemasangan lantai braile block 30x30 cm tebal 5cm warna kuning memenuhi persyaratankn spesifikasi kontrak. Sementara itu 5 (lima) item pekerjaan lainnya yaitu Pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7cm, Pasang paving block warna K-300 t-8cm, Pasang paving block abu-abu K-300 t-8cm, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell LED dan Pengadaan dan Pemasangan CCTV hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan baik dari sisi spesifikasi material terpasang maupun nilai pekerjaan.
- Bahwa Ketidakesesuaian pelaksanaan kelima item pekerjaan dijelaskan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan pemasangan penutup manhole 90x90 besi tempa tebal 3 cm dalam pelaksanaannya diganti dengan manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm seperti yang tertuang dalam dokumen addendum-2. Namun demikian hasil pengukuran di lapangan diketahui bahwa ketebalan penutup manhole dimensi 80x80 yang terpasang di lapangan adalah sebesar 3cm.
 2. Pada pekerjaan paving, berdasarkan hasil uji mutu kuat tekan paving blok diketahui bahwa mutu paving blok sudah sesuai yang tertuang dalam kontrak yaitu mutu K-300 warna dan abu abu. Namun demikian hasil pengukuran terhadap ketebalan paving blok diketahui bahwa paving blok yang terpasang memiliki ketebalan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak yaitu sebesar 8 cm. Nilai rata-rata ketebalan benda uji paving blok terpasang adalah sebesar 7,63 cm.



3. Analisis kewajaran harga atas nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell LED mendapatkan nilai sebesar Rp. 20.194.912,-. Analisis ini dilakukan berdasarkan informasi bahwa sudah terjadi pemalsuan atas dokumen penawaran lampu yang dikeluarkan oleh PT. Hastana Raja (Raja lampu) beserta nilai harga satuan lampunya sebesar Rp. Rp 28.905.376,-. Akibat kejadian tersebut diketahui bahwa terdapat total nilai kerugian atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 195.946.885,

4. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV diketahui terdapat total kerugian sebesar Rp. 2.061.000,- akibat adanya kemahalan biaya pada pekerjaan tersebut yang tertuang dalam Addendum Nomor 2.

- Bahwa perbuatan Bahwa perbuatan terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE bersama dengan saksi SUMARDI telah mengakibatkan terjadinya selisih atau kelebihan bayar oleh negara atas kelebihan harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau kontrak addendum 2 untuk item pekerjaan pemasangan penutup Manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm pada pekerjaan saluran drainase, pekerjaan dan pemasangan bangku duduk besi tempat tebal 2,4 cm pada pekerjaan pedestrian pemasangan lampu jalan solar cell LED dan pengadaan dan pemasangan CCTV pada pekerjaan jalan

- Bahwa Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Jateng, F. HARY PITRAJUWANTO, Ak., CFrA menerangkan sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kawasan Candi pawon, Kec. Borobudur , Fakta penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp334.602.324,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) drngan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pencairan Dana SP2D dari kas negara (setelah dikurangi potongan pajak)	3.678.090.909,-
2.	Nilai Pekerjaan Riil Hasil Audit	3.343.488.585,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	334.602.324,-

- Bahwa dengan adanya pencairan dana atas pekerjaan yang terdapat kemahalan harga sebesar Rp. 334.602.324,- (tiga ratus



tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat) dan telah diterima dimasukkan ke Nomor Rekening 1005005520 atas nama PT. WIJAYA INDO PERSADA pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Magelang yang specimennya adalah saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA, mengakibatkan telah menambah harta kekayaan dari Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA atau saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA.

- Bahwa terhadap paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kawasan Candi pawon, Kec. Borobudur Tahun Anggaran 2018 tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum berupa penyimpangan sebagai berikut:

1. Terdakwa **WILUJENG ISNONIATI PURBA** selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA bersama dengan Saksi **SUMARDI Bin SUKIJAN** selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA telah melakukan perbuatan tidak melaporkan kepada PPK terkait dengan adanya perbedaan harga yaitu harga beli sebenarnya lampu PJU Solar Cell LED @ Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan di RAB @Rp. 28.905.376,-, (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada PPK terkait dengan adanya perbedaan harga yaitu harga beli sebenarnya penutup Manhole ukuran 80x80 cm tebal 7 cm harga per @Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan di RAB harga harga per @Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
2. Terdakwa **WILUJENG ISNONIATI PURBA** selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA bersama dengan Saksi **SUMARDI Bin SUKIJAN** selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA memberikan dokumen penawaran palsu terkait dengan harga lampu karena saksi ANTONI tidak pernah membuat atau menandatangani surat penawaran terkait lampu PJU Solar Cell Led.

Halaman 36 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



3. Bahwa terdapat 8 (delapan) jenis pekerjaan yang dapat dilakukan didapatkan bahwa 3 (tiga) item pekerjaan yaitu pekerjaan Grill Inlet Drain uk. 30x50 cm (precast) terpasang, Pembuatan lampu ornamen pedestrian dan Pemasangan lantai braille block 30x30 cm tebal 5cm warna kuning memenuhi persyaratannya spesifikasi kontrak. Sementara itu 5 (lima) item pekerjaan lainnya yaitu Pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7cm, Pasang paving block warna K-300 t-8cm, Pasang paving block abu-abu K-300 t-8cm, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell LED dan Pengadaan dan Pemasangan CCTV hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan baik dari sisi spesifikasi material terpasang maupun nilai pekerjaan, Ketidaksihinggaan pelaksanaan kelima item pekerjaan dijelaskan sebagai berikut: Pekerjaan pemasangan penutup manhole 90x90 besi tempa tebal 3 cm dalam pelaksanaannya diganti dengan manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm seperti yang tertuang dalam dokumen addendum-2. Namun demikian hasil pengukuran di lapangan diketahui bahwa ketebalan penutup manhole dimensi 80x80 yang terpasang di lapangan adalah sebesar 3cm.

- Bahwa dengan adanya penyimpangan dalam paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kawasan Candi Pawon, Kec. Borobudur yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara tersebut telah bertentangan dengan :
 - Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 menyatakan “ Keuangan Negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan ras keadilan dan kepatutan.
 - Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 118 Ayat (1) huruf c, yaitu “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk

Halaman 37 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.”

Perbuatan Terdakwa **WILUJENG ISNONIATI PURBA** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. AFFI TRIATO, ST, MT Bin MURDONO

- Bahwa dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang saksi menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) diangkat melalui Surat keputusan Menteri PU dan PR Nomor 1045/KPTS/M/2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan atasan / atasan langsung / pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran / barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dan PR;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena ada temuan terkait lampu yang tidak sesuai dengan yang berada diadendum kontrak dan saksi tidak ingat nilai didalam adendumnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK adalah :
 - Menyiapkan dokumen untuk lelang pekerjaan (RAB, HPS, Spesifikasi Teknis dan Gambar hasil perencanaan) untuk di serahkan ke POKJA agar di lakukan pelelangan;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menandatangani kontrak;
 - Mengelola pelaksanaan kegiatan;
 - Melakukan pembayaran termin kepada Penyedia barang/jasa;
 - Menerima serah terima pertama (PHO);



- Menerima serah terima ke dua (FHO), tetapi dalam pekerjaan ini saksi tidak melakukan penerimaan FHO karena berpindah tugas ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi DIY;
- Bahwa pagu anggaran untuk proyek tersebut Rp. 4.403.550.000,- (empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta Rupiah), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta Rupiah), Nilai Kontrak Rp. 4.045.900.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa addendum yang terjadi dengan nilai kontrak yang sama cuma rincian item barang yang bertambah dan berkurang;
- Bahwa Spesifikasi teknis proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018 adalah :
 - o Penataan saluran drainase menggunakan saluran u-ditch precase : Galian, Penentuan elevasi, Pemasangan u-ditch dengan ukuran ukuran 80 cm x 100 cm K-300, 80 cm x 70 cm K-300 dan 80 cm x 60 cm K-300 beserta tutupnya, Urugan kembali di sisi kanan dan kiri dari u-ditch;
 - o Pekerjaan badan jalan menggunakan paving square K-300 tebal 8cm : Penghamparan pasir diatas jalan aspal existing, Pemasangan paving square 24 x 24 K-300 tebal 8cm;
 - o Pekerjaan pedestrian menggunakan material granit dengan beda elevasi jalan 20cm : Pemasangan kanstin, Urugan sirtu 25 cm, Urugan pasir paling tinggi 5 cm, Rabat beton 10 cm, Pemasangan granit;
 - o Pekerjaan pot tanaman memanjang : Pemasangan bata untuk pot, Pemasangan pilar lampu hias, Pemasangan finishing menggunakan batu candi;
- Bahwa PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan direktur Sdr. Saksi SUMARDI yang menang dalam lelang proyek ini;
- Bahwa ada 2 kali addendum : Adendum pertama berisi tentang perubahan penggunaan material granit pada pedestrian menjadi material paving sehingga anggaran dari pengadaan granit tersebut dialihkan dengan penambahan pemasangan paving dari perempatan taman sampai dengan jalan raya serta ada pembetonan jalan – jalan

Halaman 39 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



lingkungan, Adendum yang kedua berisi tentang alokasi pembetona jalan – jalan lingkungan yang masuk pada adendum pertama diganti dengan pemasangan lampu PJU solar cell;

- Bahwa dasar dilakukan adendum pertama adalah usulan dari masyarakat dimana apabila dipasang dengan material granit terdapat elevasi 20 cm yang menyebabkan kendalan apabila ada kendaraan yang berpapasan akan menjadi sulit dan jalan menjadi sempit. Selain itu juga penggunaan bahan material granit untuk posisi jalan masuk ke rumah warga yang melalui pedestrian rawan pecah apabila dilewati oleh kendaraan roda 4 milik warga;
- Bahwa dasar dilakukan adendum kedua adalah adanya surat permohonan dari masyarakat untuk pemasangan lampu PJU dikarenakan kawasan tersebut kurang penerangan jalannya;
- Bahwa yang mempunyai usulan LPJU tersebut adalah warga Dsn. Brojonalan Kepada saksi selaku PPK kemudian saksi menugaskan tim teknis untuk membahas usulan tersebut bersama dengan Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas. Dalam rapat tersebut di peroleh hasil bahwa usul tersebut di setujui dan di laksanakan pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Penyedia Jasa, kemudian di buatlah adendum ke dua;
- Bahwa pada saat itu saksi memerintahkan Tim Teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa untuk mendiskusikan tentang pengadaan dan pemasangan LPJU Solar Sel tersebut,mpada saat itu saksi memberikan catatan terkait dengan PJU Solar Sell tersebut, termasuk harga pada saat itu saksi tekankan untuk harga adalah harga riil, sedangkan over head 10 % adalah profit kontraktor yang sah, Akan tetapi pada saat itu spesifikasi nya tidak di buat oleh konsultan perencana maupun konsultan pengawas dan saksi selaku PPK juga tidak menetapkan spesifikasi teknis lampu penerangan jalan solar sell tersebut, harga dan spesifikasi hanya manut dari pengajuan ataupun yang di buat oleh Penyedia jasa;
- Bahwa saksi tidak mereferensi peraturan manapun, karena spesifikasi teknis tersebut memang tidak di buat secara tertulis akan tetapi pada saat itu saksi menekankan untuk Lampu PJU Solar Cell yang bagus dan awet, Pada pelaksanaannya kita hanya menerima saja dengan PJU solar cell dari pihak penyedia jasa;

Halaman 40 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- Bahwa saksi memberikan arahan untuk lampu penerangan jalan umum Solar Cell tersebut kepada tim teknis, konsultan pengawas, konsultan perencana dan penyedia jasa. Arahan bersifat lisan dan setelah ada pengajuan gambar dari penyedia jasa kemudian saksi memberikan catatan dalam gambar tersebut, yaitu di antaranya desain di diskusikan dengan konsultan pengawas dan konsultan perencana dan spesifikasi teknis memperhatikan keawetan lampu, harga yang riil;
- Bahwa HPS lampu PJU Solar Cell yang dipasang di proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon adalah Rp. 29.101.568,19 (dua puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma sembilan belas Rupiah). HPS tersebut saksi buat dari Press liss harga dari Penyedia jasa, akan tetapi pada saat itu saksi sudah menanyakan kepada penyedia jasa, apakah harga tersebut riil dan di jawab oleh Sdr. WILUJENG ISNONIATI PURBA (Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA);
- Bahwa untuk sertifikat uji mutu tidak ada, akan tetapi saksi pernah mengecek lampu tersebut menyala;
- Bahwa setelah mendapatkan surat usulan tambahan item baru pemasangan lampu PJU, kemudian penyedia (pihak PT. WIJAYA INDO PERSADA) menyampaikan desain lampu yang di usulkan, kemudian saksi memberikan catatan pada gambar desain lampu tersebut;
- Bahwa adapun catatan saksi yang saksi tuangkan dalam gambar tersebut sebagai berikut : Bentuk tiang dan ornamennya untuk didiskusikan dan dimohonkan persetujuan dari supervisi dan perencana, dengan aspek harga yang efisien dan pertimbangan durability / keawetan, untuk di pilih yang terbaik, Harga satuan item baru tersebut merupakan harga riil tidak di tambah-tambah dan apa adanya, di tambahkan overhead 10% sebagai profit bagi penyedia yang sah berdasarkan peraturan;
- Bahwa setelah saksi memberikan catatan tersebut saksi memfoto catatan tersebut dan menyampaikan gambar yang saksi beri catatan tersebut kepada penyedia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan terkait dengan perbedaan harga beli sebenarnya lampu PJU Solar Cell LED tersebut;



- Bahwa ide pemasangan lampu PJU Solar Cell LED berasal dari Terdakwa pada saat saksi melakukan monitoring evaluasi Paket pekerjaan Penataan KSPN Candi Pawon, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi “pak aji kalau malam jalan ini gelap, ada permintaan warga agar dapat di berikan lampu”, kemudian saksi menjawab “ kalau ada permintaan lampu penerangan dari warga harus tertulis karena akan menjadi dasar untuk addendum kontrak” kemudian Terdakwa menjawab “ ya pak suratnya akan saksi siapkan dari perwakilan warga”;
- Bahwa terkait dengan manhole yang terpasang terdapat selisih atau perbedaan di dimensi dan ketebalannya. Harga yang terpasang lebih murah dari yang tertera di addendum kontrak;
- Bahwa terkait dengan CCTV juga ada perbedaan harga antara yang terpasang dengan yang tertera didalam addendum kontrak;

2. DENI ARDITYA, ST.,MT Bin Ir. ARIS TASIMANTO

- Bahwa dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang, Saksi menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), secara struktur saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan lingkungan Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU PR, KPA diangkat melalui SK Menteri PU dan PR Nomor 1045/KPTS/M/2017, tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab KPA adalah : Merancang program kegiatan bidang penataan bangunan dan lingkungan, Mengendalikan program kegiatan bidang penataan bangunan dan lingkungan, Melakukan monitoring kegiatan program tersebut, Melakukan revisi DIPA;
- Bahwa Struktur organisasi dalam proyek penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang adalah sebagai berikut :
 - Untuk proses pengadaan menjadi wewenang ULP (Unit Layanan Pengadaan) BBWS Bengawan Solo;
 - Untuk Pokja yang terlibat dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang adalah Pokja 13 ULP yang terdiri dari:
 1. Ketua Sdri. MARIANA WULANDARI, ST, MT.
 2. Sekretaris Sdr. M. AGUS WAHYUDI, ST, Lk.
 3. Anggota Sdri. AMRITA MAHARANI, ST, MT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggota Sdr. NOFIKURRAHMAN, PNS.
 5. Anggota Sdr. WISNU SETYO PRADANA, ST, PNS.
- Tim teknis terdiri dari :
 - Sdr. SYAMSIAR NURHAYADI, ST, MM., PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
 - Sdr. MOCH. RIDWAN, S.St, PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah.
 - Sdr. SECHIARO GULO, ST, PNS Pusdiklat PUPR;
 - Tim pengawas berkala yang ditetapkan oleh PPK terdiri dari :
 - Sdr. ANDREAS ADI MESERATI, Amd, PNS Dinas PUPR Kab. Magelang;
 - Sdr. WISNU KURNIAWAN, ST, PNS Dinas Perumahan Rakyat dan pemukiman Kab. Magelang;
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah) saksi sendiri;
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :
 - Ketua Sdri. AMRITA KUSUMA MAHARANI, ST, MT., PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Semarang;
 - Sekretaris Sdr. MOH. AGUS WAHYUDI, ST., PNS Direktorat Jenderal Cipta Karya di Semarang;
 - Anggota Sdr. SUNDOYO, PNS Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
 - Anggota Sdr. WAHYU HERNOWO, ST, M.Eng, PNS Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kab. Magelang;
 - Anggota Sdri. YUNIARTI, Amd, PNS Dinas PU dan PR Kab. Magelang;
 - Konsultan Pengawas CV. PIRAMIDA KREASI MANDIRI, alamat Jl. Sawunggaling Utara IV/81, Banyumanik Semarang, Sdr. Ir. SUMARDIYANTO;
 - Konsultan Perencana PT. VASA SARWAHITA, alamat Jl. Sawunggaling 4/17 Semarang;
 - Pelaksana / penyedia jasa konstruksi adalah PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan Direktur Sdr. SUMARDI beralamat di Jl. A. Yani No. 216 Kota Magelang;
- Bahwa anggaran proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang berasal dari Kementerian PUPR;

Halaman 43 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memantau secara berkala dan mendapatkan laporan tentang progress pelaksanaan pekerjaan dari PPK;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdr. AFFI TRIATO;
- Bahwa terkait temuan dari PPK, PPK selalu memberikan laporan kepada saksi;
- Bahwa yang memenangkan lelang tersebut adalah PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan Direktur Sdr. SUMARDI;
- Bahwa Pembangunan proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018 dimulai tanggal 18 April 2018 S/d 14 September 2018 (150 hari Kalender);
- Bahwa serah terima pertama /serahterima setelah pekerjaan selesai/ PHO (Profesion Hand Offer) pada tanggal 18 September 2018, antara pihak Penyedia dilakukan oleh direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA Sdr. SUMARDI, dan dari Pemerintah di wakili oleh PPK;
- Bahwa Serah terima kedua / serahterima setelah masa perawatan selesai /FHO (Final Hand Offer) belum dilaksanakan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, saksi selaku KPA : Melakukan Koordinasi dengan Dinas PU Kab. Magelang, Melakukan permohonan kepada Kadis PU Kab. Magelang untuk menunjuk staf yang berkompeten sebagai tim teknis dan PPHP dalam kegiatan penataan Candi Pawon dan Memantau jalannya proses lelang, bahwa tahapan sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan, saksi I selaku KPA : Melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan pekerjaan, Menerima laporan tahapan pelaksanaan pekerjaan dari PPK, Melaporkan tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan kepada Direktorat melalui portal Emonitoring Kementerian PU PR;
- Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan, saksi selaku KPA : Serah terima pertama /serahterima setelah pekerjaan selesai/ PHO (Profesion Hand Offer) pada tanggal 18 September 2018 pada saat itu yang melaksanakan adalah dari pihak PT. WIJAYA INDO PERSADA dilakukan oleh direktur Sdr. SUMARDI;
- Bahwa PPHP, Konsultan Pengawas dan pemborong melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pada saat tanggal berakhirnya pengerjaan sesuai kontrak disaksikan oleh tim tekhnis dan tim pengawas berkala dari Dinas Kab. Magelang;

Halaman 44 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keterlambatan 4 hari dan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 16.183.600,- dan dibayarkan dengan cara dipotongkan dari pembayaran termin terakhir;
- PPHP, PPK, Konsultan Pengawas dan pemborong melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pada saat akan dilaksanakan PHO dan hasil dari pengecekan tersebut pekerjaan sudah terpasang 100%;
- Bahwa terjadi keterlambatan disebabkan adanya pekerjaan pemasangan lampu yang belum dilaksanakan, namun pada saat berakhirnya masa pengerjaan tersebut materian lampunya sudah ada. Sehingga dari PPHP tidak mau menerima kekurangan pekerjaan tersebut dan dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa kontrak proyek sudah dibayarkan 100 % melalui KPPN;

3. TRI SULISTYO, ST, MT Bin SOENARDI

- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. VASA SARWAHITA memenangkan lelang pengadaan jasa konsultan perencana dalam paket pekerjaan penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA 2018;
- Bahwa Tugas sebagai konsultan perencana adalah : Membuat konsep pengembangan kawasan dan membuat detail engineering design kawasan prioritas yang didalamnya meliputi gambar kerja dan rencana anggaran biaya, Menjelaskan tentang rencana hasil perencanaan pada waktu sosialisasi, Melaksanakan MC-0 / Pengukuran awal, Melaksanakan monitoring berkala terkait pelaksanaan pekerjaan, Melaksanakan rapat koordinasi. Tanggung jawab terkait tugas yang Saksi lakukan tersebut saksi melaporkan hasilnya kepada PPK;
- Bahwa dalam perkara ini saksi mengetahui adanya permasalahan setelah dipanggil oleh penyidik polres magelang;
- Bahwa addendum pekerjaan proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang yang menjadi perkara ini tidak masuk dalam perencanaan;
- Bahwa pengumuman lelang pada bulan Januari 2017 dan untuk pengumuman pemenang lelang sekira bulan April 2017;
- Bahwa tahap persiapan meliputi : Rapat koordinasi awal, penyusunan laporan pendahuluan dan pembahasan laporan pendahuluan, Tahap survey dan analisis meliputi : Pelaksanaan survey, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pertama, penyusunan laporan antara, pembahasan laporan antara, Kolokium (Rapat dengan Kementerian PU

Halaman 45 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat), Tahap penyusunan rencana meliputi : Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) kedua, penyusunan draf laporan akhir, rapat pembahasan laporan akhir, proses penandatanganan produk dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dalam laporan akhir tersebut didalamnya meliputi materi dan sistematika dokumen RTBL, rancangan Perbub tentang tata bangunan dan lingkungan, DED, Hasil dari rancangan tersebut kemudian diserahkan kepada PPK;

- Bahwa pekerjaan pedestrian meliputi : Urukan sirtu (laveling), Rabat beton tebal 10 cm, Homogeneous tile rustik unpolis 60cm x 60cm, Pasir uruk 5cm, Gaiding blok (paving blok untuk pejalan difable), Pembangunan U-ditch saluran dengan ukuran 80cm x 100cm dan ukuran 80cm x 70cm sesuai dengan gambar kerja, Pembangunan U-ditch ukuran 30cm x 50cm sebagai Ducting utilitas, Pekerjaan kerb profil beton K-300, Pekerjaan main hole beserta tutup dari besi cor sesuai gambar kerja. Pekerjaan badan jalan meliputi : Pasir urug tebal 5 cm, Paving square 24cm x 24cm K-300, Pekerjaan Inlet saluran beton, Penutup Inlet saluran besi cor, Pekerjaan urugan sirtu tebal 20cm di sisi kiri badan jalan. Pekerjaan pagar dan bak tanaman meliputi : pasangan batu belah, pekerjaan beton bertulang, penebalan dengan pasangan batu bata, ornamen candi dan lampu, pekerjaan instalasi lampu, pekerjaan ornamen seni patung, tanaman hias, media tanam, pasangan batu andesit bakar ukuran 30 x 30, pasangan batu andesit motif ukuran 20cm x 40cm, ornamen bunga teratai.
- Bahwa pembangunan proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018 dimulai tanggal 18 April 2018 S/d 14 September 2018 sesuai SPMK PT. WIJAYA INDO PERSADA nomor KU.02.01/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018;
- Bahwa setahu Saksi Ada 2 kali adendum : Adendum pertama berisi tentang perubahan material pedestrian yang awalnya dari granit menjadi material paving, adendum kedua berisi tentang penambahan lampu PJU.
- Bahwa untuk rapat koordinasi pembahasan perubahan / adendum Saksi tidak ikut. Saksi mengetahui adanya perubahan pekerjaan dari PPK Sdr. AFFI TRIATO yang mengikuti rapat koordinasi tetapi untuk pembahasannya Saksi lupa. Sedangkan dalam rapat PCM dari konsultan perencana diwakili oleh Sdr. TEGUH PRAYITNO, Setahu Saksi yang Saksi ikuti adalah sebanyak 1 kali untuk waktu lupa tempat di Satker PBL Jawa Tengah. Pada Saat koordinasi tersebut dihadiri oleh kontraktor, Konsultan pengawas, PPK dan Saksi sendiri selaku konsultan perencana;

Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi dasar perubahan pekerjaan tersebut adalah karena usulan dari warga;
- Bahwa pada saat ada adendum 1 dan adendum 2, konsultan perencana hanya mengetahui, dan pada saat adendum 2 konsultan perencana juga mengetahui adanya item baru, akan tetapi tidak ada surat tertulis dari PPK untuk membuat spesifikasi teknis terkait item baru yaitu LPJU Solar Cell tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberi masukan karena mengira PPK sudah mengetahui proses administrasi adendum kedua yang dalam adendum tersebut ada item barunya;
- Bahwa menurut KAK (Kerangka Acuan Kerja), selaku konsultan perencana tidak menyebutkan adanya pengawasan berkala, akan tetapi saksi selaku konsultan perencana di minta secara lisan oleh Satker untuk ikut mendampingi dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga supaya mengetahui apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan perencanaan ataaukah tidak. Saksi selaku konsultan perencana hanya mengetahui terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, adendum nomor 1 dan adendum nomor 2, akan tetapi saksi tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan adendum nomor 1 dan adendum nomor 2 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adendum 2 terkait dengan penambahan item baru yaitu pemasangan lampu PJU Solar Cell LED, adanya penambahan item baru tersebut karena masih sisa anggaran yang berasal dari perubahan pedestrian yang awalnya menggunakan granit kemudian di rubah pada adendum nomor satu menjadi paving (perubahan tersebut dimaksudkan apabila ada persimpangan mobil besar mobil bisa naik ke pedestrian dan lantai pedestrian tidak pecah);
- Bahwa di konsep perencanaan kawasan untuk koridor Candi Pawon memang ada penggunaan lampu solar panel, akan tetapi untuk DED (detail Engineering Design), lampu PJU solar Panel surya tidak diikuti, karena menyesuaikan pagu anggaran, kemudian setelah itu muncul lagi dalam adendum 2 tersebut;
- Bahwa saksi selaku konsultan perencana belum membuat spesifikasi teknis terkait dengan lampu panel surya tersebut;
- Bahwa yang membuat spesifikasi teknis terkait dengan manhole adalah saksi selaku konsultan perencana, spesifikasi teknis yang saksi buat pada saat itu adalah manhole ukuran 90x90 cm tebal 3 cm dan ukuran 60x90 cm tebal 3 cm, Akan tetapi untuk ukuran manhole setelah di adendum

Halaman 47 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu yang ukuran 90x90 cm tebal 3 cm menjadi ukuran 80x80 cm tebal 7 cm saksi tidak ikut membuat, akan tetapi terkait dengan spesifikasi ataupun bentuknya hampir sama dengan gambar yang saksi buat. Spesifikasi manhole yang saksi buat adalah sebagai berikut : Terbuat dari besi cor dengan frame dan penutup;

- Bahwa yang di maksud tebal dalam spesifikasi manhole yang saksi buat tersebut adalah tinggi frame (tinggi tepi) bukan tebal plat;
 - Bahwa saksi membuat notasi (tanda) ketebalan manhole di tunjukkan pada tepi manhole (frame), Saksi tidak memberikan keterangan berkaitan dengan ketebalan permukaan besi cor secara keseluruhan;
4. Ir. SUMARDIYANTO, M.T. Bin SLAMET MARYOTO,
- Bahwa Saksi sebagai Direktur dari CV. PIRAMIDA KREASI MANDIRI selaku konsultan pengawas dari kegiatan penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang, Tugas konsultan pengawas adalah : Ikut dalam sosialisai awal terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan oleh kontraktor bersamaan dengan dilakukannya PCM, Mengawasi jalannya pekerjaan dari awal sampai dengan selesai yang mana hasilnya dituangkan dalam laporan harian, laporan mingguan , laporan bulanan dan laporan akhir pengawasan, Melakukan pengecekan spek dan volume pekerjaan sesuai dengan dokumen yang sudah disepakati pada saat PHO maupun FHO, Melakukan pengecekan pekerjaan apabila ada perbaikan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pada saat masa pemeliharaan. Tanggung jawab terkait tugas yang Saksi lakukan tersebut adalah melaporkan hasilnya kepada PPK;
 - Bahwa dalam mendapatkan sebagai konsultan pengawas melalui proses lelang terbuka yang dilakukan oleh LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pusat;
 - Bahwa Pengumuman lelang pada bulan Februari 2018 dan untuk pengumuman pemenang lelang sekira bulan Maret 2018;
 - Bahwa Lamanya kontrak adalah 5 bulan dimulai pada tanggal 18 april 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018, Nilai jasa konsultan dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang sebesar Rp. 109.582.000,- (seratus sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);
 - Bahwa yang menjadi dasar acuan kerja pengawasan konsultan pengawas adalah berdasarkan dokumen gambar, RKS dan RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memulai pekerjaan konsultan pengawas meminta request pekerjaan mengenai material, tenaga, alat yang digunakan untuk pekerjaan tersebut. Setelah diketahui terkait material yang digunakan kemudian dari konsultan pengawas melakukan pengecekan disesuaikan dengan yang ada di dalam dokumen gambar, RKS dan RAB. Setelah itu konsultan pengawas melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, jika ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak maka akan diberikan teguran secara lisan dan tertulis yang kemudian dituangkan dalam buku direksi yang kemudian disampaikan kepada PPK. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, konsultan pengawas membuat laporan pengawasan berupa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir pengawasan;

- Bahwa Pekerjaan tersebut ada perubahan yaitu :

Adendum ke satu:

- Paving square ukuran 24 x 24 cm di rubah dengan paving square 20 cm x 20 cm dengan mutu tetap k-300, dengan ketebalan 8 cm;
- Relief ukuran tebal 10 cm di rubah menjadi 5 cm;
- Batu andesit polos ukuran 30 cm x 30 cm tebal 2 cm di rubah menjadi andesit polos ukuran 30 cm x 30 cm tebal 1,2 cm;
- Tutup u-ditch tebal 7,5 cm di rubah menjadi 10 cm karena ketersediaan material yang sudah siap kirim;
- Permintaan warga untuk pedestrian granit di rubah menjadi paving (paving ukuran 20 cm x 20 cm) dan elevasi jalan dan pedestrian agar tidak terlalu tinggi elevasinya agar KBM Roda 4 warga yang berpapasan bias lewat;
- Batas peninggian pedestrian 25 cm di rubah menjadi 10 cm (perubahan tersebut atas permintaan warga);
- Paving pedestrian di upayakan warnanya hitam seperti warna batu candi (atas permintaan warga);
- Pemasangan jalan paving di rubah seperti gambar/sket foto yang disepakati bersama dalam forum rapat Antara masyarakat Brojonalan, Penyedia jasa, Konsultan pengawas, dan dari satker);
- Kondisi perempatan karena sering terjadi kecelakaan di rekomendasikan oleh warga agar elevasi perempatan di tinggikan agar ketika kendaraan lewat bias mengurangi kecepatan;

Halaman 49 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masukan dari warga agar saluran yang berada di perempatan di beri saluran/box culvert yang menyambung agar buangan airnya terbuang dari timur ke barat;
- Perubahan U-ditch ukuran 80/70 menjadi U-Ditch 80/80, di karenakan stok ketersediaan dari produsen terbatas. Perubahan tersebut hanya perubahan dimensi sedangkan biayanya tidak berubah;
- Lampu model tembaga di ganti dengan model stupa di karenakan, usulan warga untuk menyamakan konsep lampu candi dengan lingkungan sekitar candi;
- Jalan sekitar candi yang sudah rusak di perbaiki dengan cor beton sesuai usulan warga;

Untuk mendapatkan anggaran yang seimbang di perlukan pengurangan atau pembatalan item pekerjaan Antara lain :

- Pedestrian yang semula granit di ganti menjadi paving square 20 cm x 20 cm tebal 8 cm;
- Pembesian dan cor beton pada dinding mainhole di ganti menjadi pasangan batu belah;
- Volume batu andesit menyesuaikan dinding pot bunga yang terpasang dan tidak menghalangi pondasi atau pada warga;
- Box culvert yang terpasang menyesuaikan kebutuhan lokasi di lapangan;
- Pasangan batu belah untuk pendalaman U-Ditch di hilangkan;

Adendum ke dua:

- Penambahan pemasangan PJU (penerangan jalan umum) yang berdasarkan surat kades Brojonalan tanggal 27 Juli 2018, mengenai penambahan lampu penerangan jalan Umum dengan alasan kurangnya penerangan di Jalan Banu;
- Penambahan CCTV tindak lanjut memo dinas kepala satker PBL (Penataan bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah) Nomor : UM.01.03/PBL-JTG/16/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang pemasangan CCTV;
- Berdasarkan kondisi di lapangan terdapat perubahan Antara lain : mainhole ukuran 80 cm x 80 cm tebal 7 Cm, bangku duduk bahannya dari besi tempa, pekerjaan vegetasi (tanama Heliconia, Soka, Krokot merah, Enodia, melati air, Iris kuning);
- Pemadatan leveling pasir dan sirtu;

Halaman 50 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan box panel dari ukuran 60cm x 80cm menjadi 30cm x 40cm;
- Sumbangan PLN dari 7700 Watt menjadi 2200 Watt;

Diperlukan penambahan dan pengurangan biaya dalam beberapa item pekerjaan karena terdapat item pekerjaan yang belum terhitung BQ MC-0 (Bill Of Quantity Mutual Check 0 %), untuk mendapatkan keseimbangan anggaran di perlukan pengurangan atau pembatalan item pekerjaan antara lain .:

- Pengurangan Pekerjaan vegetasi;
- Pekerjaan jalan beton dihilangkan;
- Pekerjaan cor beton pada dinding mainhole di hilangkan;
- Bahwa dasar pertimbangan perubahan tersebut di karenakan ketersediaan di produsen yang sudah ready adalah 80/80, hal tersebut hanya perubahan dimensi sedangkan harganya tetap;
- Bahwa spesifikasi lampu PJU : Tiang lampu PJU menggunakan pipa besi diameter 4 In (yang bawah), yang atas menggunakan pipa diameter 3 In, dan ornamen menggunakan 1 In, Memakai ornamen warna tembaga bahannya menggunakan fiber risin, Lampu sholar Cell 40 watt LED, sama panel surya, aki, controller dan Box Panelnya, Pondasi menggunakan beton bertulang K-175;
- Bahwa Harga satu set lampu PJU sholar cell LED 40 watt beserta tiang dan pemasangannya adalah per @ Rp. 29.101.568,19 (dua puluh Sembilan juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma Sembilan belas Rupiah), total anggaran yang di gunakan untuk pemasangan dan pengadaan lampu PJU adalah Rp. 640.234.500,22 (enam ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus koma dua puluh dua Rupiah);
- Bahwa lampu PJU tersebut pada dokumen perencanaan maupun dokumen kontrak belum ada, lampu PJU tersebut ada setelah ada surat dari kadus Brojonalan tanggal 27 Juli 2018, kemudian di lakukan rapat koordinasi kemudian di sepakati untuk pembangunan dan pengadaan lampu PJU tersebut, kemudian tertuang di dalam BA addendum ke 2;
- Bahwa beton yang di gunakan dalam penataan KSPN Borobudur kawasan Candi Pawon adalah : Mutu K-300 untu kanstin 39,22 m3, Mutu K-175 untuk jalan masuk 27, 24 m3. Untuk mutu K-300 ada hasil uji mutu dari DPU PR Kab. Magelang, sedangkan untuk K-175 tidak ada uji mutunya;

Halaman 51 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas melakukan pengecekan terhadap lampu PJU tersebut, lampu PJU tersebut sudah sesuai spesifikasi, item yang kita lakukan pengecekan adalah pondasi dan tulangnya, tiang lampu, kemudian set lampunya;
- Bahwa spesifikasi Lampu PJU tersebut pada awalnya ada pengajuan dari penyedia jasa, kemudian konsultasikan ke Konsultan perencana terkait desain, kemudian di ACC oleh PPK, Dalam pembuatan spesifikasi lampu PJU tersebut sudah memperhatikan kekuatan tiang maupun keselamatan warga sekitar;
- Bahwa pada saat pengecekan tersebut saksi hanya mengecek sertifikat dari produsen, untuk SNI nya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen spesifikasi teknis yang di sahkan oleh PPK , saksi hanya di beri gambar lampu dan brosur lampu yang di ajukan oleh penyedia jasa dan di setuju oleh PPK dan tim peneliti kontrak;
- Bahwa Saksi tidak meminta spesifikasi teknis yang sah, dan saksi tidak mengingatkan terkait spesifikasi teknis yang sah tersebut. karena dengan menggunakan gambar dan brosur nya yang secara lisan sudah di setuju oleh Penyedia jasa, PPK dan peneliti kontrak sudah cukup untuk di buat acuan pengawasan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena merupakan kewenangan dari PPK dan peneliti kontrak;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap item-item tersebut dengan penjelasan sebagai berikut : Untuk item Manhole asumsi kami yang 7 cm adalah tebal kotor atau frame sama platnya dan itu setelah kami cek sudah sesuai, kami melakukan pengawasan terhadap manhole dengan cara mengukur menggunakan meteran meteran, Untuk item paving block warna dan paving blok abu-abu memang tingginya tidak delapan pas dan memang delapan kurang, asumsi saksi itu adalah nilai toleransi cetakan dari pabrik, saksi melakukan pengecekan tersebut dengan cara mengukur ketinggian paving blok warna dan paving blok abu-abu dengan menggunakan meteran, Untuk item lampu sepengawasan saksi sudah sesuai dengan gambar yang saksi terima baik modelnya maupun ukurannya, saksi mengawasi pemasangan lampu tersebut dengan cara mencocokkan gambar dan mengukur dengan menggunakan meteran.

Halaman 52 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Untuk masalah kewajaran harga saksi tidak mengetahui, Untuk item CCTV setahu saksi sudah sesuai dengan spesifikasinya;

5. SYAMSIAR NURHAYADI, S.T.,M.M. Bin HANDJOYO

- Bahwa dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang saksi menjabat sebagai Ketua Tim Tekhnis berdasarkan Surat keputusan Kepala Satker Penataan Bangunan dan lingkungan Jawa Tengah Nomor : 08/KPTS/PBL-JTG/2018, tanggal 17 April 2018 tentang Pengangkatan tim tekhnis pekerjaan fisik pada PPK pelaksanaan II Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ketua Tim Tekhnis adalah :
 - Memberikan petunjuk kepada kontraktor pelaksanana dan konsultan managemen / konsultan superfisi dari aspek tekhnik maupun administrasi sesuai rencana kerja dan syarat – syarat;
 - Memberikan alternatif solusi atas masalah – masalah yang timbul di lapangan tekhnis maupun non-tekhnis. Apabila terjadi masalah yang tidak dapat diatasi segera dilaporkan ke PPK pelaksanaan II;
 - Membantu PPK pelaksanaan II penataan bangunan dan lingkungan pada satker penataan bangunan dan lingkungan Jawa Tengah khususnya bidang pengendalian administrasi tekhnik antara lain :
 - a. Memeriksa dokumen kontrak dan adendumnya;
 - b. Melaporkan kepada PPK pelaksana II secara rutin laporan-laporan yang dibuat oleh penyedia jasa meliputi : laporan harian dan mingguan, foto dokumentasi pekerjaan (0%, 50%, 100%), softdrawing hasil uji bahan, asbuiltdrawing;
 - c. Menyiapkan proses perubahan pekerjaan (tambah kurang) yang dilengkapi dengan bukti tertulis terjadinya adendum kontrak;
 - d. Membantu PPK pelaksanan II untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yayasan, dinas tekhnis terkait, pejabat kewilayahan dan pihak terkait lainnya;
 - e. Menyetujui berita acara prestasi kemajuan/bobot pekerjaan yang dibuat/dinyatakan oleh konsultan supervisi/ managemen kontruksi;
 - f. Mengadakan monitoring dan evaluasi pekerjaan di lapangan secara berkala untuk mencapai target tepat waktu dan tepat mutu yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim teknis terdiri dari : Ketua saksi sendiri, Sekretaris Saksi sendiri MOCHAMAD RIDWAN, ST, Anggota Sdr. SECHIARO GULO, ST, PNS Poltek PUPR, alamat kantor Jl. Prof. Sudarto Tembalang, Semarang;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi tim teknis, sebelumnya saksi sebagai staf Satker Penataan bangunan dan lingkungan jawa tengah;
- Bahwa Pagu anggaran untuk proyek tersebut Rp. 4.403.550.000,- (empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta Rupiah), Nilai Kontrak Rp. 4.045.900.000,- (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa metode lelang yang di gunakan adalah pasca kualifikasi sistem gugur, Jenis lelang yang di gunakan adalah E- lelang umum melalui LPSE (Lelang Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa dasar pedoman pelaksanaan tugas tim teknis tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 08/KPTS/PBL-JTG/2018, tanggal 17 April 2018 tentang Pengangkatan tim teknis pekerjaan fisik pada PPK pelaksanaan II Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah. Dasar aturan yang digunakan adalah : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Peraturan Menteri PU dan PR Nomor : 31 tahun 2015 Tentang Pengadaan barang dan jasa di lingkungan PU dan PR;
- Bahwa Spesifikasi teknis proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018 adalah :
 - Penataan saluran drainase menggunakan saluran u-ditch precast: Galian, Penentuan elevasi, Pemasangan u-ditch dengan ukuran ukuran 80 cm x 100 cm K-300, 80 cm x 70 cm K-300 dan 80 cm x 60 cm K-300 beserta tutupnya, Urugan kembali di sisi kanan dan kiri dari u-ditch;
 - Pekerjaan badan jalan menggunakan paving square K-300 tebal 8cm: Penghamparan pasir diatas jalan aspal existing, Pemasangan paving square 24 x 24 K-300 tebal 8cm;
 - Pekerjaan pedestrian menggunakan materian granit dengan beda elevasi jalan 20cm : Pemasangan kanstin, Urugan sirtu 25 cm, Urugan pasir paling tinggi 5 cm, Rabat beton 10 cm, Pemasangan granit;

Halaman 54 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pot tanaman memanjang : Pemasangan bata untuk pot, Pemasangan pilar lampu hias, Pemasangan finishing menggunakan batu candi;

Yang membuat spesifikasi adalah Konsultan Perencanaan yaitu PT. VASA SARWAHITA, alamat Jl. Sawunggaling 4/17 Semarang yang kemudian ditetapkan oleh PPK sebelum dilakukan proses lelang;

- Bahwa yang memenangkan lelang tersebut adalah PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan Direktur Sdr. SUMARDI beralamat di Jl. A. Yani No. 216 Kota Magelang;
- Bahwa Pembangunan proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018 dimulai tanggal 18 April 2018 S/d 14 September 2018 (150 hari Kalender);
- Bahwa Serah terima pertama /serahterima setelah pekerjaan selesai/ PHO (Profesion Hand Offer) pada tanggal 18 September 2018 pada saat itu yang melaksanakan adalah dari pihak Penyedia dilakukan oleh direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA Sdr. SUMARDI, dan dari Pemerintah di wakili oleh PPK;
- Bahwa Sebelum pelaksanaan lelang/ proyek, pada saat lelang saksi tidak mempunyai wewenang karena Saksi mempunyai tugas pada saat setelah ada pemenang yang melaksanakan pekerjaan tersebut, Sebelum dimulainya pekerjaan Saksi beserta tim teknis menghadiri rapat PCM yang dihadiri oleh PPK, kontraktor, konsultan pengawas, TP4D, dan perwakilan warga masyarakat Desa Wanurejo, Kepala Dusun Brojonalan, tokoh pemuda Brojonalan. Selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung Saksi beserta tim ikut membantu memeriksa administrasi kegiatan pelaksanaan proyek termasuk adendum yang dilakukan;
- Bahwa PPHP, Konsultan Pengawas dan pemborong melaksanakan pemeriksaan pekerjaan pada saat tanggal berakhirnya pengerjaan sesuai kontrak. disaksikan dari tim teknis dan tim pengawas berkala dari Dinas Kab. Magelang;
- Bahwa ada keterlambatan 4 hari dan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 16.183.600,- dan dibayarkan oleh penyedia jasa;
- Bahwa ada beberapa catatan yaitu perbaikan jalan yang amblas baik di badan jalan maupun di pedestrian, penggantian tanaman yang mati, perbaikan plesteran pada mainhole;
- Bahwa ada dan dituangkan dalam lampiran berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil akhir pekerjaan pelaksanaan fisik 100 %;

Halaman 55 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlambatan tersebut disebabkan adanya pekerjaan pemasangan lampu yang belum selesai dilaksanakan, namun pada saat berakhirnya masa pengerjaan tersebut materi lampunya sudah ada. Sehingga dari PPHP tidak mau menerima kekurangan pekerjaan tersebut dan dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa Masa perawatan selama 180 hari kalender berlaku dari tanggal 18 September 2018 sehingga berakhir pada tanggal 16 Maret 2019, Saksi tidak tahu pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa pada saat masa perawatan;
- Bahwa ada 2 kali adendum : Adendum pertama berisi tentang perubahan penggunaan material granit pada pedestrian menjadi material paving sehingga anggaran dari pengadaan granit tersebut dialihkan dengan penambahan pemasangan paving dari perempatan taman sampai dengan jalan raya, Adendum yang kedua berisi tentang penambahan pemasangan lampu PJU solar cell;
- Bahwa dasar dilakukan adendum pertama adalah usulan dari masyarakat dimana apabila dipasang dengan material granit terdapat elevasi 20 cm yang menyebabkan kendalan apabila ada kendaraan yang berpapasan akan menjadi sulit dan jalan menjadi sempit. Selain itu juga penggunaan bahan material granit untuk posisi jalan masuk ke rumah warga yang melalui pedestrian rawan pecah apabila dilewati oleh kendaraan roda 4 milik warga, Dasar dilakukan adendum kedua adalah adanya surat permohonan dari masyarakat untuk pemasangan lampu PJU dikarenakan kawasan tersebut kurang penerangan jalannya;
- Bahwa dilakukan pembahasan secara lisan dari konsultan perencana, konsultan pengawas, PPK, Tim teknis, pengawas berkala namun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis;
- Bahwa dalam pembahasan tersebut dibahas mengenai paving yang digunakan adalah paving K-300 mengingat jalan tersebut dilewati kendaraan pribadi, serta dengan digantinya materi menggunakan paving sehingga pemasangan rabat beton tidak dilakukan;
- Bahwa dalam dokumen perencanaan tidak ada pekerjaan pengerokan / penghilangan aspal terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang ke negara karena ada tambah kurang pekerjaan yang dilakukan;

Halaman 56 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan pemasangan lampu PJU solar cell tersebut menindaklanjuti dari usulan masyarakat melalui Kepala Dusun Brojonalan bahwa kawasan tersebut masih kurang penerangannya;
- Bahwa berdasarkan usulan dari masyarakat tersebut, kemudian dilakukan pembahasan dari pihak konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana tentang penambahan pemasangan lampu PJU solar cell dan disetujui oleh PPK;
- Bahwa dalam pemasangan lampu PJU Solar Cell di proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang tersebut kami tidak mengacu pada spesifikasi tertentu. Kami menyampaikan kepada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas agar menggunakan lampu yang baik dan menyesuaikan keadaan lingkungannya;
- Bahwa untuk detail terkait spesifikasi lampu yang dipasang, yang menentukan adalah tim konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana Sdr. SUMARDI;
- Bahwa HPS pengadaan dan pemasangan lampu solar LED dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang adalah Rp29.101.568,19;
- Bahwa terkait lampu solar LED yang digunakan dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang tersebut tidak dilaksanakan uji mutu kualitas;
- Bahwa pemilihan lampu solar LED dalam pengadaan lampu pada proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang tersebut tidak merujuk padapedoman/peraturan tertentu, Bahwa pertimbangan penggunaan lampu solar LED adalah karena tidak menggunakan listrik sehingga tidak membebani biaya listrik bulanan;
- Bahwa dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang belum mempedomani peraturan tersebut;
- Bahwa penambahan pemasangan baru cctv tersebut berdasarkan Memo Dinas Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah Nomor : UM.01.03/PBL-JTG/16/VII/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Pemasangan cctv untuk memantau kegiatan pekerjaan proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang karena keadaan kantor kami yang berada di Semarang;
- Bahwa HPS pengadaan dan pemasangan lampu solar LED dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang

Halaman 57 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp 15.074.125,00 (lima belas juta tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima Rupiah);

- Bahwa untuk detail spesifikasi cctv yang lebih mengetahui adalah kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Yang menentukan cctv yang digunakan dalam proyek penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon, Kab. Magelang adalah kontraktor pelaksana;
- Bahwa dari tim teknis menyampaikan kepada kontraktor pelaksana agar digunakan cctv yang wajar dan baik;
- Bahwa setelah cctv terpasang, kami dapat memantau kegiatan pekerjaan proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang dari Semarang dan tidak dilakukan uji mutu kualitas;
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam addendum, pihak penyedia barang dalam pengadaan lampu solar LED adalah PT. HASTANA RAJA (RAJA LAMPU) yang beralamat di Dk. Cebukan RT. 04 RW. 05, Sonorejo, Sukoharjo. Sedangkan penyedia barang dalam pengadaan cctv adalah MAGELANGCCTV.COM yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Ngenthak, Sawitan, Kota, Mungkid, Magelang;
- Bahwa sudah dilaksanakan FHO pada hari Selasa 13 Agustus 2019;
- Bahwa Alur penyusunan addendum kontrak nomor 2 sebagai berikut :
 - Surat Permohonan perubahan dari Kepala Dusun, tanggal 27 Juli 2018;
 - Notulensi rapat pembahasan persiapan pengukuran (Pra MC-1), tanggal 30 Juli 2018;
 - Berita acara pengukuran (MC-1) dolampiri Back Up volume MC-1 dan foto pengukuran bersama, tanggal 31 Juli 2018;
 - Surat Konsultan Pengawas kepada tim teknis perihal usulan pekerjaan tambah kurang, tanggal 1 Agustus 2018;
 - Surat tim teknis kepada PPK perihal usulan tambah kurang, tanggal 3 Agustus 2018;
 - Surat PPK ke tim peneliti kontrak, untuk mengkaji usulan tambah kurang, tanggal 3 Agustus 2018;
 - Rekomendasi Tim peneliti kontrak untuk di lakukan, tanggal 6 Agustus 2018;
 - Surat PPK perihal persetujuan tambah kurang dan meminta kontraktor memasukkan penawaran pekerjaan tambah kurang, tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 58 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- Surat kontraktor kepada PPK perihal penawaran harga tambah kurang tanggal 9 Agustus 2018;
- Surat PPK perihal Undangan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi pekerjaan tambah kurang, tanggal 13 Agustus 2018;
- Berita Acara Evaluasi klarifikasi dan negosiasi pekerjaan tambah kurang, tanggal 15 Agustus 2018;
- Surat pernyataan kesanggupan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tambah kurang, tanggal 15 Agustus 2018;
- SK PPK untuk tambah kurang, tanggal 16 Agustus 2018;
- Adendum tambah kurang pekerjaan;
- Bahwa selaku Ketua Tim Teknis saksi ikut dalam rapat pembahasan persiapan adendum nomor 2 tersebut, rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2018, agenda rapat membahas rencana perhitungan MC-1 dengan hasil rapat sebagai berikut : Untuk menindak lanjuti surat dari kadus Brojonalan tanggal 27 Juli 2018 perihal permohonan lampu PJU dan memo Kasatker PBL Jawa Tengah Nomor UM.01.03/PBL-JTG/16/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018, maka terdapat penambahan antara lain, lampu PJU dan pemasangan baru CCTV, Berdasarkan kondisi lapangan terdapat perubahan antara lain : Manhole 90x90 cm tebal 3 cm di ganti dengan Manhole ukuran 80x80 cm tebal 7 cm, Bangku duduk senderan kayu di ganti bangku duduk besi tempa, Pengadaan box panel yang tadinya ukuran 60x80 cm di ganti box panel 30x40 cm, Pemasangan sambungan baru PLN 2200 watt;
- Bahwa rapat tersebut di pandu oleh saksi sendiri, di ikuti oleh Sekretaris Tim Teknis Sdr. RIDWAN, SECHIARO GULO, ST, SUKMONO SETYO ADI, ST (pendukung administrasi Tim Teknis), BUDI SANTOSA, ST (pendukung administrasi Tim Teknis), TRIYONO, SE (pendukung administrasi tim teknis), WISNU KURNIAWAN, ST (pengawas berkala), ANDREAS ADI MESSERATI (pengawas berkala), TRI SULISTYO, ST, MT (Konsultan perencanaan), SOETRISNO, ST (Konsultan Pengawas), SUMARDI (Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA);
- Bahwa seingat saksi spesifikasi teknis tersebut tidak di buat karena waktunya mepet dan hanya berdasarkan dari spesifikasi dari brosur yang di bawa / di sodorkan oleh penyedia jasa yaitu Sdr.SUMARDI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan terkait dengan perbedaan harga beli sebenarnya lampu PJU Solar Cell LED tersebut;

Halaman 59 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan terkait dengan perbedaan harga beli sebenarnya penutup Manhole ukuran 80x80 cm tebal 7 cm;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya perbedaan tersebut pada saat di periksa oleh Kepolisian, kemudian saksi menanyakan perihal tersebut ke konsultan pengawas dan ternyata memang pengawas mengakui ada kekhilafan di dalam penulisan ukuran manhole yang seharusnya di dokumen sudah di rubah menjadi ukuran 40x80 cm tebal 3 cm, akan tetapi masih tertulis ukuran 60x90 cm tebal 3 cm;
- Bahwa negara membayarkan kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA adalah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut saksi yang mempunyai ide pemasangan lampu Pju Solar LED tersebut sebenarnya dari pihak Penyedia jasa, karena adanya ide tersebut pertama kali dari penyedia jasa yaitu Sdr. NONI dan Sdr. SUMARDI, kemudian baru ada surat permohonan dari Kadus Brojonalan, karena masyarakat tidak mungkin tahu ada sisa anggaran, kalau tidak ada yang memberitahu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan penataan KSPN Candi Pawon Ta. 2018 adalah sebagai berikut : Terdakwa adalah pemeran utama dalam pelaksanaan paket pekerjaan tersebut, Terdakwa sebagai pengendali dari pihak penyedia, Sepengetahuan saksi Sdr. SUMARDI (Direktur Utama PT.WIJAYA INDO PERSADA) hanya sebagai pelaksana, di bawah perintah Terdakwa, Yang melakukan koordinasi terkait pekerjaan tersebut dengan Kasatker, PPK, Tim Teknis, serta konsultan pengawas adalah Terdakwa, sedangkan Sdr. SUMARDI hanya mendampingi Terdakwa, yang berbicara banyak adalah Terdakwa, Apabila ada rapat koordinasi hampir selalu di hadiri oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. SUMARDI hanya mendampingi;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan adalah Terdakwa;

6. YUDI HANTO Bin SUPRAPTO

- Bahwa pada tahun 2017-2019 Saksi, bekerja di kabupaten Wonosobo sebagai petugas pendamping dari propinsi yang diperbantukan di kabupaten wonosobo untuk bidang pertanian dan hortikultura, dengan status honorer;
- Bahwa saksi pemilik dari MAGELANGCCTV.COM yang diminta untuk memasang CCTV yang digunakan untuk mengawasi jalan di lingkungan

Halaman 60 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Candi Pawon, Saksi diperiksa terkait proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon TA 2018 senilai Rp4.000.000.000 (empat milyar Rupiah), sekarang sudah selesai pekerjaannya;

- Bahwa yang melakukan pemesanan adalah Sdr. BASKORO dan Terdakwa bukan Saksi SUMARDI, melalui panggilan telephone pada pertengahan bulan Agustus 2018. Pada saat itu juga, setelah menerima panggilan, atas permintaannya saksi langsung bertemu dengan Sdr. BASKORO di lokasi proyek penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon sekaligus survey. Setelah dilakukan survey, kemudian disepakati pemasangan CCTV sesuai dengan permintaan Sdr. BASKORO dan langsung diberikan uang muka pembayaran;
- Bahwa kesepakatan awal adalah pemasangan 3 kamera di tiga area menghadap ke arah jalan dengan biaya yang disepakati dengan range harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan saksi menerima uang muka sebesar Rp 2.500.000,0- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Tidak ada dokumen apapun, saksi hanya menulis tanda terima uang muka di buku Sdr. BASKORO, yang menyerahkan uang muka tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemasangan CCTV tersebut pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan dibantu rekan saksi YUDHA HIMAWAN ARIFIN;
- Bahwa uang yang Saksi terima sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Invoice Nomor : 11/inv/VII/2018, tanggal 26 Agustus 2018 perihal Invoice CCTV Pawon yang saksi serahkan kepada Sdri. FRANSISCA TITI selaku admin dari kantor Sdr. BASKORO di Jalan A Yani 216 Pucangsari, Kota Magelang;
- bahwa Spesifikasi dari CCTV yang dipasang adalah : Kamera Hikvision 2MP 1080 infrared 3.6mm lensa, outdoor, DVR SPC 4 vh 1080p 2MP, Harddisk 2 TB, Power Supply 10A, Kabel RG 59 + power SNI (standard SNI), Modem wifi XL home router 4G LTE;
- Bahwa pada saat pembayaran uang muka yang saksi terima dari Terdakwa, saksi tidak menerima tanda bukti penerimaan, hanya membuat tulisan tangan di buku Sdr. BASKORO dan saksi tandatangani sebagai tanda bukti penerimaan. Pada saat pelunasan dari Sdr. BASKORO saksi datang ke kantornya di Jalan A Yani 216 Pucangsari, Kota Magelang bertemu dengan admin Sdri. FRANSISCA TITI dan menandatangani kwitansi namun namun saksi tidak menerima salinan kwitansi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu saksi juga menyerahkan Invoice Nomor : 11/inv/VII/2018, tanggal 26 Agustus 2018 perihal Invoice CCTV Pawon;

- Bahwa harga CCTV yang Saksi tawarkan sesuai dengan kondisi realnya adalah sejumlah kurang lebih Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) dan itu sudah sesuai dengan invoice yang Saksi sampaikan, namun pada tanggal 24 September 2018 Sdr. SUMARDI menghubungi Saksi melalui WhatsApp meminta kepada Saksi untuk dikirim soft file kop MAGELANGCCTV.COM dengan alasan untuk membuat laporan. Kemudian atas permintaan tersebut Saksi mengirimkan soft file yang diminta yang isinya hanya berupa kop MAGELANGCCTV.COM melalui email [wijayaindopersada@yahoo.co.id.](mailto:wijayaindopersada@yahoo.co.id), Saksi tidak pernah membuat surat penawaran dan hanya membuat invoice saja. Pada saat saksi ke kantor perusahaan Sdr. BASKORO di Jalan A Yani 216 Pucangsari, Kota Magelang, Sdri. FRANSISCA TITI meminta saksi menandatangani Surat Penawaran, namun saksi tidak memperhatikan nominal yang tertera dalam surat tersebut dan saksi tandatangani, Dalam pengadaan CCTV tersebut untuk monitor bukan dari Saksi dan monitor tersebut disediakan dari pihak perusahaan;
- Bahwa Yang meminta soft file kop MAGELANGCCTV.COM kepada Saksi adalah Sdr. MARDI, Pada saat meminta soft file kop tidak menyampaikan untuk pembuatan surat penawaran harga hanya menyampaikan untuk pembuatan laporan;

7. SURADI, ST Bin SUKARDI KARDO WIYONO

- Bahwa dalam paket pekerjaan Penataan Kasawan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur kawasan Candi Pawon Saksi menjadi staf PPK dalam dengan tugas tanggung jawab sebagai berikut :
 - Membantu PPK dalam hal kelengkapan laporan proyek;
 - Melakukan pengecekan kelengkapan berkas terkait dengan rangkaian keseluruhan laporan proyek dari penyedia jasa, mulai dari PCM sampai dengan FHO;
- Bahwa saksi tidak membuat surat usulan dari warga terkait dengan pengadaan lampu jalan yang masuk dalam adendum 2 paket pekerjaan KSPN Borobudur kawasan Candi Pawon;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan surat usulan terkait pengadaan lampu tersebut kepada Sdr. EDY SYAIRUL ALAM Bin RIYANTO untuk di tandatangani oleh Sdr. ASRORI (Kadus Brojonalan);

Halaman 62 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- Bahwa saksi menerima surat tersebut dari Sdr. SUMARDI dan sudah dalam bentuk bendelan (satu rangkaian dokumen adendum), akan tetapi pada saat itu dokumen tersebut belum di bendel;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. EDY SYAIRUL ALAM BinRIYANTO sejak tahun 2018 dalam hubungan pekerjaan, pada saat itu Sdr. EDY SYAIRUL ALAM Bin RIYANTO sebagai pelaksana lapangan PT.Wijaya Indo Persada dalam paket pekerjaan penataan KSPN Candi Borobudur Kawasan Candi pawon TA. 2018;

8. ASRORI BIN SAMSUDIN

- Bahwa terkait penambahan lampu jalan solar cell LED, pada awalnya Sdr. EDY (pihak penyedia) menyampaikan kepada Saksi bahwa masih ada sisa anggaran untuk proyek penataan KSPN Borobudur kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018, selanjutnya saksi dimintai untuk memberikan persetujuan atas usulan yang diberikan oleh Sdr. EDY (pihak penyedia) terkait pengadaan lampu jalan solar cell LED. Sedangkan untuk pengadaan pemasangan CCTV saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi memberikan persetujuan secara lisan atas usulan dari Sdr. Edy yang memberikan informasi terkait ada sisa anggaran dalam proyek penataan KSPN Borobudur tersebut yang kemudian akan dikembangkan untuk penambahan lampu jalan solar cell LED, saksi memberikan persetujuan atas usulan tersebut mendasari dengan asas kemanfaatan bagi masyarakat dusun Brojonalan dan sekitarnya. Kemudian saksi diberikan 1 (satu) lembar surat oleh Sdr. EDY yang berisi permohonan penambahan lampu PJU Solar Cell dari Kadus Brojonalan kepada Pelaksana Penataan Bangunan dan lingkungan SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah yang kemudian saksi dimintai untuk menandatangani surat permohonan tersebut;
- Bahwa yang membuat surat permohonan dari Kadus Brojonalan tentang permohonan penambahan lampu PJU solar cell LED adalah dari pihak penyedia, saksi hanya diminta untuk menyetujui dan menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lampu PJU solar cell yang dipasang, yang lebih mengetahuinya adalah dari pihak penyedia;
- Bahwa menurut saksi jalan dalam proyek tersebut bergelombang, jika dilewati kendaraan seperti terasa seperti ban bocor;
- Bahwa berdasarkan kondisi yang saksi lihat di lapangan setelah selesai dilakukan pemasangan lampu PJU solar Cell tersebut untuk nyala lampu

Halaman 63 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



hanya pada jam 18.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib saja. Kondisi tersebut berjalan kurang lebih 2 bulan, setelah itu kondisi lampunya mati 1 per 1 kurang lebih 6 bulan dari pemasangan yaitu pada bulan Maret 2019 dan untuk sekarang kondisinya sudah mati semua;

- Bahwa telah saksi sampaikan bersama dengan Sdr. YULFA SODIK (ketua Pemuda dusun Brojonalan) dan Sdr. SURURI (selaku ketua Rt. 01 Dusun Brojonalan) kepada Sdri. NONY dan Sdr. MARDI selaku pihak penyedia pada bulan November 2018, agar nyala dari lampu jalan solar cell LED dapat menyala sampai pagi, dan pihak penyedia bersedia untuk memperbaiki, namun sampai dengan sekarang tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak penyedia pekerjaan;
- Bahwa tindak lanjut pihak penyedia terkait nyala dari lampu jalan solar cell LED hanya dilakukan pengecekan saja, penggantian tidak dilakukan sehingga nyalanya tetap masih sama seperti pada kondisi awal dan sekarang kondisinya sudah mati semua;
- Bahwa terkait surat permohonan penambahan lampu PJU Solar Cell yang dipasang di proyek penataan KSPN Borobudur tersebut bukan atas inisiatif dari warga Brojonalan sendiri karena warga tidak mengetahui kalau ada sisa anggaran dalam proyek penataan KSPN Borobudur tersebut, Saksi hanya diminta untuk menandatangani dan menyetujui surat permohonan penambahan lampu PJU Solar Cell yang disodorkan oleh Sdr. EDY (dari pihak penyedia jasa) kepada Saksi;

9. GEMALA CHLAIREMARYSHWARI Als MUSYRIFAH Bin JAMIN PURWANTO

- Bahwa Saksi sebagai Direktur di CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI bergerak dalam bidang Pengecoran logam;
- Bahwa yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa dengan alamat Kota Magelang sekira bulan Agustus 2018, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon kemudian, Terdakwa datang langsung ke CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI dengan memberikan spektek barang yang di pesan, Terdakwa juga meminta surat penawaran, akan tetapi kemudian barang pemesanannya berbeda dan kemudian saksi mengganti surat penawaran tersebut dengan Invoice, karena ada perbedaan barang serta spektek yang di pesan, Surat pesanan barang tersebut tidak ada, pesannya hanya lisan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang di pesan di CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI terkait proyek Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, adalah sebagai berikut :
 - 56 (lima puluh enam) set manhole ukuran Panjang :80cm, lebar : 80 cm, tebal : 7 cm harga satuan per set @ Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), termasuk ongkos kirim;
 - 46 (empat puluh enam) set manhole ukuran Lebar: 40 cm, panjang 80 cm , Tebal 3 cm, harga satuan per set @ Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah), termasuk ongkos kirim;
 - 56 (lima puluh enam) set Grill, ukuran Lebar : 30 cm, Panjang : 50 cm, Tebal: 3 cm, harga satuan per set @ Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim;
 - 10 (sepuluh) unit Bangku taman cor besi, harga per unit @Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim;
- Bahwa yang menentukan bahan, material serta design untuk Manhole, grill dan Kursi taman cor besi adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan spesifikasi Manhole, Grill dan Kursi taman cor besi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Surat Penawaran CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor : 21/ORTEGA/VIII/2018, tanggal 2 Agustus 2018 tersebut di buat oleh CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI dan saksi yang bertanda tangan, Karena pada saat itu Terdakwa memesan barang yang itemnya berbeda lagi dan meminta harga yang paling murah;
- Bahwa invoice berikut ini adalah tagihan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA;
 - Invoice Order Nomor 81 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas pemesanan 56 (lima puluh enam) set manhole ukuran Panjang: 80cm, lebar : 80 cm, tebal : 7 cm total penagihan dan pembayaran Rp106.400.000,00 (seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah);
 - Invoice Order Nomor 82 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 46 (empat puluh enam) set manhole ukuran Lebar : 40 cm, panjang 80 cm , Tebal 3 cm, total

Halaman 65 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penagihan dan pembayaran Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Invoice Order Nomor 83 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 56 (lima puluh enam) set grill ukuran Lebar : 30 cm, panjang 50 cm , Tebal 3 cm, total penagihan dan pembayaran Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Invoice Order Nomor 84 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 10 (sepuluh) unit bangku taman cor besi, total penagihan dan pembayaran Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Pembayaran barang-barang tersebut ada yang tunai akan tetapi sebagian besar di transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. CV PUTRA ORTEGA KARYA ABADI, A/C. 138-00-1563123-2;

10. TITI SURYANI Anak dari ATMO WASITO

- Bahwa saksi bekerja di PT. WIJAYA INDO PERSADA sejak tahun 2008, sebagai karyawan free lance (berangkat kerja hanya pada saat di panggil oleh Terdakwa). Tugas tanggung jawab saksi berkaitan dengan administrasi proyek diantaranya menginput absen dan jumlah bayaran yang di terima pekerja tiap minggunya (untuk pekerja lapangan), merekap permintaan barang dari pelaksana lapangan kemudian saksi laporkan ke petugas gudang, untuk kebutuhan barang yang belum ada di gudang saksi melaporkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pengadaan CCTV kepada Sdr. YUDIHANTO (selaku pemilik Magelang CCTV.Com), saksi melakukan pembayaran kurang lebih 2 kali secara tunai, untuk jumlahnya saksi lupa, saksi membayarkan pengadaan CCTV tersebut atas persetujuan dari Terdakwa dan Sdr. SUMARDI, Meminta tanda tangan Surat penawaran harga CCTV kepada Sdr. YUDIHANTO atas perintah Sdr. SUMARDI, Pada saat itu Sdr. SUMARDI menitipkan surat penawaran harga CCTV tersebut kepada saksi untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. YUDIHANTO;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembayaran CCTV kepada Sdr. YUDIHANTO pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 di kantor

Halaman 66 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



PT.WIJAYA INDO PERSADA yang beralamat di Jln. A yani No.216, Magelang utara, Kota Magelang, untuk jumlahnya saksi lupa;

- Bahwa saksi meminta tanda tangan Surat penawaran harga CCTV pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 (bersamaan pada saat Sdr. YUDIHANTO mengajukan pembayaran CCTV yang pertama) di kantor PT.WIJAYA INDO PERSADA yang beralamat di Jln. A yani No.216, Magelang utara, Kota Magelang;
- Bahwa Surat penawaran harga CCTV Di dalam lampiran adendum nomor 2 (dua), Nomor : 02/HRG/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, dengan Kop MAGELANGCCTV.COM tersebut yang dititipkan oleh Sdr. SUMARDI kepada saksi untuk dimintakan tanda tangan kepada Sdr. YUDI HANTO;
- Bahwa antara tanggal penawaran dan tagihan CCTV sama, untuk detailnya saksi lupa;
- Bahwa dalam PT.WIJAYA INDO PERSADA hanya ada 2 karyawan, saksi dan DANI PUSPITA yang bekerja menginput-input data dan mentransfer-transfer dana;

11. EDY SYAIRUL ALAM Bin RIYANTO

- Bahwa saksi bekerja di PT. WIJAYA INDO PERSADA sejak bulan april – September 2018 pada saat pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Kawasan Candi Pawon tersebut, Setelah proyek tersebut selesai saksi sudah tidak bekerja di PT. WIJAYA INDO PERSADA, saksi bekerja sebagai Mandor pekerjaan mendampingi Sdr. SUMARDI, saksi bekerja dengan cara di tunjuk langsung oleh Sdr. SUMARDI dan tugas serta tanggung jawab saksi sebagai mandor adalah: Mengawasi dan/atau mengarahkan para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, Mandampingi Sdr. SUMARDI dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, Penyambung/mediator antara warga masyarakat sekitar (Brojonalan) dengan pelaksana kegiatan;
- Bahwa anggaran proyek penataan KSPN Borobudur, kawasan candi pawon, Kab. Magelang kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar Rupiah), saksi mengetahuinya berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi;
- Bahwa pembangunan proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018 dimulai sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018;

Halaman 67 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait addendum/ perubahan pekerjaan tersebut saksi tidak megetahuinya, saksi hanya menjalankan arahan yang diberikan dari Sdr. SUMARDI selaku pimpinan saksi, Bahwa terkait dengan surat usulan warga tersebut memang benar saksi yang membawa kepada Sdr. ASRORI selaku Kadus Brojonalan yang selanjutnya saksi mintakan tanda tangan dan Cap kepada Sdr. ASRORI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat usulan warga, bahwa saksi mendapatkan surat tersebut dari salah satu orang Tim yang berasal dari Semarang yang selanjutnya saksi dimintai tolong oleh orang tersebut untuk memintakan tanda tangan dan Cap kepada kadus Brojonalan yaitu Sdr. ASRORI;
- Bahwa dalam pekerjaan ini saksi tanggungjawabnya kepada Sdr. SUMARDI;
- Bahwa saksi melaporkan terlebih dahulu bahwa ada surat usulan dari warga yang dibawa oleh tim dari semarang kepada Sdr. SUMARDI, dan oleh Sdr. SUMARDI mengijinkanya, saksi melakukan permintaan tersebut dikarenakan sudah mendapatkan ijin dari Sdr. SUMARDI serta setahu saksi Tim yang berasal dari Semarang tersebut adalah tim yang diterjunkan terkait dengan proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada sdr. ASRORI (kadus Brojonalan) bahwa masih ada sisa anggaran untuk proyek penataan KSPN Borobudur kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018. Saksi juga tidak meminta untuk memberikan persetujuan tersebut kepada Sdr. ASRORI, saksi hanya diminta tolong untuk menyampaikan surat usulan warga dari salah satu orang Tim yang berasal dari Semarang (sdr. Suradi), saksi tidak pernah menekan Sdr. ASRORI untuk wajib menandatangani surat tersebut, Bahwa Saksi menyampaikan kepada Sdr. ASRORI "pak ini saya ada titipan, tolong dibaca terlebih dahulu, apakah sudah benar atau belum?, nanti semisal belum benar saya sampaikan kembali, saya kesini diminta untuk meminta tandatangan bapak", Bahwa selanjutnya Sdr. ASRORI langsung menandatangani surat tersebut;
- Bahwa ketika saksi menyampaikan usulan dari warga, pekerjaan penataan kawasan candi pawon sudah berjalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada pekerjaan lampu solar cell dalam perubahan , ada sekitar 22 lampu yang terpasang;

Halaman 68 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- Bahwa sampai batas waktu proyek pekerjaan ada beberapa lampu yang belum selesai terpasang atau terlambat;
- Bahwa menurut saksi sdr. Suradi sebagai staf dari Tim yang berasal dari Semarang dan perannya dalam proyek ini saksi tidak tahu, saksi hanya beberapa kali ketemu;
- Bahwa yang dimaksud tim dari Semarang saksi tidak tahu tim apa itu;
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol selain dengan sdr.Suradi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Pak BASKORO, hanya tahu saja dan dalam pekerjaan ini hanya beberapa kali Terdakwa dan Pak BASKORO melihat langsung kelapangan proyek pekerjaan penataan candi Pawon;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. AFFI TRIATO, ST, SYAMSIAR, MUH RIDWAN, SUMARDIYANTO, TRI SULISTYO, WISNU, ANDREAS ADI, MUH DARMAWAN;
- Bahwa terkait pekerjaan saksi hanya berkomunikasi dengan sdr. SUMARDI dan pengawas;

12. SUMARDI Bin SUKIJAN

- Bahwa Saksi bekerja di PT. WIJAYA INDO PERSADA sejak tahun 2016 dan langsung menjabat sebagai Direktur, dengan tugas tanggung jawab: Mengkoordinir jalannya perusahaan, Menjalankan perusahaan, Mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, dengan cara berunding bersama dengan komisaris, Bertanggung jawab terhadap kelangsungan, kemajuan maupun resiko perusahaan;
- Bahwa PT. WIJAYA INDO PERSADA bergerak dalam bidang jasa konstruksi;
- Bahwa Struktur organisasi PT. WIJAYA INDO PERSADA:
 - Direktur Utama Saksi Sendiri;
 - Komisaris Utama : HERTONO BASKORO PURBA, Lk, Tempat tanggal lahir Jogjakarta 26 Juli 1968, Islam, Wiraswasta, alamat Jl. A. Yani 110/216 Rt. 004/005 Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang;
 - Komisaris Terdakwa;
- Bahwa Tugas dan wewenang Direktur Utama sebagai berikut :
 - Berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi

Halaman 69 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- dengan pembatasan bahwa untuk : a. Meminjamkan uang atas nama perseroan, b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan dewan komisaris;
- Berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan;
 - Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu di buktikan pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan;
- Bahwa Tugas dan wewenang Dewan Komisaris (Komisaris utama dan komisaris):
- Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang di pergunakan untuk yang di kuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh Direksi;
 - Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang di tanyakan oleh Dewan komisaris;
 - Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
 - Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;
- Bahwa PT. WIJAYA INDO PERSADA di tetapkan sebagai pemenang lelang paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, kawasan Candi Pawon, Kec. Borobudur, Kab. Magelang TA. 2018 tanggal 5 April 2018, dengan harga penawaran Rp. 4.045.900.000,- (empat milyar

Halaman 70 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) oleh pokja 13 ULP Jawa Tengah Kementerian PUPR Satker penataan bangunan dan lingkungan Jawa Tengah;

- Bahwa Pagu anggaran untuk proyek tersebut Rp4.403.550.000,00 (empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta Rupiah), Penawaran Rp4.045.900.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah), Nilai Kontrak Rp4.045.900.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Pembangunan proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018 dimulai tanggal 18 April 2018 S/d 14 September 2018 (150 hari Kalender);
- Bahwa ada keterlambatan 4 hari dan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp16.183.600,00 (enam belas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dan dibayarkan dengan cara dipotongkan dari pembayaran termin terakhir;
- Bahwa kriteria Penyedia Jasa yang bisa ikut pelelangan pengadaan barang/jasa proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang TA. 2018 adalah: memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa, memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, secara hukum mempunyai kapasitas mengikatkan diri pada Kontrak, tidak masuk dalam Daftar Hitam, memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan, menandatangani Pakta Integritas;
- Bahwa terdapat dua kali addendum. Adendum 1 (satu) berisi tentang perubahan penggunaan material granit pada pedestrian menjadi material paving sehingga anggaran dari pengadaan granit tersebut dialihkan

Halaman 71 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



dengan penambahan pemasangan paving dari perempatan taman sampai dengan jalan raya serta ada pembetonan jalan – jalan lingkungan, perubahan ornamen seni patung dari tebal 10 cm menjadi 5 cm, paving yang tadinya ukuran 24 cm x 24 cm tebal 8 cm menjadi 20 cm x 20 cm tebal 8 cm, batu andesit ukuran 30 x 30 tebal 2 cm berubah menjadi 30 cm x 30 cm tebal 1,2 cm; Adendum 2 berisi tentang alokasi pembetonan jalan – jalan lingkungan yang masuk pada adendum 1 (satu) diganti dengan pemasangan lampu PJU solar cell LED, pemasangan CCTV, Mainhole dari ukuran 90 cm x 90 cm tebal 3 cm menjadi ukuran 80 cm x 80 cm tebal 7 cm, kursi yang awal sederhana dari kayu di buat dari besi tempa, penggunaan box panel 60cmx80cm di ganti menjadi 30cmx40cm, pemasangan sambungan baru 2200 watt, leveling sirtu;

- Bahwa dasar dilakukan adendum kesatu adalah usulan dari masyarakat dimana apabila dipasang menggunakan kanstin yang berdiri menyebabkan kendala apabila ada kendaraan yang berpapasan akan menjadi sulit dan jalan menjadi sempit. Selain itu juga penggunaan bahan material granit untuk posisi jalan masuk ke rumah warga yang melalui pedestrian rawan pecah apabila dilewati oleh kendaraan roda 4 milik warga, Dasar dilakukan adendum kedua adalah adanya memo dari kasatker PBL mengenai pemasangan CCTV untuk memantau pelaksanaan pekerjaan di candi pawon, surat permohonan masyarakat untuk pemasangan lampu PJU Solar Cell LED dikarenakan kawasan tersebut kurang penerangan jalannya.
- Bahwa secara resmi belum ada permintaan dari warga terkait lampu PJR Solar Cell LED, namun menurut keterangan saksi EDI bahwa ada surat yang diserahkan ke kadus dari satker.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui spesifikasi teknis lampu, yang lebih tahu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan brosur tersebut setelah dimintai tolong secara lisan oleh PPK untuk membantu mencarikan lampu PJU Solar Cell LED, kemudian karena Terdakwa sebelum pelaksanaan pekerjaan KSPN Candi Pawon tersebut pernah membeli lampu di PT.HASTANA RAJA LAMPU, kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari brosur terkait dengan lampu PJU Solar Cell LED tersebut ke PT. HASTANA RAJA LAMPU, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan brosur tersebut, brosur tersebut di serahkan kepada PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah brosur tersebut di serahkan ke PPK, kemudian PPK menyetujui terkait dengan spesifikasi yang tertera di dalam brosur lampu PJU solar Cell LED, akan tetapi ada review desain yang di ajukan oleh PPK, kemudian setelah ada kesepakatan antara penyedia, PPK dan pengawas kemudian Saksi meminta tolong Terdakwa untuk memesan lampu PJU Solar Cell LED tersebut ke PT. HASTANA RAJA LAMPU, ukurannya menjadi 40 watt;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan brosur tersebut dengan cara datang langsung ke PT. HASTANA RAJA LAMPU, di sana Terdakwa bertemu dengan sdr. DENI, kemudian Terdakwa beri brosur lampu PJU Solar Cell LED tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemesanan lampu PJU Solar Cell adalah Sdr. Terdakwa, Terdakwa melakukan pemesanan lampu PJU Solar Cell LED tersebut pada tanggal lupa bulan Agustus tahun 2018, Terdakwa memesan dengan cara datang ke kantor PT.HASTANA RAJA LAMPU dan bertemu dengan salah satu karyawan PT.HASTANA RAJA LAMPU yang tidak Saksi ketahui identitasnya, pada saat itu Terdakwa melakukan pemesanan secara lisan ke PT.HASATANA RAJA LAMPU, Terdakwa memesan ornamen PJU Solar Cell LED tersebut sejumlah 22 unit;
- Bahwa Terdakwa memesan PJU solar Cell tersebut sama seperti dengan spesifikasi PJU Solar Cell yang ada di brosur Cuma di rubah kapasitas menjadi 40 watt, sedangkan untuk desainnya mengikuti desain yang sudah di desain oleh karyawan PT.HASTANA RAJA LAMPU yaitu Sdr. AYU FAISAL;
- Bahwa yang meminta di buat desain ornamen tiang lampu PJU Solar Cell LED tersebut kepada PT. HASTANA RAJA LAMPU adalah Terdakwa karena diminta tolong secara lisan oleh PPK untuk mencari lampu solar Cell LED beserta desainnya untuk paket pekerjaan penataan KSPN kawasan Candi pawon, Kec. Borobudur, Kab. Magelang TA. 2018;
- Bahwa harga satuan dari pemasangan ornamen + tiang + lampu solar cell LED adalah Rp28.905.376,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah);
- Bahwa yang dibayarkan PT. WIJAYA INDO PERSADA kepada PT. HASTANA RAJA LAMPU senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada PPK terkait dengan adanya perbedaan harga yaitu harga beli sebenarnya lampu PJU Solar Cell LED

Halaman 73 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan di RAB @Rp28.905.376,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah);

- Bahwa dikontrak awal ukuran manhole 90 cm x 90 cm tebal 3 cm, menurut pengawas ketebalan 3 cm hanya dapat dilewati pejalan kaki bukan untuk kendaraan bermotor sehingga di addendum ke dua dilakukan perubahan menjadi ukuran 80 cm x 80 cm tebal;
- Bahwa ada dua jenis manhole yang terpasang di pekerjaan penataan KSPN Kawasan Candi pawon, Kec. Borobudur, Kab. Magelang TA. 2018 yaitu: Manhole ukuran 80x80 cm tebal 7 cm sejumlah 56 (lima puluh enam) unit, Manhole ukuran 40x80 cm tebal 3 cm sejumlah 46 (empat puluh enam) unit;
- Bahwa dalam lampiran adendum nomor 2 (dua), RAB Tambah kurang Balance Budget tertera bahwa pemasangan penutup manhole 60x90 cm besi tempa tebal 3 cm Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sejumlah 46 buah total Rp. 29.900.000,-(dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah), sedangkan manhole yang terpasang adalah 40x80 cm sejumlah 46 set harga @Rp525.000,00 (limar atus dua puluh lima ribu Rupiah) total Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah), Saksi menerangkan bahwa Negara membayarkan kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA adalah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa di dalam lampiran analisa HPS dan RAB tambah kurang Balance Budget adendum nomor 2 (dua), tertera harga penutup manhole 80x80 cm besi tempa tebal 7 cm adalah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sejumlah 56 buah total Rp. 182.000.000,-, (seratus delapan puluh dua juta Rupiah) sedangkan dalam invoice CV.PUTRA ORTEGA KARYA ABADI, kepada PT.WIJAYA INDO PERSADA, No: 81, Date :17/08/18, tentang DP, pelunasan sebelum pengiriman Manhole 80x80 cm sejumlah 56 set harga @Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) total Rp106.400.000,00 (seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah), Saksi menerangkan bahwa Negara membayar atas pembelian manhole kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA adalah sejumlah @ Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sejumlah 56 buah total Rp182.000.000,00, (seratus delapan puluh dua juta Rupiah);

Halaman 74 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan 22 (dua puluh dua) unit ornamen + tiang + lampu solar cell LED kepada PT. HASTANA RAJA (RAJA LAMPU), serta 46 (empat puluh enam) penutup Manhole ukuran 40x80 cm dan 56 (lima puluh enam) penutup manhole ukuran 80x80 cm kepada CV.PUTRA ORTEGA KARYAABADI adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada PPK terkait dengan adanya perbedaan harga yaitu harga beli sebenarnya penutup Manhole ukuran 80x80 cm tebal 7 cm harga per @Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) sedangkan di RAB harga harga per @Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang yang dibeli dari MAGELANGCCTV.COM terkait dengan pemasangan CCTV yang dipasang di proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang tahun 2018 adalah Harddisk WD purple 2TB satu buah, DVR SPC 1080 2MP4CH satu buah, CCTV Hikvision 10802MP tiga buah, Kabel RG59, 20 meter, Modem Wifi XL home reuter 4G;
- Bahwa adanya CCTV didalam addendum kedua adalah permintaan satker PLB guna memantau proyek KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang tahun 2018 tersebut;
- Bahwa yang mencari vendor CCTV adalah bapak BASKORO melalui browsing internet dan ketemu MAGELANGCCTV.COM;
- Bahwa yang menentukan titik titik CCTV yang dipasang diproyek adalah Saksi sendiri;
- Bahwa untuk kesepakatan harga CCTV adalah Bapak YUDI dan Bapak BASKORO;
- Bahwa yang harga penawaran pemasangan CCTV yang dilakukan oleh MAGELANGCCTV.COM pada tanggal 6 Agustus 2018 adalah Saksi;
- Bahwa yang berinisiatif untuk membuat penawaran tersebut Saksi sendiri
- Bahwa Saksi mendapat kop surat MAGELANGCCTV.COM dengan cara meminta kepada Bapak YUDI melalui email.
- Bahwa Saksi meminta kop surat MAGELANGCCTV.COM untuk laporan karena ada invoice yang belum masuk;
- Bahwa Uang yang dibayarkan oleh PT.WIJAYA INDO PERSADA kepada MAGELANGCCTV.COM adalah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Invoice Nomor : 11/inv/VII/2018, tanggal 26 Agustus 2018 perihal Invoice CCTV Pawon;

Halaman 75 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat gaji dari PT.WIJAYA INDO PERSADA tiap bulan ketika ada proyek saja;
- Bahwa selain dari gaji PT.WIJAYA INDO PERSADA Saksi tidak mendapat bagi hasil atau bonus lainnya.
- Bahwa selama proyek berlangsung Saksi tidak ada membeli asset;
- Bahwa PT.WIJAYA INDO PERSADA ditahun 2018 hanya mengerjakan 2 (dua) proyek;

13.ANTONI 'DWI ROCHMADI Bin SURATMAN

- Bahwa saksi sebagai Direktur di PT HASTANA RAJA sejak berdirinya PT HASTANA RAJA pada tahun 2013 sampai dengan sekarang. PT HASTANA RAJA bergerak dalam bidang penyedia tiang lampu beserta perangkat lampunya;
- Bahwa PT HASTANA RAJA sebagai penyedia barang berupa tiang lampu dan lampu PJU Solar Cell yang dipasang di proyek Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kec. Borobudur, Kab. Magelang;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai direktur adalah :
 - Menerima dan melakukan pengecekan terkait order barang yang dipesan oleh konsumen
 - Memerintahkan kepada karyawan Saksi untuk melakukan produksi barang sesuai yang dipesan konsumen setelah ada pembayaran uang DP pesanan
 - Memerintahkan karyawan untuk melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen serta menandatangani invoice atas pesanan yang dilakukan oleh konsumen sebagai dasar penagihan
- Bahwa yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa dengan alamat Kota Magelang melalui karyawan saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA yang isinya bertanya akan memesan tiang lampu beserta lampunya di PT HASTANA RAJA. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa datang ke kantor untuk berkonsultasi terkait dengan design tiang lampu dan lampu yang akan dipesan. Setelah beberapa kali berkonsultasi masalah design tiang lampu kemudian disepakati design sesuai dengan kehendak Terdakwa, Kemudian pada tanggal 09 Agustus 2018 tercatat pesanan dari Terdakwa di PT HASTANA RAJA;
- Bahwa Spesifikasi tiang lampu yang dipesan adalah :

Halaman 76 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi tiang 6 Meter;
- Ukuran pipa bagian bawah 4inc sepanjang 3 Meter dengan bahan pipa besi, bagian tengah ukuran 3inc sepanjang 3 Meter dengan bahan pipa besi;
- Lengan lampu menggunakan pipa ukuran 1inc dengan bentang lengan lampu sepanjang 150cm;
- Bagian atas dengan ornamen Buto menggunakan material komposit viber;
- Umpak lampu sepanjang 1 Meter dengan menggunakan bahan komposit viber;
- Ornamen Plat strip ukuran 3cm sepanjang 4 Meter;
- Base plit / dudukan tiang menggunakan plat eser 10ml dengan ukuran 40 cm x 40 cm;
- Ornamen lengan motif batik menggunakan material komposit viber;
- Warna tiang dari atas sampai dengan bawah menggunakan warna tembaga;

Spesifikasi lampu yang dipesan adalah : Solar panel 100 Wp, Lampu LED 40 Watt warna kuning, Baterai 60 Ah, Kontroler 10 Ampere;

- Bahwa Untuk bahan / material yang digunakan dalam pembuatan tiang merupakan bahan standar yang biasa digunakan oleh PT HASTANA RAJA dalam membuat tiang lampu, sedangkan dari konsumen hanya menentukan design tiang lampu yang diinginkan, Yang membuat design tiang lampu dari karyawan PT HASTANA RAJA adalah Sdr. MUHAMAD AYU FAISAL;
- Bahwa yang menentukan spesifikasi lampu beserta perangkat lampunya adalah Terdakwa;
- Bahwa harga awal yang saksi sampaikan kepada ibu NONI senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah) namun setelah dinegosiasi maka disepakati diharga 1 unit tiang lampu beserta perangkat lampu tenaga solar cell sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), Harga diatas sudah masuk untuk biaya pengiriman, perakitan di lokasi sampai dengan berdirinya lampu;
- Bahwa pada awal pemesanan sejumlah 18 unit kemudian ada penambahan sejumlah 4 unit sehingga jumlah pesanan sebanyak 22 unit tiang lampu beserta perangkat lampu tenaga solar cell;
- Bahwa PT HASTANA RAJA tidak pernah mengeluarkan dokumen penawaran. terkait dengan pemesanan barang berupa tiang lampu dan

Halaman 77 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu PJU Solar Cell tersebut dari pihak PT HASTANA RAJA hanya mengeluarkan dokumen berupa invoice;

- Bahwa untuk metode pembayaran dilakukan secara bertahap dengan cara transfer dan ada juga yang dengan cara pembayaran cash, Untuk pembayaran transfer dilakukan sebanyak 5 kali yang dilakukan :
 - Pada tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp34.720.000,00;
 - Pada tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp34.720.000,00;
 - Pada tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp86.800.000,00;
 - Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp34.720.000,00;
 - Pada tanggal 18 September 2018 sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa Pembayaran secara cash pada tanggal 21 September 2018 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dan pembayaran melalui cek tanggal lupa bulan November 2018 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) Sehingga pembayaran yang sudah dibayarkan sejumlah Rp370.960.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus enam puluh Rupiah). dan masih ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp58.040.000,00 (lima puluh delapan juta empat puluh ribu Rupiah) yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak PT HASTANA RAJA;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **ARIEF SETIAWAN B.N.,S.T.,M.Eng.,Ph.D,**

- Bahwa Ahli sudah lebih dari 5 kali baik sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tipikor pekerjaan konstruksi, perdata konstruksi, sengketa BANI konstruksi, dan sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pengadaan konstruksi;
- Bahwa Ahli mengerti paket pekerjaan tersebut, Proyek ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 tanggal 18 April 2018;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan surat tugas dari Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada No 841612/UN1/FTK/SDM/KP/2022 Tangaal 16 Desember 2022 sebagai jawaban atas surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Magelang No. B/2065/RES.3.5/XII//2022/Reskrim tanggal 12 Desember 2022 tentang Permohonan bantuan keterangan ahli terkait hasil uji teknis struktur

Halaman 78 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan dan lampu penerangan jalan umum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang;

- Bahwa output yang pertama Ahli lakukan terlebih dahulu mencari data-data/dokumen sekunder terkait dari dokumen pengadaan, tentang dokumen kontrak, dokumen bill of quantity, dokumen RAB dan dokumen RKS. Setelah itu Ahli melakukan uji teknis terhadap pekerjaan tersebut. Dasarnya adalah surat tugas dari Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada No 912/UN1/FTK.2/TU/KP/2020 sebagai jawaban atas surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Magelang No. B/826/VI/RES.3./2020/Reskrim tanggal 9 Juni 2020 tentang Permohonan bantuan uji teknis struktur bangunan dan lampu penerangan jalan umum terkait adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan pada proyek Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang;
- Bahwa pelaksanaan uji teknis pada bulan Rabu, 17 Juni 2020 di lokasi dimana proyek tersebut dikerjakan bersama dengan satu orang asisten bidang sipil dan satu orang asisten bidang elektrik;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pengukuran dimensi digunakan alat meteran pendek, sedang untuk pengukuran jarak digunakan meteran roda, untuk pengambilan sampel gambar digunakan kamera telepon genggam dan pengujian di laboratorium menggunakan mesin uji tekan beton;
- Bahwa dari pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Addendum No. 2 Nomor KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018-02/ADD-02/PBL-JTG/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dengan mempertimbangkan hasil pekerjaan yang sudah difungsikan dan untuk mengurangi dampak pengrusakan yang dilakukan, untuk itu metode non-destructive test dipilih menjadi metode dalam melakukan investigasi. Sehubungan dengan hal tersebut tidak semua pekerjaan dapat dilakukan pengamatan mengingat lokasi dan lingkup pekerjaan yang sudah tidak mungkin dilakukan pengamatan seperti pada pekerjaan persiapan dimana lingkup pekerjaan persiapan merupakan pekerjaan pendukung yang bersifat sementara hanya pada masa konstruksi sehingga pada saat investigasi ini dilakukan pekerjaan tersebut sudah tidak didapati di lapangan. Selain itu untuk menghindari

Halaman 79 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



pengrusakan maka pekerjaan-pekerjaan bawah perkerasan seperti instalasi U-ditch dan pekerjaan semacam lainnya (pekerjaan instalasi bawah tanah) juga tidak dilakukan pengamatan selama tidak ditemukannya petunjuk awal terhadap terjadinya penyimpangan pada jenis pekerjaan tersebut. Sehubungan keterbatasan pengamatan yang sudah diuraikan di atas, selanjutnya investigasi dititikberatkan pada pengamatan hasil pekerjaan pada Jalan Bhanu. Beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan pengamatan dirincikan sebagai berikut:

- Grill Inlet Drain uk. 30x50 cm (precast) terpasang;
- Pekerjaan manhole U-Distch 80x100:
 - a. Pemasangan penutup manhole 90x90 besi tempa tebal 3cm;
 - b. Pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7cm;
- Pembuatan lampu ornamen pedestrian:
 - a. Pemasangan lampu pedestrian kubah (include fitting dan lampu LED 10 watt);
 - b. Pembuatan lampu ornamen pedestrian: Pemasangan lampu pedestrian candi (include fitting dan lampu LED 10 watt);
 - c. Pembuatan ornamen seni patung: Pemasangan ornamen seni patung tebal 5cm;
 - d. Pembuatan ornamen bunga teratai: Pemasangan ornamen bunga Teratai;
- Pemasangan lantai braile block 30x30 cm tebal 5cm warna kuning;
- Pasang paving block warna, K-300 t-8cm;
- Pasang paving block abu-abu, K-300 t-8cm;
- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell LED;
- Pengadaan dan Pemasangan CCTV;

Terkait pekerjaan no 1 dan no 2 dilakukan pengukuran langsung ukuran di lapangan dan dihitung jumlah terpasangnya, Terkait pekerjaan no 4, 5 dan 6 dilakukan pengambilan sampel material untuk dilakukan pengujian di laboratorium Bahan Bangunan UGM, Terkait pekerjaan no 3, 7 dan 8 dilakukan pengamatan di lapangan untuk selanjutnya dilakukan analisa nilai pekerjaan;

- Bahwa kajian terhadap 8 (delapan) jenis pekerjaan yang dapat dilakukan didapatkan bahwa 3 (tiga) item pekerjaan yaitu pekerjaan Grill Inlet Drain uk. 30x50 cm (precast) terpasang, Pembuatan lampu ornamen pedestrian dan Pemasangan lantai braile block 30x30 cm tebal 5cm warna kuning



memenuhi persyaratan spesifikasi kontrak. Sementara itu 5 (lima) item pekerjaan lainnya yaitu Pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7cm, Pasang paving block warna K-300 t-8cm, Pasang paving block abu-abu K-300 t-8cm, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell LED dan Pengadaan dan Pemasangan CCTV hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan baik dari sisi spesifikasi material terpasang maupun nilai pekerjaan. Ketidaksesuaian pelaksanaan kelima item pekerjaan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan pemasangan penutup manhole 90x90 besi tempa tebal 3 cm dalam pelaksanaannya diganti dengan manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm seperti yang tertuang dalam dokumen addendum-2. Namun demikian hasil pengukuran di lapangan diketahui bahwa ketebalan penutup manhole dimensi 80x80 yang terpasang di lapangan adalah sebesar 3cm;
- b. Pada pekerjaan paving, berdasarkan hasil uji mutu kuat tekan paving blok diketahui bahwa mutu paving blok sudah sesuai yang tertuang dalam kontrak yaitu mutu K-300. Namun demikian hasil pengukuran terhadap ketebalan paving blok diketahui bahwa paving blok yang terpasang memiliki ketebalan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak yaitu sebesar 8 cm. Nilai rata-rata ketebalan benda uji paving blok terpasang adalah sebesar 7,63 cm. Analisis kewajaran harga atas nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell LED mendapatkan nilai sebesar Rp20.194.912,00 (dua puluh juta seratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus dua belas Rupiah);
- c. Analisis ini dilakukan berdasarkan informasi bahwa sudah terjadi pemalsuan atas dokumen penawaran lampu yang dikeluarkan oleh PT. Hastana Raja (Raja lampu) beserta nilai harga satuan lampunya sebesar Rp28.905.376,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah);
- d. Akibat kejadian tersebut diketahui bahwa terdapat total nilai kerugian atas pekerjaan tersebut sebesar Rp195.946.885,00 (seratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah);
- e. Terakhir terkait pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV diketahui terdapat total kerugian sebesar Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu Rupiah) akibat adanya kemahalan biaya pada pekerjaan tersebut yang tertuang dalam Addendum No. 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil kajian menunjukkan bahwa total kerugian atas ketidaksesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan terhadap dokumen Addendum No. 2 adalah sebesar Rp404.578.905,00 (empat ratus empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima Rupiah);

2. F. HARY PITRAJUWANTO, Ak., CFrA,

- Bahwa memberikan keterangan sebagai ahli pada penyidik berdasarkan surat Kapolres Magelang Nomor B/827/RES3.5/VI/2021/ Reskrim Tanggal 07 Juni 2021, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Nomor ST-77/PW11/5.2/2021 Tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa Ahli mengetahui Wilujeng Isnoniati Purba, S.E., M.M. binti Tamrin sebagai Komisariss PT Wijaya Indo Persada akan tetapi tidak kenal secara pribadi;
- Keahlian Ahli adalah dibidang auditing dan akuntansi;
- Bahwa tugas dan wewenang Ahli antara lain supervisi tim audit, melakukan penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan, memberikan keterangan Ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus Tipikor;
- Bahwa keuangan negara sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 adalah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa kerugian keuangan negara sesuai UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kasus Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Proyek Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sekitar bulan November Desember 2020;
- Bahwa dasar ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah Surat Kepala Kepolisian Resor Magelang Nomor B/1391/RES.3.5/2020/Reskrim tanggal 24 September 2020 Perihal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Surat Tugas Kepala

Halaman 82 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-1312/PW11/5.2/2020 tanggal 23 November 2020;

- Bahwa Metode audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan dengan cara Menghitung jumlah pencairan dana SP2D dari kas negara (setelah dikurangi potongan pajak PPN) kepada rekanan penyedia barang/jasa PT Wijaya Indo Persada dikurangi pengeluaran biaya riil untuk perolehan barang atas paket kegiatan pekerjaan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa tujuan audit menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi atas dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Proyek Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa bukti bukti atau data yang digunakan sebagai dasar audit antara lain DIPA Program kegiatan tersebut, SK Penunjukan Pejabat terkait, Kontrak, Dokumen Survei harga untuk Proses Addendum II, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; SP2D; Laporan Hasil Ahli Teknis UGM, bukti pembayaran/pembelian barang Lampu, manhole, CCTV; BAP Penyidik; BA Klarifikasi Audit;
- Bahwa fakta yang diperoleh dari hasil audit sesuai batasan lingkup audit pada perubahan kontrak/addendum II untuk penambahan item pekerjaan dengan harga baru yang diduga terjadi penyimpangan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara antara lain untuk pekerjaan Pemasangan Lampu, Manhole, CCTV, Pihak PPK tidak membuat HPS berdasarkan perhitungan sendiri namun minta tolong ke pihak penyedia untuk menghitung HPS sebagai dasar harga pekerjaan dalam kontrak berdasarkan survei sepihak yang dilakukan oleh pelaksana/penyedia PT WIJAYA INDO PERSADA dengan memberikan harga yang tidak sebenarnya;
- Bahwa lingkup penghitungan audit pengitungan yng dilakukan ahli adalah pada addendum ke II;
- Bahwa fakta penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp334.602.324,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah);
- Bahwa ketentuan yang Ahli gunakan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 3 menyatakan:

Halaman 83 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 11 menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis Barang/Jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan Rancangan Kontrak. Pasal 66 menyatakan antara lain bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah., menyatakan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat, berupa: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Paket Pekerjaan Proyek Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Kawasan Kawasan Candi Pawon Kabuapten Magelang Tahun Anggaran 2018 oleh Tim Audit BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana surat nomor: SR-849/PW11/5.2/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam proyek penataan KSPN Borobudur, Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang Kab. Magelang TA. 2018, PT. WIJAYA INDO PERSADA ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek tersebut pada tanggal 5 April 2018, dengan harga penawaran Rp4.045.900.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) oleh pokja 13 ULP Jawa Tengah Kementerian PUPR Satker penataan bangunan dan lingkungan jawa Tengah;
- Bahwa Struktur organisasi PT. WIJAYA INDO PERSADA sebagai berikut : Direktur Utama Sdr. SUMARDI, Komisaris Utama : HERTONO BASKORO PURBA, Lk, Komisaris Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang Dewan Komisaris (Komisaris utama dan komisaris) : Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang di pergunakan untuk yang di kuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh Direksi, Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang di tanyakan oleh Dewan komisaris, Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris, Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;
- Bahwa pagu anggaran proyek tersebut Rp4.403.550.000,00 (empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta Rupiah), Penawaran Rp4.045.900.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah), Nilai Kontrak Rp4.045.900.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa proyek penataan KSPN Borobudur tersebut dimulai tanggal 18 April 2018 S/d 14 September 2018 (150 hari Kalender);
- Bahwa ada keterlambatan 4 hari dan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp16.183.600,00 (enam belas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dan dibayarkan dengan cara dipotongkan dari pembayaran termin terakhir;
- Bahwa ada 2 kali adendum : Adendum 1 (satu) berisi tentang perubahan penggunaan material granit pada pedestrian menjadi material paving sehingga anggaran dari pengadaan granit tersebut dialihkan dengan penambahan pemasangan paving dari perempatan taman sampai dengan jalan raya serta ada pembetonan jalan – jalan lingkungan, perubahan ornamen seni patung dari tebal 10 cm menjadi 5 cm, paving yang tadinya ukuran 24 cm x 24 cm tebal 8 cm menjadi 20 cm x 20 cm tebal 8 cm, batu

Halaman 85 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



andesit ukuran 30 x 30 tebal 2 cm berubah menjadi 30 cm x 30 cm tebal 1,2 cm, Adendum yang kedua berisi tentang alokasi pembetonan jalan – jalan lingkungan yang masuk pada adendum 1 (satu) diganti dengan pemasangan lampu PJU solar cell LED, pemasangan CCTV, Mainhole dari ukuran 90 cm x 90 cm tebal 3 cm menjadi ukuran 80 cm x 80 cm tebal 7 cm, kursi yang awal senderan dari kayu di buat dari besi tempa, penggunaan box panel 60cmx80cm di ganti menjadi 30cmx40cm, pemasangan sambungan baru 2200 watt, leveling sirtu;

- Bahwa dasar adendum kesatu menurut Saksi SUMARDI (Direktur WIJAYA INDO PERSADA) adalah usulan dari masyarakat dimana apabila dipasang menggunakan kanstin yang berdiri menyebabkan kendala apabila ada kendaraan yang berpapasan akan menjadi sulit dan jalan menjadi sempit. Selain itu juga penggunaan bahan material granit untuk posisi jalan masuk ke rumah warga yang melalui pedestrian rawan pecah apabila dilewati oleh kendaraan roda 4 milik warga, Dasar dilakukan adendum kedua adalah menurut keterangan Saksi SUMARDI adanya memo dari kasatker PBL mengenai pemasangan CCTV untuk memantau pelaksanaan pekerjaan di candi pawon, surat permohonan dari masyarakat untuk pemasangan lampu PJU Solar Cell LED dikarenakan kawasan tersebut kurang penerangan jalannya;
- Bahwa addendum 2 terjadi karena ada usulan warga terkait lampu penerangan yang disampaikan Saksi SUMARDI secara lisan selanjutnya dari PPK yaitu Saksi AFFI memberikan saran untuk membuat surat tertulis terkait usulan lampu tersebut;
- Bahwa satker sudah menyiapkan surat namun Terdakwa belum pernah membaca surat tersebut;
- Bahwa yang menginginkan lampu solar cell adalah Saksi AFFI dan warga;
- Bahwa pada saat dimintai tolong secara lisan oleh PPK untuk membantu mencarikan lampu PJU Solar Cell LED tersebut belum di buat terkait dengan spesifikasi teknisnya, Terdakwa hanya mencari brosur terkait dengan LPJU Solar Cell LED;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan brosur tersebut setelah dimintai tolong secara lisan oleh PPK untuk membantu mencarikan lampu PJU Solar Cell LED, kemudian karena Terdakwa sebelum pelaksanaan pekerjaan KSPN Candi Pawon tersebut Terdakwa pernah membeli lampu di PT.HASTANA RAJA LAMPU, kemudian Terdakwa meminta brosur terkait dengan lampu PJU Solar Cell LED tersebut ke PT. HASTANA RAJA LAMPU, pada saat

Halaman 86 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke PT. HASTANA RAJA LAMPU bertemu dengan Sdr. DENNY dan Terdakwa di beri brosur terkait lampu solar cell LED, kemudian setelah mendapatkan brosur tersebut, brosur Terdakwa serahkan ke PPK. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan direktur PT. HASTANA RAJA LAMPU;

- Bahwa setelah brosur tersebut di serahkan ke PPK, PPK menyetujui spesifikasi dalam brosur tersebut, akan tetapi ada review desain yang di ajukan PPK, kemudian setelah ada kesepakatan antara penyedia, PPK dan pengawas kemudian Terdakwa memesan lampu PJU Solar Cell LED tersebut ke PT. HASTANA RAJA LAMPU, ukurannya menjadi 40 watt;
- Bahwa Terdakwa memesan lampu PJU Solar Cell LED pada bulan Agustus 2018, dengan mendatangi kantor PT.HASTANA RAJA LAMPU dan bertemu Sdr. DENNI dan salah satu karyawan lainnya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya, Terdakwa memesan secara lisan kemudian pesanan di catat oleh sdr. DENNI, Terdakwa memesan ornamen PJU Solar Cell LED tersebut sejumlah 22 unit;
- Bahwa harga satuan dari pemasangan ornamen + tiang + lampu solar cell LED adalah Rp28.905.376,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) yang ditulis oleh sdr. DENNI;
- Bahwa setelah mengetahui harga tersebut, Terdakwa menelpon sdr. ANTONI untuk mendapatkan diskon, setelah itu tercapai kesepakatan diskon 30% yang tidak tertulis didalam nota;
- Bahwa awal penawaran harga lampu @Rp28.905.376,00, (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) setelah diskon menjadi @ Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang membuat penawaran adalah PT. HASTANA RAJA LAMPU yang ditanda tangani sdr. ANTONI;
- Bahwa saat pembayaran terakhir, perwakilan dari pihak PT HASTANA RAJA (RAJA LAMPU) Sdr. ARI dan temannya datang ke kantor PT WIJAYA INDO PERSADA menyampaikan lembaran kertas berisi kekurangan pembayaran yang harus dilunasi, jumlah total pembayaran dalam invoice Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) dan dalam invoice tersebut ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp118.040.000,00 (seratus delapan belas juta empat puluh ribu Rupiah), yang telah dibayarkan Rp.385.960.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak membayar full

Halaman 87 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan dari PT.HASTANA RAJA LAMPU karena perusahaan harus menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya di kerjakan oleh PT.HASTANA RAJA LAMPU;

- Bahwa invoice dari RAJA LAMPU tanggal 8 Agustus 2018, Invoice# 71336 perihal penagihan pembayaran lampu ornamen pawon harga per unit Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) sejumlah 22 buah dengan total Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah);
- Bahwa ada dua jenis manhole yang terpasang di proyek tersebut, yaitu: ukuran 80x80 cm tebal 7 cm sejumlah 56 (lima puluh enam) unit, dan ukuran 40x80 cm tebal 3 cm sejumlah 46 (empat puluh enam) unit;
- Bahwa saat memesan manhole ukuran 80x80cm tebal 7 cm Terdakwa memberikan gambar teknis terkait dengan spesifikasi teknis manhole yang di berikan oleh Saksi SUMARDI (Direktur PT.WIJAYA INDO PERSADA) kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr. GEMALA, spesifikasi pada saat itu adalah, ukuran 80 cm x 80 cm, tinggi frame 7 cm, tebal plat nya saksi lupa, bahan dari besi cor;
- Bahwa di dalam dokumen kontrak, adendum nomor 1, adendum nomor 2 dan mutual check akhir (MC-100), tidak terdapat Manhole ukuran 40x80 cm tebal 3 cm sejumlah 46 (empat puluh enam) unit, yang ada adalah manhole ukuran 60x90 cm tebal 3 cm sejumlah 46 unit, Terdakwa mengetahui ada perbedaan tersebut setelah selesai pekerjaan dan Terdakwa pernah memberitahukan kepada pengawas yaitu Sdr. OKTA perihal perbedaan tersebut, dan pada saat itu Sdr. OKTA mengatakan bahwa ada kekhilafan terkait dengan dokumen yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa invoice CV.PUTRA ORTEGA KARYA ABADI, kepada PT.WIJAYA INDO PERSADA, No: 82, Date :17/08/18, tentang DP, pelunasan sebelum pengiriman Manhole 40x80 cm sejumlah 46 set harga @Rp. 525.000,- (limaratus dua puluh lima ribu Rupiah) total Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa membenarkan invoice tersebut;
- Bahwa di dalam lampiran adendum nomor 2 (dua), RAB Tambah kurang Balance Budget tertera pemasangan penutup manhole 60x90 cm besi tempa tebal 3 cm Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) sejumlah 46 buah total Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah), sedangkan manhole yang terpasang adalah

Halaman 88 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40x80 cm sejumlah 46 set harga @Rp525.000,00 (limaratus dua puluh lima ribu Rupiah) total Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa membenarkan Negara membayarkan kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA adalah Rp29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa invoice CV.PUTRA ORTEGA KARYA ABADI, kepada PT.WIJAYA INDO PERSADA, No: 81, Date :17/08/18, tentang DP, pelunasan sebelum pengiriman Manhole 80x80 cm sejumlah 56 set harga @Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) total Rp106.400.000,00 (seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah), Terdakwa membenarkan pembayaran kepada CV.PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Rp106.400.000,00 (seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa di dalam lampiran analisa HPS dan RAB Tambah kurang Balance Budget adendum nomor 2 (dua), tertera bahwa harga penutup manhole 80x80 cm besi tempa tebal 7 cm adalah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sejumlah 56 buah total Rp182.000.000,00, (seratus delapan puluh dua juta Rupiah) sedangkan dalam invoice CV.PUTRA ORTEGA KARYA ABADI, kepada PT.WIJAYA INDO PERSADA, No: 81, Date :17/08/18, tentang DP, pelunasan sebelum pengiriman Manhole 80x80 cm sejumlah 56 set harga @Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) total Rp106.400.000,00 (seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah), Terdakwa membenarkan bahwa Negara membayar atas pembelian manhole kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA adalah sejumlah @ Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sejumlah 56 buah total Rp182.000.000,00, (seratus delapan puluh dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*),

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Invoice MAGELANGCCTV.COM Nomor : 11/inv/VII/2018, tanggal 26 Agustus 2018 perihal Invoice CCTV Pawon yang ditandatangani Sdr. YUDI HANTO, Amd;
2. 1 (satu) lembar Nota Pelunasan MAGELANGCCTV tanggal 26 Agustus 2018 kepada P BASKORO yang ditandatangani Sdr. YUDI HANTO, Amd;
3. 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 81 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA,

Halaman 89 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



penagihan atas pemesanan 56 (lima puluh enam) set manhole ukuran Panjang :80cm, lebar : 80 cm, tebal : 7 cm total penagihan dan pembayaran Rp. 106.400.000,- (seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah);

4. 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 82 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 46 (empat puluh enam) set manhole ukuran Lebar : 40 cm, panjang 80 cm , Tebal 3 cm, total penagihan dan pembayaran Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
5. 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 83 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 56 (lima puluh enam) set grill ukuran Lebar : 30 cm, panjang 50 cm , Tebal 3 cm, total penagihan dan pembayaran Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
6. 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 84 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 10 (sepuluh) unit bangku taman cor besi, total penagihan dan pembayaran Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
7. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00066, tanggal 27 Agustus 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
8. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00068, tanggal 1 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
9. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00072, tanggal 6 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
10. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00073, tanggal 9 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
11. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00074, tanggal 12 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
12. 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00077, tanggal 16 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
13. 2 (dua) lembar surat terkait dengan perhitungan MANHOLE 80 cm 56 set, Manhole 40 x 80 cm 46 set, dan grill 56 set;

Halaman 90 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Invoice dari (HR) Hastana Raja RAJA LAMPU, Invoice# : 71336, Date 8 Agustus 2018, Customer ID : NONI/MAGELANG/0623, DUE DATE : 8 November 2018, NO. PO : 021-032018, tentang tagihan lampu ornamen pawon 22 (dua puluh dua) tiang lampu harga @Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus Rupiah), sub total invoice Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta Rupiah), sudah dilakukan pembayaran DP sebanyak 6 (enam) kali, dan total invoice Rp. 118.040.000,- (seratus delapan belas juta empat puluh ribu Rupiah), yang di tanda tangani Direktur Utama Sdr. ANTONI DWI ROCHMADI, ST dan belum ada tanda tangan dari pemesan barang;
15. 1 (satu) lembar gambar ornamen lampu penerangan jalan umum solar cell LED dibawah gambar tertulis "ACC Pesan 9/8 2018 ditandatangani oleh W. ISNONIATI P, SE. MM.";
16. 1 (satu) bendel brosur bertuliskan "ELANG, LAMPU JALAN TENAGA SURYA" warna biru;
17. 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran pengelasan dari Bengkel Las Matahari tanggal 26 September 218 dengan jumlah pembayaraan Rp. 2.630.000,-;
18. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Cabang Magelang nomor rekening 1005023605 atas nama BAJA PERSADA periode bulan november 2018;
19. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan Lampu tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan Cek No AF 00075575;
20. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan pembeian 22 unit PJU tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan keterangan Cek Bank Jateng No AF 00075574;
21. 1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 tangga 10 agustus 2018 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan DP Pembelian lampu Candi Pawon;
22. 1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 tangga 28 agustus 2018 sebesar Rp. 86.800.000,-. Dengan keterangan DP Pesanan 10 lampu Candi Pawon;
23. 1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 sebesar Rp. 34.720.000,-.

Halaman 91 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keterangan 4 buah lampu pju Candi Pawon;

24. 1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 tanggal 20 agustus 2018 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan tambahan uang muka pesanan 8 unit lampu Candi Pawon;
25. 1 (satu) Lembar foto Kwitansi Pembayaran pembayaran terakhir pesanan 22 unit lampu tanggal 21 September 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- dengan keterangan barang terkirim ke lokasi candi pawon + instalasi minggu, 23 September 2018 di tandatangani oleh Ingky, dan Cap Raja Lampu;
26. 1 (satu) Lembar Perincian kekurangan bayar ke Raja Lampu yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan total Rp. 44.777.000;
27. 4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Magelang, Nomor Rekening 1005005520, atas nama Wijaya Indo Persada;
28. 1 (satu) Buah bendel dokumen perjanjian kontrak kerja penatan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018, tanggal 18 April 2018;
29. 1 (satu) Buah bendel dokumen Addendum No. 01 mengenai pekerjaan tambah kurang pekerjaan penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/FPU.2018-02/ADD-01/PBL-JTG/2018, tanggal 28 Juni 2018;
30. 1 (satu) Buah bendel dokumen Addendum No. 02 mengenai pekerjaan tambah kurang pekerjaan penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/FPU.2018-02/ADD-02/PBL-JTG/2018, tanggal 16 Agustus 2018;
31. 1 (satu) bendel dokumen Akta Pendirian Perseorangan Terbatas "PT. WIJAYA INDO PERSADA", Nomor 69, tanggal 21 Januari 2016, warna hijau, oleh notaris ANA MARWATI, S.H.,M.Hum , yang beralamat di Ruko Metro Square Blok D No.1. Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan relefan dalam Berita Acara Persidangan, diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 92 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 dalam DIPA Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor : SP DIPA-003.05.1.493574/2018 terdapat kegiatan yang salah satunya adalah Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang dengan pagu anggaran sebesar Rp4.403.550.000,00 (empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 April 2018, Pokja 13 ULP Jawa Tengah telah menetapkan pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018, yaitu PT. WIJAYA INDO PERSADA;
- Bahwa Struktur organisasi PT. WIJAYA INDO PERSADA sebagai berikut : Direktur Utama Sdr. SUMARDI, Komisaris Utama : HERTONO BASKORO PURBA, Lk, Komisaris adalah Terdakwa sendiri;
- BAhwa Saksi Affi Triato, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan surat nomor: KU.03.01/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018, Saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur menandatangani kontrak paket pekerjaan konstruksi Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 dengan nilai kontrak Rp 4.045.900.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung semenjak Tanggal 18 April 2018 s.d 14 September 2018;
- Bahwa pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 terdiri dari :

URAIAN PEKERJAAN	HARGA
Pekerjaan Persiapan	Rp. 19.750.000,00
Pekerjaan Jalan Bhanu	
A. Pekerjaan Saluran Drainase	Rp. 1.986.670.928,04
B. Pekerjaan Pedestrian	Rp. 475.642.211,57
C. Pekerjaan Jalur Hijau	Rp. 771.377.376,49
D. Pekerjaan Jalan	Rp. 424.651.337,58
Jumlah Biaya	Rp. 3.678.091.853,68
PPN 10%	Rp. 367.809.185,37

Halaman 93 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Jumlah Total Biaya	Rp. 4.045.901.039,05
Dibulatkan	Rp. 4.045.900.000,-
<i>empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah</i>	

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan terjadi 2 (dua) kali addendum;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pada addendum 2 didapatkan perubahan item/jenis pekerjaan baru;
- Bahwa perhitungan HPS pekerjaan addendum 2 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2018 dalam prosesnya tidak dilakukan sendiri oleh PPK atau tim yang dibentuk;
- Bahwa pada pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm dengan harga satuan dalam kontrak sebesar Rp3.910.362,00, (tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah) lampu jalan solar cell LED dengan harga satuan sebesar Rp29.101.568,19 (dua puluh Sembilan juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma Sembilan belas Rupiah) dan CCTV dengan harga satuan sebesar Rp15.071.787,50 (lima belas juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh Rupiah) tidak dilakukan berdasarkan survei mandiri dan tidak dilakukan penilaian kewajaran harganya tetapi didasarkan pada penawaran rekanan/ penyedia barang dan jasa baik untuk spesifikasi teknis maupun harganya dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sudah mepet sehingga PPK mendelegasikan kepada rekanan/penyedia barang dan jasa untuk melakukan survey harga untuk item-item pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm, lampu jalan solar cell LED dan CCTV Terdakwa selaku Komisaris atas sepengetahuan Saksi SUMARDI selaku Direktur bertemu dengan Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI selaku Direktur CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI untuk memesan manhole, grill dan kursi taman cor besi dengan menyampaikan spesifikasi teknis kepada Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI terhadap barang-barang tersebut, setelah sepakat kemudian Terdakwa meminta surat penawaran kepada Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI sehingga CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI menyerahkan surat penawaran untuk Manhole 80 x 80 cm tebal 7 cm dengan harga per unit Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan bangku duduk besi tempa L 2.4 meter dengan



harga per unit Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah), surat penawaran tersebut disetujui dan dilampirkan dalam dalam addendum 2;

- Bahwa terhadap pekerjaan lampu solar cell LED Terdakwa selaku Komisaris mencari brosur lampu dengan cara menghubungi dan mendatangi Saksi ANTONI DWI ROCHMADI selaku Direktur PT. HASTANA RAJA, Terdakwa mengajukan gambar design lampu kepada PPK, yaitu Saksi AFFI TRIATO, ST., MT;
- Bahwa kemudian Saksi AFFI TRIATO, ST., MT. memerintahkan Tim Teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa untuk mendiskusikan pengadaan Lampu solar cell LED tersebut dengan syarat lampu harus bagus dan awet serta dengan harga yang riil serta over head 10 % adalah keuntungan kontraktor yang sah, selanjutnya tanpa spesifikasi teknis yang dibuat baik oleh Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas, Terdakwa mengajukan surat penawaran yang seolah-olah berasal dari PT. HASTANA RAJA dengan barang berupa tiang lampu, lampu PJU, Solar cell LED dan ornamen dengan harga per unit sebesar Rp28.905.376,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) lalu surat penawaran tersebut disetujui dan dilampirkan dalam dalam addendum 2;
- Bahwa dalam pengadaan CCTV, Saksi SUMARDI membuat surat penawaran seolah-olah berasal dari Magelang CCTV dengan cara menghubungi Saksi YUDI HANTO untuk meminta file kop MAGELANGCCTV.COM, sehingga Saksi YUDI HANTO mengirim file kop MAGELANGCCTV.COM kepada Saksi SUMARDI melalui alamat email wijayaindopersada@yahoo.co.id, selanjutnya setelah menerima file kop MAGELANGCCTV.COM tersebut, Saksi SUMARDI membuat surat penawaran **seolah-olah** dari pihak Magelang CCTV dengan rincian :

No.	URAIAN	QTY	SATUAN	JUMLAH
1.	Hardisk WD Purple 2 TB	1	Unit	Rp. 2.500.000,-
2.	DVR SPC 1080 2 Mp 4 Ch	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	CCTV Hikvision 1080 2 mp	3	Unit	Rp. 3.750.000,-
4.	Kabel Rg 59 SNI	20	M	Rp. 236.000,-
5.	Monitor	1	Unit	Rp. 1.000.000,-
6.	Modem Wifi XL Home Router 4G LTE	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
7.	Biaya operator 6 bulan	6	Is	Rp. 3.000.000,-

- Bahwa Saksi SUMARDI menitipkan surat penawaran tersebut kepada Saksi TITI SURYANI untuk ditandatangani oleh Saksi YUDI HANTO,

Halaman 95 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



sehingga Saksi YUDI HANTO menandatangani surat penawaran tersebut pada saat menerima pembayaran CCTV tanpa membaca isi surat penawaran tersebut, lalu surat penawaran yang telah Saksi SUMARDI buat dan ditandatangani oleh Saksi YUDI HANTO tersebut dilampirkan dalam dalam addendum 2 nomor : KU.02.09/FISIK/02/ FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018 tanggal 16 Agustus 2018;

- Bahwa dalam pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 khususnya addendum II, Terdakwa merubah pesanan manhole, grill dan kursi taman cor kepada CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI dengan alasan bahwa budget per manhole kurang dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), sehingga CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI merubah surat penawaran dengan invoice untuk menyesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk lampu jalan solar cell LED, Terdakwa memesan kepada PT. HASTANA RAJA sebanyak 22 tiang lampu beserta dengan perangkat lampu tenaga solar cell;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kontruksi ARIEF SETIAWAN B.N.,S.T.,M.Eng.,Ph.D menerangkan bahwa Kajian terhadap 8 (delapan) jenis pekerjaan yang dapat dilakukan didapatkan bahwa 3 (tiga) item pekerjaan yaitu pekerjaan Grill Inlet Drain uk. 30x50 cm (precast) terpasang, Pembuatan lampu ornamen pedestrian dan Pemasangan lantai braile block 30x30 cm tebal 5cm warna kuning memenuhi persyaratan spesifikasi kontrak. Sementara itu 5 (lima) item pekerjaan lainnya yaitu Pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7cm, Pasang paving block warna K-300 t-8cm, Pasang paving block abu-abu K-300 t-8cm, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell LED dan Pengadaan dan Pemasangan CCTV hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan baik dari sisi spesifikasi material terpasang maupun nilai pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Jateng, F. HARY PITRAJUWANTO, Ak., CFA sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kawasan Candi pawon, Kec. Borobudur , telah mengakibatkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor SR-849/PW11/5.2/2020 tanggal 30 Desember 2020

Halaman 96 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengann kerugian keuangan negara sebesar Rp334.602.324,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pencairan Dana SP2D dari kas negara (setelah dikurangi potongan pajak)	3.678.090.909,-
2.	Nilai Pekerjaan Riil Hasil Audit	3.343.488.585,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	334.602.324,-

- Bahwa dengan adanya pencairan dana atas pekerjaan yang terdapat kemahalan harga **sebesar Rp334.602.324,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)** dan telah diterima dimasukan ke Nomor Rekening 1005005520 atas nama PT. WIJAYA INDO PERSADA pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Magelang yang specimennya adalah Saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA, mengakibatkan telah menambah harta kekayaan dari Terdakwa selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 97 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norma adresaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa bernama WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE., MM Binti TAMRIN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan



Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam diri Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE., MM Binti TAMRIN, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, namun Mahkamah Agung RI berdasarkan *doctrine* “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” dan Yurisprudensi tetap berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, perbuatan melawan hukum dalam arti materil meliputi fungsi positif dan negatif. Hal tersebut sesuai:

- Putusan Nomer 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, an. Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.
- Putusan Nomor 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, an. Terdakwa ACHMAD ROJADI, S. Sos.

Menimbang, bahwa demi terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tetap berpedoman pada makna perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil maupun materil, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada Tahun 2018 dalam DIPA Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nomor : SP DIPA-003.05.1.493574/2018 terdapat kegiatan yang salah satunya adalah Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang dengan pagu anggaran sebesar Rp4.403.550.000,00 (empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 April 2018, Pokja 13 ULP Jawa Tengah telah menetapkan pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang TA 2018, yaitu PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan surat nomor : 11/FISIK/FPU.2018-02/PP/PL-JK/PBL-JTG/2018 tanggal 05 April 2018;

Halaman 100 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Affi Triato, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan surat nomor: KU.03.01/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2018, Saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur melakukan penandatanganan kontrak paket pekerjaan tersebut dengan nilai kontrak Rp4.045.900.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung semenjak Tanggal 18 April 2018 s.d 14 September 2018;
Sekaligus juga telah sepakat mengenai Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan jenis –jenis kegiatan agar sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja dan Syarat Syarat Khusus Kontrak;
- Bahwa pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 terdiri dari:

URAIAN PEKERJAAN	HARGA
Pekerjaan Persiapan	Rp. 19.750.000,00
Pekerjaan Jalan Bhanu	
A. Pekerjaan Saluran Drainase	Rp. 1.986.670.928,04
B. Pekerjaan Pedestrian	Rp. 475.642.211,57
C. Pekerjaan Jalur Hijau	Rp. 771.377.376,49
D. Pekerjaan Jalan	Rp. 424.651.337,58
Jumlah Biaya	Rp. 3.678.091.853,68
PPN 10%	Rp. 367.809.185,37
Jumlah Total Biaya	Rp. 4.045.901.039,05
Dibulatkan	Rp. 4.045.900.000,-
<i>empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah</i>	

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan terjadi 2 (dua) kali addendum, yaitu :
 - Addendum 1 Nomor: KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.01/PBL-JTG/2018 tanggal 28 Juni 2018, dilakukan atas dasar permintaan dari warga sekitar Candi Pawon mengenai pemasangan granit untuk diganti dengan paving, karena jika dipasang material granit terdapat elevasi 20 cm yang menyebabkan kendala jika ada kendaraan yang berpapasan akan menjadi sulit dan jalan menjadi sempit;
 - Addendum 2 Nomor: KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dilakukan karena adanya surat permohonan dari masyarakat untuk pemasangan lampu

Halaman 101 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Penerangan Jalan Umum (PJU) dikarenakan kawasan tersebut kurang penerangan jalannya;

- Bahwa saksi ASRORI (Kadus Brojonalan) menyatakan pemasangan lampu PU bukan inisiatif warga, saksi ASRORI hanya diminta untuk menandatangani dan menyetujui surat permohonan penambahan lampu penerangan jalan dari saksi EDY (pihak penyedia jasa) atas seijin dan sepengetahuan Saksi SUMARDI, lalu addendum 2 tersebut dilakukan atas dasar memo Kasatker Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Tengah, yaitu Saksi DENI ARDITYA, ST., MT. yang salah satu isinya adalah untuk dilakukan pemasangan CCTV;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pada addendum 2 didapatkan perubahan item pekerjaan baru sebagai berikut :
 - a) Pekerjaan saluran drainase berupa pekerjaan manhole U-Ditch 80x100 (pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 3 cm sebanyak 66 buah dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) diganti dengan pemasangan penutup manhole 90x90 besi tempa tebal 7 cm sebanyak 56 buah dengan harga Rp3.910.362,00 (tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah);
 - b) Pekerjaan Pedestrian berupa pekerjaan pengadaan dan pemasangan bangku duduk besi tempa tebal 2,4 m sebanyak 10 unit dengan harga Rp2.180.956,25 (dua juta serratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh enam koma dua puluh lima Rupiah);
 - c) Pekerjaan jalur hijau berupa delapan pekerjaan baru dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pemasangan box panel 30x40 sebanyak 1 buah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - 2) Pemasangan sambungan baru PLN 2200 watt dengan harga Rp4.873.880,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah);
 - 3) Penanaman 1 polibag heliconia (tinggi tanaman 60 cm) sebanyak 300 polibag dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 102 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



- 4) Penanaman 1 polibag soka (tinggi tanaman 30 cm) sebanyak 400 polibag dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
 - 5) Penanaman 1 polibag krokot merah sebanyak 750 polibag dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah);
 - 6) Penanaman 1 polibag enodia sebanyak 201 polibag dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - 7) Penanaman 1 polibag melati air sebanyak 212 polibag dengan harga Rp54.285,00 (lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah);
 - 8) Penanaman 1 polibag iris kuning sebanyak 400 polibag dengan harga Rp8.635,00 (delapan ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah);
- d) Pekerjaan jalan berupa tiga pekerjaan baru dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pemasangan leveling pasir dan sirtu sebanyak 278,61 m² dengan harga Rp31.212,50 (tiga puluh satu ribu dua ratus dua belas koma lima puluh Rupiah);
 - 2) Pekerjaan jalan beton senilai Rp46.689.182,02 (empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus delapan puluh dua koma dua Rupiah) menjadi pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell LED sebanyak 22 buah senilai Rp640.234.500,22 (enam ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus koma dua puluh dua Rupiah);
 - 3) Pengadaan dan pemasangan CCTV senilai Rp15.071.787,50 (lima belas juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh Rupiah);
- Bahwa perhitungan HPS pekerjaan addendum 2 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2018 dalam prosesnya tidak dilakukan sendiri oleh PPK atau tim yang dibentuk;
 - Bahwa pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm dengan harga satuan dalam kontrak sebesar Rp3.910.362,00 (tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh dua Rupiah), lampu jalan solar cell LED dengan harga satuan sebesar Rp29.101.568,19 (dua puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus enam puluh delapan koma sembilan)

Halaman 103 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Sembilan belas Rupiah) dan CCTV dengan harga satuan sebesar Rp. 15.071.787,50 dilakukan berdasarkan survei mandiri dan tidak dilakukan penilaian kewajaran harganya tetapi didasarkan pada penawaran rekanan/penyedia barang dan jasa baik untuk spesifikasi teknis maupun harganya dikarenakan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sudah mepet sehingga PPK mendelegasikan kepada rekanan/penyedia barang dan jasa untuk melakukan survey harga untuk item-item pekerjaan tersebut;

- Bahwa pihak PT. WIJAYA INDO PERSADA mengajukan penawaran terhadap pekerjaan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm, lampu jalan solar cell LED dan CCTV;
- Bahwa pada pekerjaan penutup manhole 90x90 besi tempa tebal 7 cm, Terdakwa selaku Komisaris atas sepengetahuan Saksi SUMARDI selaku Direktur bertemu dengan Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI (Direktur CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI) yang usahanya bergerak di bidang pengecoran logam, untuk melakukan memesan manhole, grill dan kursi taman cor besi dengan menyampaikan spesifikasi teknis kepada Saksi GEMALA CHLAIREMARYSHWARI, setelah sepakat kemudian Terdakwa meminta surat penawarannya sehingga CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI menyerahkan surat penawaran nomor : 21/ORTEGA/III/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dengan rincian penawaran Manhole 80 x 80 cm tebal 7 cm seharga per unit Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan bangku duduk besi tempa L 2.4 meter dengan harga per unit Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) lalu surat penawaran tersebut disetujui dan dilampirkan dalam dalam addendum 2 nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa terhadap pekerjaan Lampu solar cell LED Terdakwa mencari brosur lampu dengan menghubungi dan mendatangi Saksi ANTONI DWI ROCHMADI (PT. HASTANA RAJA) untuk berkonsultasi terkait design lampu, Terdakwa mengajukan gambar design lampu kepada PPK, yaitu Saksi AFFI TRIATO, ST., MT., sehingga Saksi AFFI TRIATO, ST., MT. memerintahkan Tim Teknis, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa untuk mendiskusikan tentang pengadaan Lampu solar cell LED tersebut dengan catatan lampu harus bagus dan awet serta dengan harga yang riil serta over head 10 % adalah keuntungan kontraktor yang sah, selanjutnya tanpa spesifikasi teknis yang dibuat baik oleh Konsultan

Halaman 104 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Perencana maupun Konsultan Pengawas, Terdakwa mengajukan surat penawaran yang **seolah-olah** berasal dari PT. HASTANA RAJA dengan harga per unit sebesar Rp28.905.376,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) lalu surat penawaran tersebut disetujui dan dilampirkan dalam dalam addendum 2;

- Bahwa pada pengadaan CCTV, Saksi HERTONO BASKORO PURBA, selaku Komisariss Utama menghubungi Saksi YUDI HANTO (pemilik Magelang CCTV) untuk bertemu dengan Saksi SUMARDI di lokasi proyek penataan KSPN Borobudur sekaligus survey, saat di lokasi, Saksi HERTONO BASKORO PURBA, menanyakan harga CCTV untuk pemasangan di 3 (tiga) titik, Saksi YUDI HANTO menyampaikan harga sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan spesifikasi : Kamera Hikvision 2MP 1080 infrared 3.6mm lensa indoor, DVR SPC 4 vh 1080p 2MP, Harddisk 2 TB, Power Supply 10A, Kabel RG 59 + power SNI, Modem wifi XL home router 4G LTE.
- Bahwa Saksi SUMARDI membuat surat penawaran seolah-olah berasal dari Magelang CCTV dengan cara Saksi SUMARDI menghubungi Saksi YUDI HANTO untuk meminta file kop MAGELANGCCTV.COM dengan alasan untuk membuat laporan, sehingga Saksi YUDI HANTO mengirim file kop MAGELANGCCTV.COM kepada Saksi SUMARDI melalui alamat email wijayaindopersada@yahoo.co.id, selanjutnya Saksi SUMARDI membuat surat penawaran **seolah-olah** dari pihak Magelang CCTV dengan rincian :

No.	URAIAN	QTY	SATUAN	JUMLAH
1.	Hardisk WD Purple 2 TB	1	Unit	Rp. 2.500.000,-
2.	DVR SPC 1080 2 Mp 4 Ch	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	CCTV Hikvision 1080 2 mp	3	Unit	Rp. 3.750.000,-
4.	Kabel Rg 59 SNI	20	M	Rp. 236.000,-
5.	Monitor	1	Unit	Rp. 1.000.000,-
6.	Modem Wifi XL Home Router 4G LTE	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
7.	Biaya operator 6 bulan	6	Is	Rp. 3.000.000,-

- Bahwa Saksi SUMARDI menitipkan surat penawaran tersebut kepada Saksi TITI SURYANI untuk ditandatangani oleh Saksi YUDI HANTO, sehingga Saksi YUDI HANTO menandatangani surat penawaran tersebut pada saat menerima pembayaran CCTV tanpa membaca isi surat penawaran tersebut, kemudian dilampirkan dalam dalam addendum 2;

Halaman 105 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang T.A. 2018 khususnya addendum II, Terdakwa merubah pesanan manhole, grill dan kursi taman cor kepada CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI dengan alasan budget per manhole kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), sehingga CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI merubah surat penawaran dengan invoice untuk menyesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh Terdakwa dengan rincian:
 - 56 (lima puluh enam) set manhole ukuran Panjang :80cm, lebar : 80 cm, tebal : 7 cm harga satuan per set @ Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah), termasuk ongkos kirim;
 - 46 (empat puluh enam) set manhole ukuran Lebar : 40 cm, panjang 80 cm , Tebal 3 cm, harga satuan per set @ Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah), termasuk ongkos kirim;
 - 56 (lima puluh enam) set Grill, ukuran Lebar : 30 cm, Panjang : 50 cm, Tebal : 3 cm, harga satuan per set @ Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim;
 - 10 (sepuluh) unit Bangku taman cor besi, harga per unit @Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) termasuk ongkos kirim;
- Bahwa untuk lampu jalan solar cell LED, Terdakwa memesan kepada PT. HASTANA RAJA, dengan rincian :

Spesifikasi tiang lampu yang dipesan adalah :

 - Tinggi tiang 6 Meter;
 - Ukuran pipa bagian bawah 4inc sepanjang 3 Meter dengan bahan pipa besi, bagian tengah ukuran 3inc sepanjang 3 Meter dengan bahan pipa besi;
 - Lengan lampu menggunakan pipa ukuran 1inc dengan bentang lengan lampu sepanjang 150cm;
 - Bagian atas dengan ornamen Buto menggunakan material komposit viber;
 - Umpak lampu sepanjang 1 Meter dengan menggunakan bahan komposit viber;
 - Ornamen Plat strip ukuran 3cm sepanjang 4 Meter;
 - Base plit / dudukan tiang menggunakan plat eser 10ml dengan ukuran 40 cm x 40 cm;

Halaman 106 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ornamen lengan motif batik menggunakan material komposit viber.
- Warna tiang dari atas sampai dengan bawah menggunakan warna tembaga;

Spesifikasi lampu yang dipesan adalah :

- Solar panel 100 Wp;
- Lampu LED 40 Watt warna kuning;
- Baterai 60 Ah;
- Kontroler 10 Ampere;

Harga 1 unit tiang lampu beserta perangkat lampu tenaga solar cell sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), harga tersebut sudah masuk untuk biaya pengiriman, perakitan di lokasi sampai dengan berdirinya lampu. Terdakwa memesan sebanyak 22 tiang lampu beserta dengan perangkat lampu tenaga solar cell;

- Bahwa CCTV PT. WIJAYA INDO PERSADA memesan kepada Magelang CCTV, dengan rincian :
 - Kamera Hikvision 2MP 1080 infrared 3.6mm lensa, indoor;
 - DVR SPC 4 vh 1080p 2MP;
 - Harddisk 2 TB;
 - Power Supply 10A;
 - Kabel RG 59 + power SNI;
 - Modem wifi XL home router 4G LTE;Dengan harga total CCTV Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Ahli kontruksi ARIEF SETIAWAN B.N.,S.T.,M.Eng.,Ph.D menerangkan bahwa Kajian terhadap 8 (delapan) jenis pekerjaan yang dapat dilakukan didapatkan bahwa 3 (tiga) item pekerjaan yaitu pekerjaan Grill Inlet Drain uk. 30x50 cm (precast) terpasang, Pembuatan lampu ornamen pedestrian dan Pemasangan lantai braille block 30x30 cm tebal 5cm warna kuning memenuhi persyaratan spesifikasi kontrak. Sementara itu 5 (lima) item pekerjaan lainnya yaitu Pemasangan penutup manhole 80x80 besi tempa tebal 7cm, Pasang paving block warna K-300 t-8cm, Pasang paving block abu-abu K-300 t-8cm, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Solar Cell LED dan Pengadaan dan Pemasangan CCTV hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan baik dari sisi spesifikasi material terpasang maupun nilai pekerjaan;

Halaman 107 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa ketidaksesuaian pelaksanaan kelima item pekerjaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pekerjaan pemasangan penutup manhole 90x90 besi tempa tebal 3 cm dalam pelaksanaannya diganti dengan manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm seperti yang tertuang dalam dokumen addendum-2. Namun demikian hasil pengukuran di lapangan diketahui bahwa ketebalan penutup manhole dimensi 80x80 yang terpasang di lapangan adalah sebesar 3cm;

Menimbang, bahwa pada pekerjaan paving, berdasarkan hasil uji mutu kuat tekan paving blok diketahui bahwa mutu paving blok sudah sesuai yang tertuang dalam kontrak yaitu mutu K-300 warna dan abu abu. Namun demikian hasil pengukuran terhadap ketebalan paving blok diketahui bahwa paving blok yang terpasang memiliki ketebalan yang tidak memenuhi ketentuan kontrak yaitu sebesar 8 cm. Nilai rata-rata ketebalan benda uji paving blok terpasang adalah sebesar 7,63 cm;

Menimbang, bahwa Analisis kewajaran harga atas nilai pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu jalan solar cell LED mendapatkan nilai sebesar Rp20.194.912,00 (dua puluh juta seratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus dua belas Rupiah). Analisis ini dilakukan berdasarkan informasi bahwa sudah terjadi pemalsuan atas dokumen penawaran lampu yang dikeluarkan oleh PT. Hastana Raja (Raja lampu) beserta nilai harga satuan lampunya sebesar Rp28.905.376,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah). Akibat kejadian tersebut diketahui bahwa terdapat total nilai kerugian atas pekerjaan tersebut sebesar Rp195.946.885,00 (seratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa Pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV diketahui terdapat total kerugian sebesar Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu Rupiah) akibat adanya kemahalan biaya pada pekerjaan tersebut yang tertuang dalam Addendum Nomor 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan ahli tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi penyimpangan paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kawasan Candi pawon, Kec. Borobudur Tahun Anggaran 2018;



Menimbang, bahwa dengan adanya penyimpangan dalam paket pekerjaan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kawasan Candi pawon, Kec. Borobudur mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas penyimpangan tersebut, bertentangan dengan : Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 menyatakan “ Keuangan Negara dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien , ekonomis efektif , transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan ras keadilan dan kepatutan dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 118 Ayat (1) huruf c, yaitu “Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memperkaya” adalah perbuatan dimaksud dilakukan agar menjadi lebih kaya yang dilakukan dengan berbagai macam cara secara melawan hukum. Untuk dapat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya adalah setelah pelaku atau Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa frasa “kaya” menggambarkan keadaan seseorang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya sehingga memperkaya berarti bahwa orang tersebut semakin bertambah kekayaannya (baik kekayaan yang bersifat fisik maupun non fisik), sehingga keadaannya menjadi kaya dan/atau semakin kaya dari keadaan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengurai adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan Terdakwa itu sendiri, bertambahnya kekayaan orang lain atau bertambahnya kekayaan suatu korporasi. Sehingga unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk menguraikan suatu unsur tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari unsur lainnya karena setiap unsur tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi saling berkaitan dengan unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa nomor rekening koran Bank Jateng Cabang Magelang yaitu 1005005520 atas nama PT. WIJAYA INDO PERSADA ternyata terdapat pencairan dana atas pekerjaan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Kawasan Candi Pawon Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang TA 2018, dimana dalam pencairan tersebut terdapat kemahalan harga sejumlah Rp334.602.324,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah),

Menimbang, bahwa keberadaan dana sejumlah Rp334.602.324,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) yang telah masuk ke Nomor Rekening 1005005520 atas nama PT. WIJAYA INDO PERSADA pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Magelang yang specimenya adalah Saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA, telah mengakibatkan menambah harta kekayaan Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA selaku Komisariss PT. WIJAYA INDO PERSADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kata hubung “atau” pada unsur ini sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut terpenuhi. Cukup salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUPP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 111 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata dana atas pekerjaan penataan KSPN Kawasan Candi Pawon Kecamatan Borobudur berasal dari negara dan tercantum dalam DIPA Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dengan nomor SI DIPA-003.05.1.493574/2018 Tahun Anggaran 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.403.550.000,00 (empat milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan tersebut akhirnya dimenangkan oleh PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan nilai kontrak Rp4.045.900.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ahli dari perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah F. Hary Pitrajuwanto, Ak., CFra dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas paket pekerjaan penataan KSPN Kawasan Candi Pawon Kecamatan Borobudur, negara telah mencairkan dana (setelah dikurangi potongan pajak) sejumlah Rp3.678.090.909,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan Rupiah) kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, sementara hasil audit atas nilai pekerjaan riil sejumlah Rp3.343.488.585,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp334.602.324,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa selisih sejumlah Rp334.602.324,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan surat dakwaan *aquo* dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Halaman 112 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



maka Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang berdasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang berdasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan berdasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghil, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *Pleger* dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Halaman 113 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (*deelneming*) apakah sebagai seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*), Majelis Hakim memperhatikan fakta dan keadaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas tanggal 21 Januari 2016 oleh Notaris Ana Marwiati, SH, M.Hum dalam struktur PT Wjaya Indo Persada, Saksi SUMARDI sebagai Direktur Utama, sedangkan Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1045/KPTS/M/2017 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Saksi AFFI TRIANTO, ST, MT Bin MURDONO ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kabupaten Magelang tahun anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi AFFI TRIANTO, ST, MT Bin MURDONO bersama saksi SUMARDI Bin SUKIJAN (Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA) selaku Penyedia Barang/Jasa telah menandatangani Kontrak Nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018 tanggal 18 April 2018, senilai Rp 4.045.900.000,00 (empat milyar empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) sebagaimana bukti nomor 28;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali *addendum* (perubahan pekerjaan tambah kurang), masing-masing sesuai barang bukti Nomer 29 dan Nomer 30, berupa:

1. Addendum 1 Nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.01/PBL-JTG/2018 tanggal 28 Juni 2018;
2. Addendum 2 Nomor : KU.02.09/FISIK/02/FPU.2018.02/ADD.02/PBL-JTG/2018 tanggal 16 Agustus 2018;

Hal mana *adendum* tersebut didasarkan pada perhitungan HPS (harga perkiraan sendiri) tanggal 7 Agustus 2018 yang ditetapkan oleh Saksi AFFI TRIANTO, ST., MT (PPK), namun tidak diperhitungkan sendiri oleh PPK sesuai kewenangannya atau tim yang dibentuk (ic. Tim teknis, tim peneliti kontrak dan/atau konsultan perencanaan), tetapi hanya didasarkan pada penawaran rekanan/ penyedia barang baik spesifikasi teknis maupun harga, yang mengakibatkan selisih atau kelebihan bayar untuk item pekerjaan penutup Manhole 80x80 besi tempa tebal 7 cm pada pekerjaan saluran drainase, pekerjaan bangku duduk besi tempa tebal 2,4 cm pada pekerjaan pedestrian, pengadaan lampu jalan solar cell LED dan CCTV pada pekerjaan jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sumardi mengajukan surat penawaran manhole dengan ukuran 80x80 cm tebal 7 cm dengan harga per unit sebesar @Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang berasal dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI namun dalam pelaksanaannya Terdakwa merubah pemesanan manhole dengan ukuran 80 cm x 80 cm tebal 3 cm dengan harga per @Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi SUMARDI membuat surat penawaran seolah-olah berasal dari Magelang CCTV dengan rincian :

No.	URAIAN	QTY	SATUAN	JUMLAH
1.	Hardisk WD Purple 2 TB	1	Unit	Rp. 2.500.000,-
2.	DVR SPC 1080 2 Mp 4 Ch	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
3.	CCTV Hikvision 1080 2 mp	3	Unit	Rp. 3.750.000,-
4.	Kabel Rg 59 SNI	20	M	Rp. 236.000,-

Halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



5.	Monitor	1	Unit	Rp. 1.000.000,-
6.	Modem Wifi XL Home Router 4G LTE	1	Unit	Rp. 1.500.000,-
7.	Biaya operator 6 bulan	6	Is	Rp. 3.000.000,-

Namun dalam pelaksanaannya CCTV yang terpasang dengan harga sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan spesifikasi: Kamera Hikvision 2MP 1080 infrared 3.6mm lensa, indoor, DVR SPC 4 vh 1080p 2MP, Harddisk 2 TB, Power Supply 10A, Kabel RG 59 + power SNI, Modem wifi XL home router 4G LTE;

Menimbang, bahwa berpijak pada alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Paket Pekerjaan Proyek Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Kawasan Kawasan Candi Pawon Kabuapten Magelang Tahun Anggaran 2018 oleh Tim Audit BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana surat nomor : SR-849/PW11/ 5.2/2020 tanggal 30 Desember 2020 (pada hal. 18-19), bersesuaian dengan keterangan ahli F. Hary Pitrajuwanto dan Arief Setiawan B.N.,S.T.,M.Eng.,Ph.D yang pada pokoknya menerangkan: bahwa kondisi diatas tidak sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS), dan rancangan kontrak. Pasal 66 poin 7 menyatakan bahwa penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi harga pasar setempat yaitu harga barang dilokasi barang diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 11 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK mempunyai tugas diantaranya : menetapkan spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan tim pendukung atau tenaga ahli, serta mengendalikan kontrak. Dengan demikian, tidak dibenarkan perubahan kontrak / *adendum* hanya didasarkan pada penawaran sepihak dari penyedia barang, mengingat posisi / kedudukan PPK dengan penyedia barang adalah lawan berkontrak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan keadaan demikian, Majelis berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana korupsi *aquo* tidak saja melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE., MM selaku Komisaris PT. WIJAYA INDO PERSADA) dan Saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA (Terpidana dalam perkara sebelumnya, Nomor : 95/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg), tetapi juga terdapat keterlibatan AFFI TRIATO, ST., MT. (PPK) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pelaksanaan proyek Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Kawasan Kawasan Candi Pawon Kabuapten Magelang Tahun Anggaran 2018, dalam kapasitasnya sebagai *madeplegen* (turut serta melakukan) sebagaimana dimaksud unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pledoi/nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah mengembalikan secara keseluruhan uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) bahkan lebih dalam membayar uang pengganti karena terdapat uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dinikmati oleh Kepala Satker yaitu Sdr. DENI ARDITYA dan Saksi PPK yaitu Sdr. AFFI TRIANTO kemudian uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) dinikmati oleh saksi SUMARDI Bin SUKIJAN sebagai Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan";

Menimbang, bahwa pencairan dana atas pekerjaan yang terdapat kemahalan harga sebesar Rp334.602.324,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah) dan telah diterima dimasukan ke Nomor Rekening 1005005520 atas nama PT. WIJAYA INDO

Halaman 117 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Magelang yang specimenya adalah Saksi SUMARDI Bin SUKIJAN selaku Direktur PT. WIJAYA INDO PERSADA;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi SUMARDI Bin SUKIJAN sebagai direktur utama PT. WIJAYA INDO PERSADA namun pada kenyataannya Saksi hanya digaji sebagaimana karyawan biasa, dan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) merupakan bonus perusahaan kepada Saksi, sedangkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) selama persidangan tidak didapatkan bukti yang mendukung pernyataan dalil Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai uang pengganti yang telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) adalah tidak benar, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membayar uang pengganti sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Rupiah) kepada kas negara melalui Kejaksaan Negeri Magelang pada tanggal 16 Oktober 2023 sehingga masih terdapat kekurangan uang pengganti sejumlah Rp149.602.324,00 (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif (adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda) sehingga majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat bahwa mengingat tindak pidana korupsi *aquo* terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara;

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan

Halaman 118 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara termasuk dalam katagori ringan. (vide Pasal 6 ayat (2) huruf d);
- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa dalam perkara *aquo*, pada pokoknya termasuk dalam katagori rendah (vide Pasal 10);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dimana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berpijak pada Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara *aquo* masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;

Halaman 119 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILUJENG ISNONIATI PURBA, SE. MM. Binti TAMRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 149.602.324,00 (Seratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh empat Rupiah)**, dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 120 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Invoice MAGELANGCCTV.COM Nomor : 11/inv/VII/ 2018, tanggal 26 Agustus 2018 perihal Invoice CCTV Pawon yang ditandatangani Sdr. YUDI HANTO, Amd;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Pelunasan MAGELANGCCTV tanggal 26 Agustus 2018 kepada P BASKORO yang ditandatangani Sdr. YUDI HANTO, Amd;
- 3) 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 81 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas pemesanan 56 (lima puluh enam) set manhole ukuran Panjang :80cm, lebar : 80 cm, tebal : 7 cm total penagihan dan pembayaran Rp. 106.400.000,- (seratus enam juta empat ratus ribu Rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 82 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 46 (empat puluh enam) set manhole ukuran Lebar : 40 cm, panjang 80 cm , Tebal 3 cm, total penagihan dan pembayaran Rp. 24.150.000,- (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 83 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 56 (lima puluh enam) set grill ukuran Lebar : 30 cm, panjang 50 cm , Tebal 3 cm, total penagihan dan pembayaran Rp. 23.800.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Invoice Order Nomor 84 tanggal 17 Agustus 2018 dari CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI kepada PT. WIJAYA INDO PERSADA, penagihan atas 10 (sepuluh) unit bangku taman cor besi, total penagihan dan pembayaran Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00066, tanggal 27 Agustus 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00068, tanggal 1 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;

Halaman 121 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00072, tanggal 6 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
- 10)1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00073, tanggal 9 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
- 11)1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00074, tanggal 12 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
- 12)1 (satu) lembar Surat Jalan CV. PUTRA ORTEGA KARYA ABADI Nomor 00077, tanggal 16 september 2018 kepada Sdr. BASKORO, PT. WIJAYA INDO PERSADA;
- 13)2 (dua) lembar surat terkait dengan perhitungan MANHOLE 80 cm 56 set, Manhole 40 x 80 cm 46 set, dan gril 56 set;
- 14)1 (satu) lembar Invoice dari (HR) Hastana Raja RAJA LAMPU, Invoice# : 71336, Date 8 Agustus 2018, Customer ID : NONI/ MAGELANG/0623, DUE DATE : 8 November 2018, NO. PO : 021-032018, tentang tagihan lampu ornamen pawon 22 (dua puluh dua) tiang lampu harga @Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus Rupiah), sub total invoice Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta Rupiah), sudah dilakukan pembayaran DP sebanyak 6 (enam) kali, dan total invoice Rp. 118.040.000,- (seratus delapan belas juta empat puluh ribu Rupiah), yang di tanda tangani Direktur Utama Sdr. ANTONI DWI ROCHMADI, ST dan belum ada tanda tangan dari pemesan barang;
- 15)1 (satu) lembar gambar ornamen lampu penerangan jalan umum solar cell LED dibawah gambar tertulis "ACC Pesan 9/8 2018 ditandatangani oleh W. ISNONIATI P, SE. MM.";
- 16)1 (satu) bendel brosur bertuliskan "ELANG, LAMPU JALAN TENAGA SURYA" warna biru;
- 17)1 (satu) Lembar Nota Pembayaran pengelasan dari Bengkel Las Matahari tanggal 26 September 218 dengan jumlah pembayaaraan Rp. 2.630.000;
- 18)1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Cabang Magelang nomor rekening 1005023605 atas nama BAJA PERSADA periode bulan november 2018;

Halaman 122 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan Lampu tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan keterangan Cek No AF 00075575;
- 20)1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pelunasan pembeian 22 unit PJU tanggal 16 November 2018 sebesar Rp. 65.000.000,- dengan keterangan Cek Bank Jateng No AF 00075574;
- 21)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 tanggal 10 agustus 2018 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan DP Pembelian lampu Candi Pawon;
- 22)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 tanggal 28 agustus 2018 sebesar Rp. 86.800.000,-. Dengan keterangan DP Pesanan 10 lampu Candi Pawon;
- 23)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan 4 buah lampu pju Candi Pawon;
- 24)1 (satu) Lembar foto bukti pembayaran transfer bank Mandiri ke PT. HASTANA RAJA nomor rekening 1380090090908 dari JANI PUSPITA dengan no identitas 33710244019800003 tanggal 20 agustus 2018 sebesar Rp. 34.720.000,-. Dengan keterangan tambahan uang muka pesanan 8 unit lampu Candi Pawon;
- 25)1 (satu) Lembar foto Kwitansi Pembayaran pembayaran terakhir pesanan 22 unit lampu tanggal 21 September 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- dengan keterangan barang terkirim ke lokasi candi pawon + instalasi minggu, 23 September 2018 di tandatangani oleh Ingky, dan Cap Raja Lampu;
- 26)1 (satu) Lembar Perincian kekurangan bayar ke Raja Lampu yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA INDO PERSADA dengan total Rp. 44.777.000;
- 27)4 (empat) lembar rekening koran Bank Jateng Cabang Magelang, Nomor Rekening 1005005520, atas nama Wijaya Indo Persada;

Halaman 123 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) Buah bendel dokumen perjanjian kontrak kerja penatan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/FPU.2018-02/PBL-JTG/2018, tanggal 18 April 2018;
- 29)1 (satu) Buah bendel dokumen Addendum No. 01 mengenai pekerjaan tambah kurang pekerjaan penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/ FPU.2018-02/ADD-01/PBL-JTG/2018, tanggal 28 Juni 2018;
- 30)1 (satu) Buah bendel dokumen Addendum No. 02 mengenai pekerjaan tambah kurang pekerjaan penataan KSPN Borobudur Kawasan Candi Pawon Kab. Magelang nomor : KU.02.09/Fisik/02/ FPU.2018-02/ADD-02/PBL-JTG/2018, tanggal 16 Agustus 2018;
- 31)1 (satu) bendel dokumen Akta Pendirian Perseorangan Terbatas "PT. WIJAYA INDO PERSADA", Nomor 69, tanggal 21 Januari 2016, warna hijau, oleh notaris ANA MARWATI, S.H.,M.Hum , yang beralamat di Ruko Metro Square Blok D No.1. Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Mertoyudan Magelang;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh SITI INSIRAH, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H., dan LUJIANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TH. SRI PRAMASTUTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Naufal, S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H.

SITI INSIRAH, S.H., M.H.

ttd

LUJIANTO, SH., M.H.

Halaman 124 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

TH SRI PRAMASTUTI, S.H.

Halaman 125 dari 125 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)